



Mengukur Realitas dan Persepsi **Penyiksaan di Indonesia**



Editor:

Laode M. Syarif

Dadang Trisasongko.

Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia

Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks
Persepsi Penyiksaan





**Mengukur Realitas dan Persepsi
Penyiksaan di Indonesia**
Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan

Wilayah Penelitian:

Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh dan Lhokseumawe

Editor:

Nurkholis Hidayat
Restaria F. Hutabarat

Cetakan Kedua:

Juni 2012

ISBN : 978-979-26-9673-8

The Partnership for Governance Reform

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
T: +62-21-7279-9566
F: +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>

Copyright © Mei 2011 The Partnership for Governance Reform

All rights reserved.

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indonesia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission.

Daftar Isi

Kata pengantar	vii
Catatan Editor:	x
Persembahan Buat Para Korban Penyiksaan	x

BAB I

PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
A. Situasi penyiksaan di Indonesia	1
B. Indeks Persepsi Penyiksaan	5
C. Kerangka Hukum Penghapusan dan Pencegahan Penyiksaan di Internasional dan Nasional	5
2. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian	14

BAB II

METODOLOGI & PROSEDUR PENELITIAN	15
1. Metodologi	15
A. Membangun Kerangka Indeks	16
B. Menentukan Indikator dan Membangun Instrumen	20
C. Pengumpulan Data	20
D. Pengolahan Data	23
E. Analisa Data	26
F. Kesimpulan dan Hasil Indeks	27
2. Prosedur Penelitian	28
A. Perekrutan Konsultan dan Tenaga Ahli	28
B. Pelatihan Peneliti Lokal dan Masyarakat Sipil	29
C. Membangun Kelompok Kerja	29
D. Pengambilan, Pengolahan dan Analisa Data	30
E. Kampanye Publik Tentang Hasil Penelitian	31
F. Dialog Kebijakan (Policy Dialogue)	31
G. Publikasi Hasil Penelitian	31
H. Tim Peneliti	32

BAB III

PENYIKSAAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA.....	33
1. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan.....	33
A. Kepolisian.....	34
B. Kejaksaan	35
C. Kehakiman.....	35
D. Advokat.....	36
E. Masyarakat.....	36
F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	37
2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Penyiksaan.....	38
A. Kepolisian.....	39
B. Kejaksaan	41
C. Kehakiman.....	41
D. Advokat.....	42
E. Masyarakat.....	42
F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	43
3. Mekanisme Pemulihan Bagi Korban Penyiksaan.....	44

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN.....	47
1. Indeks Persepsi Penyiksaan.....	47
A. Indeks Persepsi Penyiksaan Perkota	47
B. Indeks Persepsi Penyiksaan Korban.....	49
C. Indeks Persepsi Penyiksaan Aparat Penegak Hukum.....	50
D. Indeks Persepsi Penyiksaan Advokat	52
E. Bantuan Hukum.....	53
F. Faktor Pendorong.....	54
2. Indeks Penyiksaan.....	55
A. Indeks Penyiksaan.....	55
B. Pola Penyiksaan.....	57
C. Prevalensi Penyiksaan.....	64
D. Profil Responden.....	73

BAB V

ANALISA TEMUAN	79
1. Peradilan Pidana Yang Dickeyari Penyiksaan	79
A. Penyiksaan Diterima oleh Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum.....	80
B. Penyiksaan yang Terintegrasi dalam Peradilan Pidana.....	81
2. Institusionalisasi Penyiksaan	88
a. Ketidaktahuan tentang Instrumen Anti Penyiksaan.....	88
b. Kesadaran akan Hak atas Bantuan Hukum.....	89
c. Aparat Kepolisian sebagai Pelaku Utama Penyiksaan.....	90
d. Jaksa Penuntut Umum sebagai Pelaku Penyiksaan.....	91
e. Hakim yang Membiarkan Penyiksaan.....	92
f. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pelaku Penyiksaan.....	93
g. Advokat yang Toleran terhadap Penyiksaan.....	94
h. Institusi Prioritas untuk Penghapusan Penyiksaan.....	94
3. Faktor Pendorong Penyiksaan	95
4. Legitimasi Penyiksaan	96
5. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 1 UN CAT	98
6. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 16 UN CAT	103

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	107
1. KESIMPULAN	107
2. REKOMENDASI	108

Lampiran:

Hal yang disampaikan oleh responden	113
Banda Aceh.....	113
Lhokseumawe.....	115
Jakarta.....	118
Surabaya.....	129
Makassar.....	132

Daftar Grafik

Grafik 1	Indeks Persepsi Penyiksaan Perkota.....	31
Grafik 2	Indeks Persepsi Penyiksaan Korban	32
Grafik 3	Indeks Persepsi Penyiksaan Aparat Penegak Hukum	33
Grafik 4	Indeks Persepsi Penyiksaan Advokat.....	34
Grafik 5	Kebutuhan Bantuan Hukum.....	35
Grafik 6	Faktor Pendorong Penyiksaan	36
Grafik 7	Indeks Penyiksaan.....	37
Grafik 8	Pelaku Penyiksaan saat Penangkapan	38
Grafik 9	Pelaku Penyiksaan Saat Pemeriksaan.....	38
Grafik 10	Pelaku Kekerasan saat Penahanan.....	39
Grafik 11	Pelaku Penyiksaan saat Penghukuman.....	39
Grafik 12	Bentuk Kekerasan saat Penangkapan	40
Grafik 13	Bentuk Kekerasan saat Pemeriksaan.....	40
Grafik 14	Bentuk Kekerasan saat Penahanan.....	41
Grafik 15	Bentuk Kekerasan saat Penghukuman.....	42
Grafik 16	Tujuan dari Kekerasan	42
Grafik 17	Prevalensi Penyiksaan	43
Grafik 18	Cara Penangkapan	44
Grafik 19a	Cara Membuat Berita Acara Pemeriksaan.....	45
Grafik 19b	Jumlah Polisi yang Melakukan Pemeriksaan.....	46
Grafik 20	Pendampingan Penasehat Hukum saat Penangkapan dan Pemeriksaan.....	47
Grafik 21	Respon Jaksa dan Hakim Atas Pengaduan Penyiksaan	47
Grafik 22	Jumlah Polisi yang Memeriksa dan Intensitas Penyiksaan	49
Grafik 23	Hubungan Durasi dan Tujuan Kekerasan (BAP) (%).....	49
Grafik 24	Jenis kelamin responden korban	50
Grafik 25	Usia Responden Korban (%).....	50
Grafik 26	Tingkat Pendidikan Responen Korban.....	51
Grafik 27	Status Responden Korban.....	51
Grafik 28	Tahun Proses Hukum untuk Responden Korban	52
Grafik 29	Penghasilan Responden yang Menjawab Kuesioner I dan II.....	52
Grafik 30a	Jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia (2009)	57
Grafik 30b	Jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia (2005-2009)	57

Kata pengantar

Sebagai usaha untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penghapusan tindak penyiksaan di Indonesia, untuk ketiga kalinya, LBH Jakarta melakukan penelitian mengenai praktik penyiksaan di Indonesia dengan wilayah penelitian yang lebih luas, yakni meliputi Jakarta, Makassar, Surabaya, Banda Aceh dan Lhokseumawe. Sebelumnya, dalam penelitian LBH Jakarta pada tahun 2005 ditemukan 81,1% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat kepolisian. Angka bertambah pada tahun 2008, ditemukan bahwa 83,65% mereka yang pernah diperiksa di kepolisian mengaku mengalami penyiksaan. Temuan-temuan tersebut mengejutkan karena muncul di lima wilayah di DKI Jakarta yang selama ini dianggap sebagai parameter situasi hukum di Indonesia. Ia membuka tabir hitam mengenai praktik penyiksaan yang selama ini sesungguhnya telah di dengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok korban, namun kita cenderung membiarkannya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kali ini kami mengubah beberapa metode yang diharapkan dapat menutupi berbagai kelemahan metodologis dari *baseline* survei sebelumnya yang hanya mengambil responden dari kelompok korban semata. Kalangan Aparat Penegak hukum mulai dari kepolisian sampai hakim bahkan advokat menjadi responden penelitian ini dan turut memberikan penilaiannya mengenai tingkat toleransi terhadap praktik penyiksaan atau yang kita sebut dengan Indeks Persepsi Penyiksaan. Sementara pengalaman korban menjadi bagian tak terpisahkan yang kami teliti yang kami sajikan dalam bentuk indeks penyiksaan.

Penelitian ini juga didukung oleh sejumlah survei pendukung yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan sedikit-banyak penjelasan mengenai angka penyiksaan yang didapatkan sekaligus untuk memberikan gambaran mengenai prioritas-prioritas yang dapat direkomendasikan kepada seluruh stakeholder dalam upaya menentang penyiksaan.

Temuan keseluruhan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyiksaan di Indonesia *illegal*, meluas, sistematis, dan terlembaga. Disebut *illegal* karena menyalahi jaminan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang melarang praktik penyiksaan. Meluas, karena penyiksaan terjadi di seluruh proses tahapan peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Penyiksaan terjadi

dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan/interogasi, penahanan dan penghukuman. Sistematis, karena dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh orang lain sepengetahuan dan sepersetujuan (baik diam-diam maupun terang-terangan) aparat penegak hukum, dan dilakukan dalam segala bentuk baik fisik, psikis maupun seksual, berpola dan didorong oleh motivasi tertentu. Praktik penyiksaan juga disebut terlembaga (*institutionalized*) karena praktik penyiksaan bukan lagi persoalan 'oknum' aparat, melainkan terjadi secara sistematis menjadi problem akut yang bersifat struktural kelembagaan. Tidak ada institusi yang bersih (*steril*) dari praktik penyiksaan. Seluruh lembaga aparat penegak hukum terlibat dalam level keterlibatan yang beragam (*various level of involvement*) dan praktik penyiksaan diterima sebagai pola tindakan dan pola perilaku aparat dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum dan tersangka masih mentoleransi praktik penyiksaan, walaupun dalam tingkat toleransi yang rendah. Dari interval 0 (tidak toleran) sampai 10 (sangat toleran). Rata-rata index berada pada posisi 3. Dengan kata lain, kondisi *zero tolerance* terhadap penyiksaan belum tercapai. Namun, angka ini juga dapat dilihat sebagai harapan adanya perbaikan di masa depan untuk mencapai angka *zero tolerance*.

Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih tingginya angka penyiksaan yang dialami oleh kelompok korban selama menjalani proses pengadilan pidana. Intensitas penyiksaan yang tinggi tercermin dari angka indeks penyiksaan dan angka prevalensi penyiksaan yang sangat tinggi. Semua lokasi penelitian mendapati prevalensi penyiksaan tertinggi terjadi di level penangkapan, BAP, dan Penahanan dengan persentase beragam di atas 53% sampai 97,9%. Prevalensi yang cukup rendah merata terjadi pada tingkat penghukuman, dengan angka tertinggi di Lhokseumawe yang mencapai 44%. Untuk wilayah Jakarta, jika dibandingkan dengan survei terakhir sebelumnya, yakni pada tahun 2008, prevalensi penyiksaan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian secara umum menurun sedikit dari 83,65% menjadi 79,8%.

Dengan demikian upaya kita untuk mencegah dan menghapuskan praktik penyiksaan di Indonesia tampaknya masih jauh dan akan terus relevan untuk dilakukan hingga masa-masa mendatang. Masih banyak pekerjaan rumah bagi kita semua, tidak saja bagi Pemerintah maupun juga bagi kalangan masyarakat sipil. Kita membutuhkan perubahan dan perbaikan baik dalam

legal framework, institutional framework, maupun perbaikan kultur hukum yang mendukung penghapusan praktik penyiksaan.

Atas tersajinya laporan penelitian ini, Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Kepala itbang LBH Jakarta, Restaria F. Hutabarat dan staf litbang LBH Jakarta Edy Halomoan Gurning, Abraham Jonathan, serta semua tim peneliti yang telah bekerja keras merampungkan penelitian ini. Saya juga sampaikan terima kasih terhadap LBH Banda Aceh dan LBH Post Lhokseumawe, LBH Makassar dan LBH Surabaya, yang telah bergabung dan turut terlibat dari awal hingga akhir penelitian ini. Kerjasama yang terbangun menjadi modal dan pengalaman berharga untuk meneruskan di kesempatan berikutnya.

Penelitian ini terwujud atas kerjasama dengan Kemitraan, dan mendapatkan dukungan finansial dari uni Eropa. Saya sampaikan terima kasih atas itu semua. Secara khusus saya sampaikan juga terima kasih kepada Tim dari Kemitraan, Laode M. Syarif, Dadang Tri Sasongko, Iman, M. Gaussyah, Abdul Malik Gismar.

Tidak lupa juga Saya sampaikan terima kasih terhadap semua *stakeholder*, institusi-institusi aparat penegak hukum, Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Mabes Polri, Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen Pas), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri di lokasi-lokasi penelitian yang telah secara kooperatif mendukung dan memfasilitasi terlaksananya penelitian ini hingga berjalan dengan lancar.

Terakhir, tidak ada yang sempurna. Kritik dan masukan dari seluruh pembaca penelitian ini akan menjadi energi yang berharga bagi kami untuk lebih menguatkan dan menyempurnakan lagi penelitian-penelitian di masa depan.

Jakarta, 29 Desember 2010

Nurkholis Hidayat

Direktur

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Catatan Editor:

Persembahan Buat Para Korban Penyiksaan

Torture Perception Index (TPI) atau Indeks Persepsi Penyiksaan adalah 'binatang baru' dalam diskursus (*discourse*) penyiksaan (*torture*) di Indonesia, walaupun semua orang tahu persis bahwa penyiksaan adalah sesuatu yang jamak (*common*) dan sering terjadi di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang yang '*rule of law*' nya masih lemah. Indonesia bukan suatu pengecualian karena penyiksaan telah mewarnai proses penegakan hukum kita sejak berdirinya negeri ini dan mencapai puncaknya pada masa orde baru. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa praktik-praktik penyiksaan (*torture practices*) telah menjadi bagian 'integral' dari sistem penegakan hukum kita. Disamping itu, praktik-praktik penyiksaan juga terjadi di luar ranah penegakan hukum (*law enforcement*) seperti yang dilakukan oleh penguasa dan/atau militer terhadap lawan-lawan politik mereka atau individu-individu yang tidak sepaham atau secara subyektif dianggap membahayakan keamanan negara.


Namun demikian, kita masih sangat kesusahan untuk menemukan suatu kajian yang komprehensif dan mutakhir tentang ukuran atau indeks yang obyektif untuk mengukur kekejaman (*severity*) dan/atau menilai dari praktik-praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Perumusan indeks ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan analisis kuantitatif dalam menilai praktik-praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan utama untuk menilai praktik penyiksaan tingkat kepatuhan Indonesia atas instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional tentang larangan penyiksaan.

Penggunaan '*perception index*' untuk mengukur suatu 'keadaan atau situasi tertentu' bukan suatu hal yang baru karena telah digunakan oleh *Transparency International* (TI) sejak tahun 1995 dalam mengukur tingkat korupsi masing-masing negara dengan mempublikasikan *Corruption Perception Index* (CPI) setiap tahun. TI juga mengeluarkan *Bribe Payers Index* (BPI) sejak tahun 1999.¹ Disamping '*index*', sejumlah lembaga internasional mengeluarkan '*indicator*' sebagaimana dapat dilihat dalam World Bank dan International Monetary Fund (IMF) yang

¹ Untuk lebih jelasnya lihat website TI (www.transparency.org)

mempublikasikan 'Governance Indicators'.² Lembaga nasional seperti *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan) juga mengeluarkan *Partnership Governance Index* (PGI) yang cukup banyak diapresiasi oleh lembaga internasional yang bergerak dibidang reformasi birokrasi dan reformasi tata-kelola pemerintahan.³

Penggunaan 'perception index' dalam penyiksaan sebenarnya pernah dilakukan oleh *World Public Opinion* pada tahun 2008 terhadap masyarakat di 19 negara termasuk Indonesia. Survey yang dilakukan oleh *World Public Opinion* ini ditujukan untuk mengukur toleransi dari penduduk dari ke 19 negara tersebut akan penyiksaan dan melibatkan 19.063 responden.⁴ Hasil kajian dari *World Public Opinion* tersebut dapat dilihat pada Chart berikut:



Sumber: *World Public Opinion, 2008*

- 2 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Martuzzi, *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008*, *World Bank Policy Research Working Paper No. 4978, 2009*. Lihat juga website resmi World Bank: (www.worldbank.org)
- 3 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Partnership Governance Index, lihat website Kemitraan di www.kemitraan.or.id.
- 4 *World Public Opinion, World Public Opinion on Torture*, 24 Juni 2008, Hal. 1-2. Survey ini dikelola oleh Program on International Policy Attitudes di University of Maryland.

Perlu diingat bahwa responden yang disurvei oleh *World Public Opinion* adalah masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam praktik penyiksaan sehingga jawaban yang didapatkan bersifat individual dan dari sejumlah jawaban yang beragam tersebut kemudian 'diukur' dan dikelompokkan sesuai kategori yang telah ditetapkan.

Maraknya penggunaan '*index*' untuk 'mengukur' suatu keadaan atau situasi tertentu dianggap baik karena dapat memotret kondisi umum dari suatu negara atau institusi negara tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan potret umum dari suatu bangsa. Perlu diingat bahwa parameter-parameter yang dipakai dalam penyusunan *index* telah dipilih dan dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesahihannya.

Sadar akan beberapa manfaat positif dari penggunaan '*index*' dan belajar dari 'sukes' yang dihasilkan oleh '*Partnership Governance Index*', Kemitraan mengembangkan 'Torture Perceptin Index' (TPI) untuk mengukur persepsi tiga kelompok masyarakat yang diteliti yakni: (i) korban (*victims*), (ii) aparat penegak hukum (*law enforcers*), dan (iii) advokat/pengacara (*lawyers*). Kajian ini jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh *World Public Opinion* karena respondennya adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik penyiksaan atau sekurang-kurangnya orang yang melihat dan mendengarkan kisah penyiksaan dari korban secara langsung.

Kondisi penyiksaan di Indonesia juga pernah diteliti oleh LBH-Jakarta pada tahun 2005 dan 2008 di wilayah Jakarta dan menghasilkan data yang sangat mengejutkan karena 81,1 % tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat kepolisian dan angka ini meningkat menjadi 83,65 % pada tahun 2008. Data ini tidak bisa dianggap sepele karena ini berarti bahwa para tersangka yang berurusan dengan polisi harus bersiap-siap mendapatkan penyiksaan dari aparat kepolisian yang seharusnya menghormati-hak-hak asasi mereka sebagai manusia.

Kenyataan di atas jelas sangat bertentangan dengan kehendak publik Indonesia karena menurut survey *World Public Opinion* tahun 2008 menunjukkan bahwa:

"A very large majority of Indonesian endorse unequivocal rules against torture, even in cases of terrorism, a figure that has increased significantly.

- 61% of the Indonesia public says that governments should

maintain clear rules against torture, while 34% endorse exception for terrorists and only 6 % feel that torture should generally be allowed;

- Indonesia opposition to the use of torture in any case has grown substantially since 2006 from a slight majority (51%) to a large majority (61%)".⁵

Dua hasil survey di atas dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga karena kehendak masyarakat umum tidak selalu selaras dengan perilaku aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan bisa menjelaskan fenomena perilaku bengis aparat penegak hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyiksaan, dan pada saat yang sama dapat dijadikan cermin bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dalam melihat praktik penyiksaan yang telah mendarah daging dalam proses penegakan hukum di Indonesia.


Disamping itu, kajian ini juga dilakukan untuk menyempurnakan dan melihat kembali apakah praktik penyiksaan masih dilaksanakan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi tempat penelitian proyek ini (Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh dan Lhokseumawe). Berbeda dengan kajian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh *World Public Opinion* dan LBH Jakarta tahun 2005 dan 2008, kajian ini memiliki kekhususan karena di lakukan di beberapa kota yang diharapkan bisa mewakili kota besar di Jawa dan luar Jawa dan kota pasca konflik seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Kekhususan lain dari kajian ini adalah mensistemasi praktik penyiksaan pada tahapan-tahapan berikut: (i) penangkapan, (ii) pembuatan BAP, (iii) penahanan, dan (iv) penghukuman. Disamping itu, jenis penyiksaan yang dialami juga dibedakan dalam tiga kategori berikut: (i) kekerasan fisik, (ii) kekerasan psikis dan (iii) kekerasan seksual. Perbedaan yang semacam ini menghasilkan analisis yang tajam dan runut dan pada saat yang sama kita bisa menelusuri detail kekerasannya jika diperlukan. Oleh karena itu, Torture Perception Index (TPI) yang ada diharibaan pembaca sekalian dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya karena jauh lebih akurat dibandingkan dengan yang dilakukan oleh *Transparency International* dalam merumuskan *Corruption Perception Index*. Tingkat keakuratan TPI jauh lebih tinggi karena responden yang terlibat adalah pelaku, korban dan advokat yang melihat dan mendengar langsung jeritan

5 World Public Opinion, supra note 4, hal. 9

dan ketakberdayaan para korban kekerasan dan penyiksaan.

Untuk memberikan gambaran singkat hasil kajian ini, berikut ini disampaikan beberapa temuan utama yang dibagi dalam kategori berikut: (i) Indeks persepsi penyiksaan perkota, (ii) indeks persepsi penyiksaan korban, (iii) indeks persepsi penyiksaan aparat penegak hukum, dan (iv) indeks persepsi penyiksaan advokat. Perlu dijelaskan bahwa indeks yang dipakai adalah rentang antara 1 sampai dengan 10. Makin rendah indeks-nya makin tidak toleran atas penyiksaan, sedang makin tinggi indeks-nya makin toleran atas praktik penyiksaan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam graft berikut ini.



Berdasarkan rentang nilai di atas, kajian ini menemukan bahwa “**Indeks Persepsi Penyiksaan Perkota**” menunjukkan bahwa tingkat toleransi akan penyiksaan di Jakarta melebihi Lhokseumawe, Banda Aceh, Makassar dan Surabaya dengan *score* 3 ke atas, baik pada tahap penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman. Temuan ini cukup mengejutkan karena Jakarta selama ini dianggap yang paling paham akan aturan hukum dibanding kota-kota lain tapi ternyata, toleransi akan penyiksaan melabihi empat kita lainnya.

Selanjutnya dalam hal “**Indeks Persepsi Penyiksaan Korban**”, kebanyakan tindak penyiksaan terjadi pada tahapan penangkapan dan pemeriksaan sedang jenis kekerasan yang dialami didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Sekali lagi korban di Jakarta menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi atas kekerasan disusul Makassar pada tempat kedua. Untuk “**Persepsi Penyiksaan Aparat Penegak Hukum**” Surabaya menempati pisisi dominant khususnya dalam penggunaan kekerasan fisik, disusul Makassar dan Jakarta. Sekali lagi temuan ini cukup mengagetkan karena seharusnya Aparat Penegak Hukum di tiga kota besar tersebut cukup terdidik di banding Aparat Penegak Hukum di wilayah terpencil seperti Lhokseumawe tapi kenyataannya mereka sangat toleran terhadap perilaku kekerasan dan penyiksaan, khususnya kekerasan fisik.

Berbeda dengan kecenderungan pada tiga jenis persepsi di atas, untuk indeks "**Persepsi Penyiksaan Advokat**", para pengacara/advokat di Surabaya lebih toleran dibanding kota-kota lain, khususnya pada jenis kekerasan psikis, disusul Jakarta pada jenis kekerasan fisik. Sekali lagi temuan-temuan di atas sangat mengagetkan karena semua responden masih mentolerir praktik penyiksaan. Data ini juga menunjukan bahwa praktik penyiksaan telah menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum di Indonesia atau sekurang-kurangnya di empat kota yang menjadi tempat penelitian ini.

Untuk memudahkan pembaca, kajian ini dibagi dalam beberapa Bab dan dilengkapi dengan beberapa sub-bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: (i) pendahuluan yang menceritakan latar belakang kajian ini dilengkapi dengan penjelasan tentang Indeks Persepsi Penyiksaan dan kerangka hukum yang mengharamkan penyiksaan pada tingkat nasional dan internasional. (ii) Metodologi dan prosedur penelitian yang menjelaskan seluruh proses penelitian sampai dengan pengumpulan hasil penelitian. (iii) Penyiksaan dan sistem peradilan pidana yang menjelaskan secara gamblang aparat penegak hukum (APH) yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus pidana mulai dari penangkapan, pemeriksaan, persidangan sampai dengan penghukuman. (iv) Temuan lapangan yang menjelaskan temuan hasil kajian dan persepsi para aktor yang terlibat serta pola penyiksaan dan faktor-faktor yang mendorong praktik penyiksaan. (v) Analisis temuan yang menjelaskan dengan seksama hubungan sistem peradilan pidana dengan praktik-praktik penyiksaan sampai dengan penjelasan akan terintegrasinya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. (vi) Kajian ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diperlukan untuk menghapus dan menghilangkan praktik penyiksaan di Indonesia.

Sebelum saya menuliskan gambaran singkat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan kajian ini, saya atas nama Partnership for Governance Reform mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah dan kerja keras tim peneliti LBH Jakarta yang terdiri dari: (i) **Restaria F. Hutabarat**; (ii) **Edy Halomoan Gurning**, (iii) **Abraham Jonathan**, serta (iv) kepemimpinan **Nurkholis Hidayat** (Direktur LBH Jakarta) serta rekan-rekan dari LBH Banda Aceh, LBH Post Lhokseumawe, LBH Makassar, dan LBH Surabaya, yang telah membantu dengan suka hati dan penuh tanggungjawab dalam penyelesaian kajian ini.

Secara khusus saya juga mengucapkan penghargaan yang tinggi pada tim

Kemitraan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kajian ini, khususnya (i) **Abdul Malik Gismar**, (ii) **Dadang Trisasongko**, (iii) **Achmad Qisa'i** (iv) **M. Gausyah**, (v) **Indah Lukman**, dan (vi) **Hery Sulistio**. Secara khusus saya ingin tekankan bahwa tanpa sumbangan pengetahuan dan keterampilan dari pak **Abdul Malik Gismar**, indeks yang disajikan dalam kajian ini tidak akan seperti sekarang kualitasnya. Saya juga mengucapkan pengharagaan yang luar biasa pada para pihak yang telah membukakan akses pada penelitian ini, khususnya Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Mabes Polri, Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen Pas), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri di lokasi-lokasi penelitian serta para nara sumber yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya mengingatkan kembali 'berita buruk' kesimpulan kajian ini bahwa praktik penyiksaan di Indonesia adalah **terlarang (illegal), tapi kenyataannya meluas, sistematis, dan melembaga**, sehingga masih membutuhkan kerja keras kita semua untuk memberantasnya. Semoga kajian ini bermanfaat adanya, khususnya bagi para korban penyiksaan agar tidak ada lagi warga negara bangsa ini yang diperlakukan secara keji dan biadab oleh para penegak hukum dimasa yang akan datang.

Jakarta, 12 Agustus 2011

Laode M. Syarif

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

A. Situasi penyiksaan di Indonesia

Tingginya angka penyiksaan yang dilakukan dalam proses hukum tidak terlepas dari sejarah penyiksaan itu sendiri. Secara historis, sejak masa pemerintahan Roma di abad kedua dan *Civil Law System* Eropa di abad ke 19, penyiksaan digunakan sebagai metode mengumpulkan informasi dalam proses peradilan (Edward Peters, 1996: 2-3). Hingga pada pertengahan abad ke-19, praktek penyiksaan dihapuskan dari daftar alat yudisial yang diterima untuk mengumpulkan informasi.

Praktek penyiksaan muncul kembali pada abad ke 20, seiring dengan bangkitnya rezim totalitarian di berbagai negara dan perang dunia ke-2. Dalam perang dunia ke-2 negara-negara Blok Barat dan Blok Timur menggunakan penyiksaan sebagai alat menginterogasi tawanan dan mereka yang dianggap “pengkhianat”. Terungkapnya hal ini menarik perhatian dunia untuk menghentikan penyiksaan, seiring dengan gelombang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan instrument internasional pertama, yang melarang penyiksaan secara mutlak.

Pasca perang dunia ke-2, pemikiran untuk menghapuskan penyiksaan berkembang pesat, khususnya di negara-negara berkembang, yang pada saat itu dikuasai oleh rezim otoritarian. Situasi ini, semakin mendorong pentingnya penghukuman secara internasional terhadap penyiksaan (Crelingsten, 1995: 147). Dalam situasi inilah, UNCAT disusun dan diadopsi pada sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984 melalui resolusi 39/46.

Dalam konteks Indonesia, di bawah rezim otoriter Soeharto, polisi yang masih bergabung dengan militer digunakan sebagai alat negara untuk merepresi setiap gerakan yang dianggap menentang pemerintah atau mengganggu ketertiban umum. Termasuk untuk membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat. Pada masa itu, seseorang yang mengkritik pemerintah diculik

dan dihilangkan secara paksa. Bahkan pada tahun 1997, pada saat krisis ekonomi, rakyat melakukan aksi turun ke jalan yang sangat massif turun menuntut turunnya presiden. Militer dan polisi diturunkan untuk merepresi para demonstran, sebagian bahkan dibunuh dan diculik. Tekanan internasional dan tekanan dari dalam negeri akhirnya membuat Soeharto melepaskan jabatannya sebagai presiden pada 1998.

Kejatuhan Soeharto tersebut merupakan awal dari tahap reformasi. Berbagai tuntutan perubahan, termasuk pemajuan HAM dijadikan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk reformasi. Untuk membuktikan hal tersebut maka MPR di Indonesia mengeluarkan ketetapan pada tahun 1998 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang disusul dengan ratifikasi UNCAT dan dikeluarkannya UU No. 39/1999 tentang HAM. Dengan demikian ratifikasi UNCAT merupakan buah awal reformasi paska runtuhnya rezim otoriter.

Pasca ratifikasi UNCAT, perubahan paling fundamental pun dilakukan yaitu pemisahan institusi kepolisian dari militer (TNI) pada tahun 1999. Namun setelah lebih dari 10 tahun pemisahan, praktek penyiksaan sebagai ciri militerisme masih menyisa di dalam tubuh kepolisian. Hingga laporan ini dibuat, Indonesia belum memiliki bingkai hukum level nasional yang memadai untuk menghapuskan penyiksaan. Praktek penyiksaan pun masih terjadi. Beberapa terekam dalam *shadow report* Indonesia terhadap Komite UNCAT pada tahun 2008, yaitu sebagai berikut¹:

1. *Tingginya angka penyiksaan di tingkat kepolisian justru dipicu oleh prosedur penangkapan/penahanan dan interogasi yang memberikan diskresi terlalu besar kepada aparat kepolisian. Polisi memiliki kewenangan yang sangat besar dalam pemeriksaan seorang tersangka sebuah tindak pidana. Mulai proses interogasi, penangkapan, maupun penahanan. Akibatnya, seorang tersangka mengalami berbagai penyiksaan dari kepolisian selama proses di tingkat kepolisian. Bahkan kebanyakan korban mengalami berbagai bentuk penyiksaan sekaligus, baik secara fisik, psikis maupun seksual*
2. *Kebanyakan korban penyiksaan adalah mereka yang dianggap sebagai ancaman atau penyimpangan, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Korban penyiksaan tersebut adalah tersangka kasus-kasus narkoba, mereka yang mengkritik pemerintah, dan kelompok miskin. Mereka*

¹ Working Group on The Advocacy Against Torture, Shadow Report: Prepared for the UN Committee against Torture in connection to its review of Indonesia's Second Periodic Report under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. WGAT: Jakarta, 2007.Pp.47-53.

yang kaya, cenderung tidak disiksa karena memiliki uang untuk membayar polisi agar memperlakukan mereka dengan baik.

3. *Anak-anak juga kerap menjadi korban penyiksaan, terutama anak-anak miskin seperti anak-anak jalanan. Selain disiksa, mereka juga kerap menjadi korban penangkapan/penahanan sewenang-wenang.*
4. *Kebanyakan pelaku penyiksaan adalah aparat kepolisian yang terlibat dalam proses pemeriksaan/interogasi. Bahkan terdapat kantor kepolisian yang dikenal sebagai tempat praktek penyiksaan seperti Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Cengkareng, Polsek Metro Jati Negara. Sementara di Bali, terdapat tempat yang dikenal sebagai tempat penyiksaan selain kantor kepolisian, Sentral Parkir dekat Kuta Raya, Rumah Kos di Pesona Permata Real Estate, Bungalow 501 di Sanur, dsb.*
5. *Pembela HAM juga kerap menjadi korban penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, meskipun angkanya tidak sebanyak ketika pada masa pemerintahan orde baru. Mereka adalah pembela HAM di wilayah konflik, yang kerap dianggap sebagai kelompok separatis, mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah, pembela buruh migran dan miskin kota, dan jurnalis yang mengungkap korupsi para penguasa.*
6. *Secara umum, bentuk penyiksaan memiliki kemiripan di setiap wilayah dan korban, seperti dipukul, ditendang, distrum, disundut, disuruh berdiri berjam-jam, ditodongkan pistol, distrum, ditutup matanya dengan lak ban, dipaksa masturbasi, ditelanjangi, direndam, ditembak, dsb. Jika penyiksaan mengakibatkan korban mati, maka aparat kepolisian akan mengatakan bahwa korban berusaha bunuh diri atau berusaha melarikan diri.*
7. *Terdapat catatan khusus mengenai praktek penyiksaan di daerah konflik seperti Aceh, Papua, dan Poso. Pada wilayah-wilayah ini, praktek penyiksaan terjadi lebih brutal daripada penyiksaan pada umumnya. Penyiksaan terhadap kelompok yang dianggap separatis kerap dilegitimasi karena dianggap mengancam keamanan dan kesatuan negara. Pelaku penyiksaan di daerah konflik adalah aparat militer yang kerap sulit dipertanggungjawabkan di pengadilan. Akibatnya penyiksaan di daerah konflik jauh dari pemantauan masyarakat. Papua dan Poso dicatat sebagai wilayah yang paling rentan terjadi penyiksaan, karena di bawah pengawasan militer secara ketat.*

Sementara di Jakarta, yang dianggap menjadi parameter situasi penegakan hukum di Indonesia, penyiksaan masih terjadi secara sistematis dan terus

menerus. Dalam penelitian LBH Jakarta pada tahun 2005 ditemukan 81,1% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat kepolisian. Angka bertambah pada tahun 2008, ditemukan bahwa 83,65% mereka yang pernah diperiksa di kepolisian mengaku mengalami penyiksaan.² Angka ini mengejutkan karena muncul di lima wilayah di DKI Jakarta yang selama ini dianggap sebagai parameter situasi hukum di Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, 77% penyiksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan mendapatkan informasi. Padahal pengakuan hanya salah satu dari lima alat bukti yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian.

Data ini mengindikasikan rendahnya profesionalisme aparat kepolisian dalam mengusut kejahatan. Kebanyakan alat bukti diperoleh bukan dari investigasi pihak kepolisian, melainkan dari interogasi yang disertai dengan penyiksaan terhadap tersangka. Polisi tampaknya tidak dapat beralih bahwa masalah penyiksaan merupakan perbuatan oknum. Penyiksaan terjadi secara merata di lima wilayah di DKI Jakarta, dengan motivasi dan pola yang serupa yaitu penyiksaan secara fisik 57,8%, secara psikis 71,4%, dan secara seksual 30%. Bahkan 67,6% mengalami penyiksaan bentuk ganda yang dapat mencapai 15 jenis tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap seseorang.

Tidak dapat pula Kepolisian beralih bahwa tingginya penyiksaan disebabkan oleh perilaku tersangka/terdakwa yang tidak kooperatif. Selain karena penyiksaan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun, tipologi korban pun tidak mendukung dalih tersebut. Dari penelitian yang sama, tipologi korban penyiksaan adalah 73% dari keseluruhan anak, 84,4% dari keseluruhan laki-laki, dan 76% dari keseluruhan perempuan. Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa tindakan penyiksaan kerap disertai dengan pelanggaran hak-hak tersangka lainnya. Selain disiksa tersangka dan terdakwa yang menjadi korban penyiksaan juga mengalami pelanggaran hak yang dilakukan aparat, termasuk ditangkap dan ditahan secara tidak sah, tidak didampingi kuasa hukum, dilarang untuk dikunjungi, tidak diberi makan dan minum, dll.

Sementara bagi korban, tidak ada mekanisme pemulihan terhadap korban penyiksaan. Tersangka dan terdakwa yang menjadi korban penyiksaan tidak mendapatkan pelayanan rehabilitasi apapun dari negara. Pemulihan diupayakan sendiri oleh korban atau keluarganya. Bagi korban yang miskin

2 LBH Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survei Penyiksaan di Rumah Tahanan di wilayah Jabodetabek*. Jakarta: LBH Jakarta, 2008.

seringkali proses pemulihan berjalan sangat lambat, karena ketiadaan dana untuk membayar layanan pemulihan.

B. Indeks Persepsi Penyiksaan

Inisiatif untuk melakukan penelitian dan pemantauan mengenai penyiksaan telah dilakukan LBH Jakarta sejak tahun 2005 dan tahun 2008 melalui survei praktek penyiksaan di lima wilayah di DKI Jakarta. Kedua survei tersebut mengukur intensitas dan kecenderungan penyiksaan dalam proses peradilan pidana. Namun, dari dua survei tersebut belum tergambar mengenai persepsi penyiksaan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Indeks Persepsi Penyiksaan terinspirasi oleh indeks persepsi korupsi sebagaimana dilakukan oleh Transparency International. Di Indonesia, Indeks persepsi korupsi memberikan kontribusi besar terhadap gerakan global melawan korupsi, karena diterima secara intuitif oleh masyarakat untuk mengukur tingkat keparahan korupsi dalam suatu institusi. IPK kemudian digunakan untuk menentukan agenda prioritas pemberantasan korupsi dan mengevaluasi institusi.

Indeks Persepsi Penyiksaan juga pernah dilakukan oleh *World Public Opinion* pada tahun 2009 terhadap masyarakat di 20 (dua puluh) negara untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat terhadap penyiksaan. Negara-negara tersebut adalah Meksiko, Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, Inggris, Polandia, Ukraina, Rusia, Palestina, Aljazair, Mesir, Italia, Turki, Nigeria, Cina, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan India. Masyarakat Inggris adalah yang paling tidak toleran terhadap penyiksaan, dan masyarakat India adalah yang paling toleran. Namun, tingkat toleransi meningkat ketika penyiksaan dilakukan terhadap teroris. Dengan kata lain masyarakat di 20 negara tersebut cukup kompromi ketika penyiksaan dilakukan terhadap teroris.

C. Kerangka Hukum Penghapusan dan Pencegahan Penyiksaan di Internasional dan Nasional

C.1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Diawali dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948, penyiksaan telah diatur dan dilarang prakteknya. Melalui Pasal 5 DUHAM a menyebutkan “tidak seorangpun

boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

Selain itu, dalam Pasal 2 dari Deklarasi Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang yang Menjadi Subyek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia³ menyebutkan “setiap perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai suatu penolakan terhadap tujuan Piagam PBB dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”

Secara khusus, ketentuan internasional telah mengatur mekanisme pencegahan terhadap tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

C.2. UNCAT dan OPCAT

UNCAT dan OPCAT adalah instrumen yang dikhususkan untuk penghapusan penyiksaan. Indonesia telah meratifikasi UNCAT melalui UU No.5 Tahun 1998. Namun, Indonesia belum mempidanakan praktek penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam UNCAT. Berdasarkan pasal 1 UNCAT, “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku” (Pasal 1 ayat 1).

3 Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 3452 (XXX), pada tanggal 9 Desember 1975

Berdasarkan definisi ini, maka unsur penyiksaan adalah sebagai berikut:

a. *Sengaja*

Unsur ini yang membedakan pasal 1 UNCAT dari pasal 16. Walaupun dalam Pasal 16 tidak menyatakan definisi perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dalam penyiksaan tindakan dilakukan secara sengaja, dengan tujuan tertentu, jadi tidak spontan ataupun bentuk kelalaian seperti halnya perlakuan tidak manusiawi, kejam dan merendahkan martabat dalam pasal 16.

b. *Perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang.*

c. Penyiksaan harus menyebabkan rasa sakit dan penderitaan baik secara fisik maupun mental, sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi ICTY, the Pengadilan HAM Uni Eropa (*European Court of Human Rights*) dan Komite HAM PBB⁴ (Anthony Cullen, 2008: 32).⁵ Karena sifatnya yang subyektif, maka pengalaman korban menjadi pertimbangan utama untuk menentukan terpenuhinya unsur rasa sakit dan penderitaan.⁶ Berat/ringannya tingkat penderitaan yang dialami korban dipengaruhi oleh karakteristik korban seperti, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman penyiksaan, dll.

d. *Tujuan perbuatan adalah untuk memperoleh informasi, pengakuan atau mendiskriminasi.*

Unsur ini menitikberatkan pada alasan dilakukannya penyiksaan, yaitu untuk memperoleh informasi atau pengakuan, atau untuk mendiskriminasi. Alasan yang terakhir dapat terlihat jika menggali tuduhan yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa, cara, alat, atau tempat dilakukannya penyiksaan, serta hubungan sebab akibat antara penyiksaan dan tujuannya. Misalnya, aparat kepolisian menggunakan alat untuk memukul tersangka pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya, karena mereka distigma terjangkit HIV/AIDS. Namun doktrin hukum internasional memperluas tujuan penyiksaan berdasarkan

4 Lihat 468 (1998) (commonly known as the "Celebici case" because it arises out of events which occurred at a detention facility in the village of Celebici); United Nations Human Rights Committee General Comment 20, U.N. CCPR 44th Sess., 1138th mtg. 5 (1992) reprinted in *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, U.N. GAOR, U.N. Doc. HRI/GEN/1/rev.5 (2001) [hereinafter *General Comment 20*]; *Prosecutor v. Kvočka, et al.*, ICTY Case No. IT-98-30/1, Trial Chamber Judgment, 142 (2001).

5 http://www.lcil.cam.ac.uk/Media/Anthony_Cullen_Defining_Torture_Article.pdf

6 Chris Ingelse, *The UN Committee Against Torture: An Assessment* 209 (2001)

praktek yang berkembang, yaitu untuk tujuan lain sepanjang serupa atau ada hubungannya dengan mendapatkan informasi, menghukum dan mengintimidasi (Anthony Cullen, 2008: 34).

- e. *Pelaku adalah pejabat publik atau pihak lain yang berada di bawah perintah, hasutan, pengawasan dan sepengetahuan pejabat publik.*
- f. Unsur ini menekankan bahwa penyiksaan hanya diakui jika hal itu dilakukan dengan keterlibatan pejabat publik, baik langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dapat berupa dorongan, persetujuan, atau sepengetahuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Dengan kata lain, UNCAT diarahkan terutama terhadap tindakan-tindakan para pejabat negara. Walaupun definisi dalam UNCAT juga mencakup beberapa tindakan individual, namun keterlibatan aktor negara menjadi indikator keseriusan definisi dan praktek penyiksaan (Anthony Cullen, 2008: 34). Unsur inilah yang membedakan penyiksaan dengan penganiayaan dalam pasal 351-357 KUHP maupun pemerasan pengakuan dalam Pasal 422 KUHP.

Mengenai unsur pelaku, hal yang perlu digali dalam penelitian adalah administrasi dalam suatu institusi publik, relasi sosial pelaku dan korban, karakteristik pelaku, dan ada/tidaknya aturan internal melarang penyiksaan.⁷

Untuk melaksanakan UNCAT, terdapat instrumen lain yaitu Optional Protocol CAT (OPCAT). Yang merupakan perangkat pencegahan penyiksaan yang dinilai efektif, karena menjabarkan mekanisme pencegahan yang komprehensif dalam dua pilar mekanisme nasional dan internasional. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin oleh badan-badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat dimana orang dirampas kebebasannya. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum secara tegas meratifikasi perjanjian internasional tersebut.

C.3. Instrumen Internasional Lain

Terdapat beberapa ketentuan internasional yang menentang serta mengatur mekanisme pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau

⁷ Di Jerman, perdebatan mengenai penyiksaan yang boleh dilakukan pada kasus tertentu meningkat setelah kepala kepolisian mengeluarkan perintah menggunakan penyiksaan terhadap tahanan (Michael J. Gilligan * and Nathaniel H. Nesbitt can be accessed in <http://as.nyu.edu/docs/10/2601/NormsvsTorture.pdf>)

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yaitu:⁸

1. Kumpulan prinsip untuk perlindungan semua orang sat penahanan dan pemenjaraan⁹
2. Aturan-aturan standar minimum untuk perlakuan tahanan¹⁰
3. Strategi model dan langkah-langkah praktis mengenai penghapusan penyiksaan terhadap perempuan dibidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana¹¹
4. Prinsip-Prinsip etika medis yang berhubungan dengan peran petugas kesehatan terutama para dokter dalam perlindungan narapidana dan tahanan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat, tidak manusiawi dan kejam lainnya.¹²
5. Aturan-aturan tentang perlindungan anak yang dirampas kebebasannya¹³
6. Deklarasi dan Program aksi Wina¹⁴

Secara umum, segala ketentuan yang disebutkan di atas telah melarang secara tegas terjadinya penyiksaan baik dalam kondisi apapun. Tidak ada pembatasan kondisi dan situasi atas perlakuan penyiksaan baik itupun dalam kondisi darurat maupun perang sekalipun. Selain itu juga mendorong mekanisme pencegahan melalui pencantuman pelarangan kedalam hukum nasional, memebentuk lembaga-lembaga pengawasan, serta membuka akses pengaduan terhadap korban-korban penyiksaan.

C.4. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia telah mengenal penyiksaan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga sekarang Indonesia telah melarang tindakan pejabat untuk menggunakan sarana paksaan guna mencari pengakuan dan keterangan.

8 Beberapa ketentuan ini belum diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia

9 Disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173

10 Diadopsi oleh Konres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi pelaku kejahatan, di Jenewa pada 1955 dan disetujui oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 663C (XXIV), 31 Juli 1975 dan 2076 (LXII), 13 Mei 1977

11 Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 53/86, 12 Desember 1997

12 Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 37/194, 18 Desember 1982

13 Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 14 Desember 1990

14 Disetujui pada tanggal 25 Juni 1993 oleh Konfrensi dunia Hak Asasi Manusia; Pada saat penyelenggaraan Konfrensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993, para peserta konfrensi menyampaikan keprihatinan sekaligus mengancam kejahatan berat HAM, termasuk kejahatan penyiksaan yang maish terjadi di dunia.

Ketentuan ini berkembang pesat pasca tahun 1998, beberapa ketentuan khusus telah dibuat baik dengan jalan mengadopsi perjanjian-perjanjian internasional ataupun membuat secara khusus dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam Konstitusi (UUD 1945) diakui hak untuk bebas dari penyiksaan, yaitu: Pasal 28G ayat (2) Amandemen UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

C.5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan tindak pidana penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UNCAT sebagai tindak pidana. Memang terdapat beberapa tindak pidana yang kerap digunakan untuk menjerat pelaku penyiksaan yaitu pasal 351 s/d 357 KUHP yang mengatur bahwa penganiayaan dihukum dengan pidana penjara. Definisi penganiayaan hanya sebatas merusak kesehatan. Pelakunya bisa siapa pun. Ancaman pidananya berupa pidana penjara yang diperberat, berbanding lurus dengan tingkat perencanaan dan dengan beratnya akibat yang ditimbulkan, yaitu:

- Penganiayaan ringan (maksimal 3 bulan)
- Penganiayaan biasa (maksimal 2 tahun 8 bulan)
- Mengakibatkan luka berat (maksimal 5 tahun)
- Mengakibatkan mati (maksimal 7 tahun)
- Penganiayaan terencana (maksimal 4 tahun)
- Penganiayaan terencana dan mengakibatkan luka berat (maksimal 7 tahun)
- Penganiayaan berat (maksimal 8 tahun)
- Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati (maksimal 10 tahun)
- Penganiayaan berat yang direncanakan (maksimal 12 tahun)
- Penganiayaan berat yang direncanakan dan mengakibatkan matinya orang (maksimal 15 tahun)
- Penganiayaan terhadap keluarga, pegawai negeri, dan menggunakan bahan berbahaya (maksimal ditambah sepertiga)

Meskipun di dalam KUHP terdapat sejumlah pasal yang memuat rumusan tindak pidana yang mengandung unsur penyiksaan sesuai Pasal 1 ayat (1)

UNCAT, akan tetapi perbedaannya cukup banyak. Di dalam Pasal 351 s/d 357 KUHP terdapat perbedaan mencolok terkait dengan unsur pelaku, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya. Terkait dengan pelaku, pasal-pasal ini tidak melibatkan unsur pejabat publik. Terkait dengan maksud atau motif, pasal-pasal ini tidak menyertakan unsur maksud "*untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.*" Sedangkan terkait dengan bentuk penyiksaan, pasal-pasal ini tidak menjangkau bentuk penyiksaan psikis. Dengan demikian, unsur-unsur penyiksaan yang terkandung di dalam pasal-pasal ini tidak sejalan dengan definisi penyiksaan sesuai pasal 1 ayat (1) UNCAT. Dan cakupannya sangat sempit.

Sedangkan pasal 422 KUHP mengatur mengenai penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan atau yang biasa disebut pemerasan pengakuan, yang secara sistematis substansi KUHP dianggap sebagai kejahatan dalam jabatan. Memang Pasal 422 KUHP memuat unsur pejabat publik, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Namun, pasal ini mereduksi konteks penyiksaan hanya di dalam perkara pidana saja, penyiksaan yang dilakukan tidak dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, tidak terjangkau oleh pasal ini. Selain itu, ketentuan ini tidak menjangkau penyiksaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga dengan keterlibatan pejabat publik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal ini pun tidak mengurai bentuk-bentuk paksaan sehingga terlihat terlalu abstrak.

Di dalam praktek, pasal-pasal dalam KUHP ini akan sulit untuk diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang memenuhi unsur penyiksaan seperti dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Akibatnya banyak pelaku penyiksaan yang lolos dari jerat hukuman.

C.6. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (4) UU ini mendefinisikan bahwa "penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah

dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik” (Pasal 1 angka 4). Definisi ini lebih luas dari UNCAT karena mencakup rasa sakit atau penderitaan yang diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

Pasal ini memang telah membuat definisi penyiksaan yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Hanya terdapat perbedaan di unsur pelakunya. Dimana di dalam Pasal ini, unsur pelaku tidak hanya pejabat publik, akan tetapi meliputi “siapapun”. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (4) UU No. 39/1999 ini memposisikan pejabat publik setara dengan masyarakat sipil.

Padahal semangat UNCAT adalah untuk menghukum pejabat publik atau pihak ketiga yang atas keterlibatan pejabat publik secara langsung/tidak langsung. Hal ini dikarenakan pejabat publik memiliki wewenang yang penggunaannya harus diatur dan dibatasi oleh undang-undang. Unsur pejabat publik merupakan karakteristik penyiksaan yang membedakannya dengan penganiayaan atau penyiksaan pada umumnya. Hal ini diarahkan agar penerapan hukum untuk mengantisipasi penyiksaan menjadi terlihat lebih serius, termasuk pembenahan administrasi institusi pejabat yang bersangkutan.

Perluasan pelaku penyiksaan kepada masyarakat sipil tanpa ada keterlibatan pejabat publik, dikhawatirkan akan diterapkan secara tebang pilih, dan akan menutupi keseriusan Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan UNCAT. Dalam hal ini, Indonesia dapat melaporkan berbagai aksi penyiksaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan kewajibannya. Malah sebaliknya, perluasan semacam ini memiliki potensi untuk tetap memelihara celah *impunity* bagi pejabat publik yang terlibat dalam suatu tindak penyiksaan.

C.7. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Di dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f UU ini dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.” Definisi penyiksaan

seperti di atur dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000 memiliki banyak perbedaan dari yang diatur dalam Pasal 1 UNCAT, yakni:

- ketentuan ini tidak menjadikan... *oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik*, sebagai unsur dalam definisi penyiksaan. Ketentuan ini membuka peluang terputusnya peran pejabat publik dalam menggerakkan aktor penyiksaan non-Negara. Maka, pasal ini tidak sejalan dengan semangat pembentukan UNCAT yang bermaksud menjangkau pejabat publik sebagai pelaku penyiksaan.
- ketentuan ini mendefinisikan penyiksaan dengan lingkup yang lebih sempit, dimana yang dikategorikan sebagai korban tindak penyiksaan adalah mereka yang ditahan atau berada di bawah pengawasan. Sehingga para korban penyiksaan yang tidak berada dalam status tahanan atau berada di bawah pengawasan, tidak termasuk dalam kategori korban penyiksaan sehingga berpotensi tidak dapat dilindungi oleh ketentuan ini.
- jika dibaca secara menyeluruh, maka definisi penyiksaan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000 merupakan tindak penyiksaan yang dilakukan dalam konteks “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b UU ini. Pasal ini mensyaratkan unsur-unsur: *sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*. Dengan demikian, semua tindak penyiksaan yang dilakukan tidak menjadi bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, bukan merupakan penyiksaan menurut ketentuan UU ini. Akibatnya pelaku penyiksaan secara perorangan dalam sistem peradilan pidana, lolos dari jerat hukuman.

C.8. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik

Pasal 7 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi kedalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* menyebutkan “tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya”. Komentar umum 7 dari ICCPR menyebutkan bahwa Negara-negara harus menjamin suatu perlindungan yang

efektif melalui suatu mekanisme pengawasan. Pengaduan-pengaduan mengenai penganiayaan harus diselidiki secara efektif oleh kewenangan yang kompeten. Mereka yang dinyatakan bersalah harus bertanggung jawab, dan mereka yang diduga sebagai korban harus mendapatkan upaya-upaya pemulihan (*remedies*) yang efektif, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi.

2. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. *Bagaimanakah persepsi aparat dan tersangka/terdakwa terhadap penggunaan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana di Jakarta, Surabaya, Aceh dan Makassar ?*
2. *Bagaimana intensitas penyiksaan dalam sistem peradilan pidana di Jakarta, Surabaya, Aceh dan Makassar?*
3. *Bagaimana pola penyiksaan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Jakarta, Surabaya, Aceh dan Makassar?*
4. *Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyiksaan di Jakarta, Surabaya, Aceh dan Makassar?*
5. *Lembaga apa yang harus pertama kali dibersihkan dari praktek penyiksaan?*
6. *Seberapa serius institusi penegakan hukum melakukan upaya mencegah dan menghapus penyiksaan?*

Selain untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian juga bertujuan untuk (1) Memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan penyiksaan (2) Memperkuat pemantauan masyarakat terhadap pencegahan dan penghapusan penyiksaan (3) Sebagai salah satu bahan untuk laporan alternatif UNCAT dan mendorong kerangka hukum nasional mengenai penyiksaan (4) Mendorong terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (5) Mendorong masyarakat untuk mendukung korban dan keluarga korban penyiksaan dalam memperoleh keadilan.

BAB II METODOLOGI & PROSEDUR PENELITIAN

1. Metodologi

Untuk menjawab permasalahan di atas secara menyeluruh dan demi menjaga alur penelitian agar mencapai hasil yang berkualitas, tahap penelitian meliputi membangun kerangka indeks, menentukan indikator-indikator, membangun instrumen, menentukan pendekatan pengumpulan data dan menganalisa data. Secara lebih jelas, berikut adalah kerangka alur penelitian.



A. Membangun Kerangka Indeks

Kerangka indeks yang dikembangkan terdiri dari 2 jenis indeks, yaitu Indeks Persepsi Penyiksaan dan Indeks Penyiksaan. Pembangunan kerangka ini berpijak pada penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2005 dan 2008, dan dikembangkan sesuai unsur penyiksaan dalam UNCAT. Namun demikian, demi memastikan keakuratan kerangka tersebut, kerangka anatomi indeks ini dihasilkan dari serangkaian studi literatur dan diskusi yang sifatnya terfokus maupun diskusi intensif dengan para ahli relevan dengan isu penyiksaan dan statistik.

A.1. Struktur Indeks Persepsi Penyiksaan

Indeks Persepsi Penyiksaan dalam penelitian ini, merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari penelitian yang sudah ada. Sehingga terhadap gambaran yang lebih utuh mengenai pola penyiksaan, intensitas dan prevalensi penyiksaan, tingkat toleransi masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia terhadap penyiksaan, dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penyiksaan. Kesemuanya itu diletakan dalam konteks penegakan hukum.


Per definisi, Indeks persepsi penyiksaan adalah skala numerik (angka) yang mencerminkan tingkat persetujuan seseorang terhadap penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap para tersangka/terdakwa, aparat penegak hukum dan advokat. Indeks ini tidak dimaksudkan untuk berkompromi atau mentolerir penyiksaan. Sesuai dengan rekomendasi special rapporteur UNCAT, Manfred Nowak, bahwa implementasi UNCAT harus diarahkan untuk menciptakan peradilan sebagai "*zero tolerance zone*" terhadap penyiksaan.

Angka yang berbeda pada setiap wilayah tidak pula dimaksudkan untuk menjustifikasi suatu wilayah sebagai wilayah yang cukup baik dalam hal penyiksaan. Bagaimanapun prinsip "*zero tolerance*" terhadap penyiksaan tidak membenarkan segala bentuk penyiksaan sekecil apapun. Perbedaan angka ditampilkan untuk membedakan persepsi di tiap-tiap wilayah. Tinggi rendahnya angka, dipengaruhi banyak faktor, termasuk konteks wilayah.

Indeks persepsi penyiksaan didasarkan pada survei terhadap tersangka/

terdakwa, aparat penegak hukum dan advokat, untuk mendapatkan gambaran yang merepresentasi persepsi suatu wilayah. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat menolak indeks, karena indeks diperoleh berdasarkan survei terhadap APH. Demikian pula halnya tersangka/terdakwa, maupun advokat. Masyarakat umum tidak menjadi target survei karena tidak berinteraksi dalam sistem peradilan pidana, sehingga akan menghasilkan persepsi yang bias dan tidak valid.

Kendati terminologi dalam penelitian ini disebut sebagai indeks persepsi penyiksaan, namun indeks persepsi ini sesungguhnya tidak dibangun secara *rigid* dari kontribusi unsur-unsur penyiksaan (*elements of crime*) sebagaimana diatur dalam pasal 1 UNCAT, melainkan dibangun berdasarkan bentuk dan intensitas penyiksaan baik fisik, psikis dan seksual di semua level proses peradilan pidana. Meski demikian, unsur-unsur penyiksaan (*elements of crime*) pasal 1 UNCAT tetap dipenuhi dalam pengembangan kuisioner. Kuisioner dikembangkan sedemikian rupa untuk memperoleh adanya penjelasan bahwa praktik penyiksaan yang terjadi, memiliki kesesuaian, dan setidaknya berpotensi atau memiliki kecenderungan terjadinya penyiksaan. Berikut adalah struktur indeks persepsi penyiksaan yang dibangun.



Di dalam Indeks Penyiksaan terdapat beberapa data mengenai:

1. Indeks Persepsi Penyiksaan Aparat Penegak Hukum Indeks Persepsi Penyiksaan Potensial Korban (Tersangka/Terdakwa) di Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Lhoksumawe
2. Indeks Persepsi Penyiksaan Advokat di Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Lhoksumawe

3. Indeks Persepsi Penyiksaan Per Wilayah di di Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Lhoksumawe

A.2. Struktur Indeks Penyiksaan


Sementara itu, indeks penyiksaan adalah skala numerik (angka) yang mencerminkan intensitas dan kecenderungan terjadinya penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Angka ini diperoleh dari melalui survei pengalaman tersangka/terdakwa yang diproses pada tahun 2009-2010.

Berbeda dengan indeks persepsi yang merupakan pendapat seseorang, indeks penyiksaan didasarkan pada pengalaman seseorang yang pernah diproses di semua tahapan proses peradilan pidana. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengukur intensitas penyiksaan, secara khusus frekuensi dan tingkat keparahannya.

Sama halnya dengan penyebutan terminologi indeks persepsi penyiksaan, indeks penyiksaan ini sesungguhnya tidak dibangun secara rigid dari kontribusi unsur-unsur penyiksaan (*elements of crime*) sebagaimana diatur dalam pasal 1 UNCAT, melainkan dibangun berdasarkan bentuk dan intensitas penyiksaan baik fisik, psikis dan seksual di semua level proses peradilan pidana. Meski demikian, unsur-unsur penyiksaan (*elements of crime*) pasal 1 UNCAT tetap dikembangkan dalam kuestioner dan mencoba ditemukan untuk memperoleh adanya penjelasan bahwa praktik penyiksaan yang terjadi, memiliki kesesuaian, dan setidaknya berpotensi atau memiliki kecenderungan terhadap terjadinya penyiksaan.

Dalam indeks penyiksaan, terdapat beberapa gambaran mengenai:

1. Indeks Penyiksaan, yang merupakan gambaran intensitas penyiksaan yang dialami korban
2. Prevalensi/Kecenderungan munculnya Penyiksaan pada proses penangkapan
3. Prevalensi/Kecenderungan munculnya Penyiksaan pada proses pemeriksaan (BAP)
4. Prevalensi/Kecenderungan munculnya Penyiksaan pada proses penahanan
5. Prevalensi/Kecenderungan munculnya Penyiksaan pada proses menjalani vonis



Mengingat penyiksaan sudah dilarang sebagai metode mengumpulkan alat bukti, maka praktek penyiksaan secara sembunyi-sembunyi. Pelaku tidak akan mengaku begitu saja mengenai penyiksaan yang dilakukannya. Sehingga sulit mendapatkan informasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui frekuensi dan tingkat keparahan haruslah ditanyakan kepada korban penyiksaan itu sendiri. Lagipula, salah satu unsur penyiksaan adalah rasa sakit dan penderitaan baik secara fisik maupun mental, sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi ICTY, the Pengadilan HAM Uni Eropa (*European Court of Human Rights*) dan Komite HAM PBB¹⁵ (Anthony Cullen, 2008: 32).¹⁶ Karena sifatnya yang subyektif, maka pengalaman korban menjadi pertimbangan utama untuk menentukan terpenuhinya unsur rasa sakit dan penderitaan.¹⁷

Justifikasi segelintir ahli kerap kali menyederhanakan penderitaan yang diakibatkan penyiksaan. Padahal reaksi seorang korban berbeda-beda bahkan terhadap bentuk penyiksaan yang sama. Pengalaman, kondisi dan nilai yang dianut seseorang mempengaruhi tingkat penderitaan yang dialaminya.

15 Lihat 468 (1998) (commonly known as the "Celebici case" because it arises out of events which occurred at a detention facility in the village of Celebici); United Nations Human Rights Committee General Comment 20, U.N. CCPR 44th Sess., 1138th mtg. 5 (1992) reprinted in *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, U.N. GAOR, U.N. Doc. HRI/GEN/1/rev.5 (2001) [hereinafter General Comment 20]; *Prosecutor v. Kvočka, et al.*, ICTY Case No. IT-98-30/1, Trial Chamber Judgment, 142 (2001).

16 http://www.lcil.cam.ac.uk/Media/Anthony_Cullen_Defining_Torture_Article.pdf

17 Chris Ingelse, *The UN Committee Against Torture: An Assessment*, pp209 (2001)

B. Menentukan Indikator dan Membangun Instrumen

Melalui serangkaian kegiatan diskusi dan studi literatur, ditentukan indikator-indikator yang menimbulkan dampak yang selanjutnya menjadi dasar untuk membangun instrumen penelitian.

Untuk membangun instrumen, indikator-indikator yang telah dipilih distrukturkan dan diberi kodifikasi kemudian diformat menjadi kuesioner. Rangkaian pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hasilnya menjadi indeks dan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk menjadi data pendukung indeks. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan untuk menghasilkan indeks menggunakan Skala Likert¹⁸. Sementara itu, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sebagai data pendukung menggunakan serangkaian pilihan jawaban yang sifatnya tertutup maupun terbuka dengan teknik *paper and pencil*. Pilihan jawaban yang tersedia terhadap pertanyaan merupakan pilihan jawaban yang pada umumnya dipikirkan oleh korban dan pelaku berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian serupa sebelumnya.

C. Pengumpulan Data

Metode Purposive Sampling¹⁹ digunakan untuk mengumpulkan data. Penentuan responden mengacu kepada hasil penelitian tentang praktek penyiksaan yang telah dilakukan LBH Jakarta pada tahun 2005 dan 2008. Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa kebanyakan pelaku penyiksaan dalam proses peradilan pidana adalah aparat kepolisian dan korbannya adalah tersangka dan terdakwa yang ditahan. Mereka inilah yang kemudian menjadi subyek utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tidak lagi mempertanyakan apakah penyiksaan benar-benar terjadi atau tidak, melainkan untuk melihat kecenderungan, pola dan persepsi penyiksaan.

Responden yang dipilih berdasarkan kriteria yang mewakili keseluruhan populasi sampel, maka penyimpulan hasil penelitian dapat digeneralisir untuk

18 Skala Likert adalah skala yang menunjukkan persepsi responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner.

19 Purposive Sampling adalah metode sampling yang didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya

seluruh populasi sampel (David de Vaus, 2005: 128-129). Untuk mengendalikan agar kuesioner dilengkapi oleh sampel, maka sampel mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti pada saat yang sama dengan pengisian. Jumlah kuota untuk sampel adalah 2,5% dari populasi untuk setiap populasi. Namun untuk beberapa populasi yang tidak diketahui jumlah persisnya, maka kuota sampel ditentukan secukupnya oleh peneliti.

Lokasi survei mempertimbangkan keterwakilan wilayah Timur dan Barat di Indonesia. Pertimbangan lainnya dalam pemilihan lokasi adalah tingkat keamanan daerah, sehingga daerah pasca konflik dilibatkan dalam penelitian ini. Wilayah Indonesia barat direpresentasikan oleh Jakarta dan Surabaya, sedangkan daerah Indonesia timur direpresentasikan oleh Makassar. Jakarta merupakan daerah yang secara konsisten telah disurvei sejak tahun 2006 dan 2008. Selain itu, Jakarta menjadi parameter penegakkan hukum di Indonesia.

Daerah pasca konflik diwakili oleh Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. NAD merupakan daerah pasca konflik yang merepresentasikan wilayah Indonesia barat, sementara Papua adalah daerah pasca konflik di wilayah Indonesia timur. Dalam implementasinya, terdapat banyak kendala ketika melakukan survey di Papua. Untuk menjaga konsistensi keterwakilan tersebut maka jumlah kota yang disurvei di NAD mencakup dua kota yaitu Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Pemilihan daerah tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Daftar Kota-kota yang Disurvei

Wilayah Indonesia Barat	Wilayah Indonesia Timur
A. Jakarta B. Surabaya	A. Makassar
Daerah Pasca Konflik	Daerah Pasca Konflik
A. Banda Aceh B. Lhokseumawe	A. Papua*

Populasi dalam survey untuk Indeks Penyiksaan adalah kelompok potensial korban, yaitu para tersangka, terdakwa dan terpidana yang berada di rutan atau lembaga pemasyarakatan yang mengalami proses hukumnya

dimulai pada periode Januari 2009 s/d Januari 2010. Dari populasi ini diambil sampel untuk menjadi responden, yaitu sebanyak 748 orang yang terdiri dari:

1. 416 tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di Rutan Pondok Bambu dan Rutan Salemba Jakarta yang proses hukumnya dimulai pada periode Januari 2009 hingga Januari 2010 (untuk pengalaman penyiksaan)
2. 76 tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di Rutan Banda Aceh yang proses hukumnya dimulai pada periode Januari 2009 hingga Januari 2010
3. 75 tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di Rutan Lhoksumawe yang proses hukumnya dimulai pada periode Januari 2009 hingga Januari 2010
4. 96 tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di Rutan Surabaya yang proses hukumnya dimulai pada periode Januari 2009 hingga Januari 2010.
5. 85 tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di Rutan Makassar yang proses hukumnya dimulai pada periode Januari 2009 hingga Januari 2010.

Pembatasan waktu pada periode Januari 2009 sampai dengan Januari 2010, dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari responden berdasarkan ingatannya akan pengalaman menjalani proses proses.

Sedangkan populasi dalam survey untuk Indeks Persepsi Penyiksaan adalah tersangka/terdakwa, aparat penegak hukum (Hakim, Polisi Jaksa, Satpol PP, dan Wilayatul Hisbah), dan advokat yang terlibat dalam proses hukum pidana. Dari populasi ini diambil sampel untuk menjadi responden sebanyak 825 orang yang terdiri dari:

1. 406 tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di Rutan Pondok Bambu dan Rutan Salemba Jakarta yang proses hukumnya dimulai pada periode Januari 2009 hingga Januari 2010 (untuk Persepsi Penyiksaan)
2. 123 Polisi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang bertugas di Reskrim di tingkat Polres/ Polwil di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh
3. 30 Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh

4. 27 Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh
5. 46 Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penertiban di lapangan di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh
6. 70 Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Sipir dan Pengamanan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasarakatan di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh
7. 23 Wilayatul Hisbat yang bertugas di Banda Aceh dan Lhoksumawe
8. 6 orang Petugas Rumah Detensi di Jakarta dan Makassar
9. 94 Advokat yang terlibat dalam pendampingan pada proses pidana di Jakarta, Surabaya, Makassar dan Aceh.

Karena responden yang dipilih berdasarkan kriteria sample untuk mewakili keseluruhan populasi sampel, maka penyimpulan hasil penelitian dapat digeneralisir untuk seluruh populasi sampel (David de Vaus, 2005: 128-129). Untuk mengendalikan bahwa kuesioner dilengkapi oleh sampel, maka sampel mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti pada saat yang sama dengan pengisian. Jumlah kuota untuk sampel adalah 2,5% dari populasi untuk setiap populasi. Namun untuk beberapa populasi yang tidak diketahui jumlah persisnya, maka kuota sampel ditentukan secukupnya oleh peneliti. Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 1573 orang.

D. Pengolahan Data

Seluruh target responden di atas seluruhnya berhasil diwawancarai untuk mengisi kuesioner. Hasil wawancara dan isian kuesioner tersebut diolah untuk memperoleh bobot indeks dan indikator guna menyusun indeks. Secara keseluruhan, proses yang harus dilalui dari mulai pengumpulan data hingga pada indeksisasi adalah:



Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. *Cleaning dan Entry Data*

Jawaban kuesioner yang diperoleh dari wawancara dengan responden sebelum disiapkan sebagai materi *entry data* diteliti terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses *cleaning data*. Pada proses ini setiap jawaban kuesioner diteliti satu persatu guna memastikan kelayakannya untuk digunakan sebagai materi pembobotan dan pembuatan indeks. Diharapkan melalui pengecekan kelengkapan jawaban responden tersebut diperoleh materi yang baik untuk digunakan pada proses selanjutnya.

Proses berikutnya adalah *entry data*. Proses ini secara teknis memasukkan data jawaban kuesioner responden secara individual ke dalam *spreadsheet excel*. Proses memasukkan data dilakukan dengan memanfaatkan format data entry sebagai kerangka dalam memasukkan data jawaban responden yang telah diwawancarai.

2. *Pembobotan*

Indeks ini tidak menggunakan bobot yang sama pada indikator yang diukur. Hal ini disebabkan setiap indikator memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap persepsi penyiksaan maupun intensitas penyiksaan. Bobot dimaknai sebagai penilaian terhadap suatu indikator yang mengindikasikan lebih penting dibandingkan dengan indikator lainnya. Teknik pembobotan yang digunakan dalam penyusunan indeks ini diperoleh dari persepsi responden terhadap indikator-indikator penyusun indeks persepsi penyiksaan dan indeks penyiksaan.

Penilaian bobot untuk setiap indikator ditunjukkan oleh nilai total jawaban responden di setiap indikator yang dinilai. Untuk menentukan perbedaan tingkat kepentingan antar setiap indikator, dilakukan dengan cara membandingkan nilai total persepsi tersebut dengan total responden dikalikan dengan nilai maksimalnya. Teknik ini kemudian disebut dengan norma pembobotan. Penentuan norma bobot tersebut ditunjukkan oleh rumus berikut ini:

$$\text{Norma Pembobotan} = (\text{Total Jawaban per Indikator} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Nilai Max})$$

Norma pembobotan setiap indikator tersebut kemudian kemudian

dibagi dengan nilai totalnya menunjukkan indikator tertentu lebih penting dibandingkan dengan indikator lainnya. Dengan mengkalikan nilai-nilai tersebut dengan 100%, maka bobot masing-masing indikator menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing indikator tersebut.

$$\text{Bobot} = (\text{Norma Pembobotan} / \text{Total Norma Pembobotan}) \times 100\%$$

3. *Menghitung Indeks Persepsi Penyiksaan*

Pengukuran indeks persepsi penyiksaan dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor persepsi responden terhadap tingkat penyiksaannya. Rata-rata skor setiap indikator tersebut kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Rata-rata rentang penilaian persepsi ini diperoleh dari persepsi responden terhadap kuesioner yang berada pada rentang skor 1–6. Untuk mendapatkan rentang skor yang diharapkan yaitu pada rentang skor antara 1–10, skor rata-rata ini kemudian ditransformasi. Transformasi ini dilakukan melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Akhir} = 10 - [\text{batas atas} - (\text{rata-rata} \times \text{bobot})] / \text{jarak}$$

Batas atas adalah skor tertinggi yang dapat dijawab oleh responden pada rentang jawaban antara 1–6. Bobot diperoleh dari penghitungan pembobotan yang telah dilakukan pada proses sebelumnya. Jarak merupakan selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah yang dapat dijawab oleh responden. Hal ini menunjukkan persepsi absolut toleransi terhadap penyiksaan.

4. *Menghitung Indeks Penyiksaan*

Indek penyiksaan melibatkan dua unsur penting yaitu durasi dan tingkat penderitaan penyiksaan. Kedua unsure tersebut dikonstruksi sebagai penyusun indeks penyiksaan. Bobot terhadap dua unsur tersebut diperlakukan seimbang. Hal ini berarti bahwa durasi dan tingkat penderitaan memiliki kontribusi yang sama terhadap tingkat penyiksaan. Rasio total/jumlah skor indikator durasi dan tingkat penderitaan penyiksaan adalah teknik menghitung kualitas kedua indikator tersebut. Detail penghitungannya ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Durasi} = \frac{\text{Total skor durasi setiap bentuk penyiksaan}}{\text{Maksimal total skor tiap bentuk penyiksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Indeks Penderitaan} = \frac{\text{Total skor Penderitaan setiap bentuk penyiksaan}}{\text{Maksimal total skor tiap bentuk penyiksaan}} \times 100\%$$

Selanjutnya rata-rata tertimbang kedua indeks tersebut dilakukan untuk memperoleh indeks penyiksaan. Dengan bobot masing-masing 50%, baik durasi dan tingkat penderitaan, indeks ini diharapkan mampu memberi gambaran indeks penyiksaan secara komprehensif. Detail perhitungan tersebut ditunjukkan oleh rumus berikut ini.

$$\text{Indeks Penyiksaan} = 0,5 (\text{Indeks Durasi}) + 0,5 (\text{Indeks Penderitaan})$$


E. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan mengintepretasi indeks di setiap kota dan kategori responden. Hasil indeks-indeks tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan fenomena penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Analisa indeks dilakukan terhadap dua jenis indeks yang telah dibangun yaitu indeks persepsi penyiksaan dan indeks penyiksaan. Beberapa data pendukung juga dianalisa secara parsial juga bertujuan menjelaskan kondisi saat ini penyiksaan yang terjadi Indonesia.

Selain analisa parsial terhadap indeks dan data pendukung, analisa data dalam penelitian ini juga merelasikan hasil indeks dengan beberapa fakta yang informasinya diperoleh dari data pendukung. Relasi tersebut bermanfaat untuk mempertajam analisa dalam menjelaskan fenomena penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Seluruh informasi-informasi tersebut diperoleh berdasar kuesioner yang telah dibangun sebelumnya.

F. Kesimpulan dan Hasil Indeks

Normalisasi angka dan Pemaknaan Indeks Persepsi Penyiksaan



Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1-10. Skala 1 menunjukkan bahwa persepsi responden tidak toleran terhadap bentuk-bentuk penyiksaan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana. Berbeda dengan angka 10, angka ini berarti responden sangat toleran terhadap seluruh bentuk-bentuk penyiksaan yang digunakan pada saat proses peradilan pidana. Angka-angka yang dihasilkan merupakan angka indeks persepsi penyiksaan dari masing-masing kelompok responden, yakni potensial korban yang terdiri dari tersangka, terdakwa, terpidana; Advokat; dan aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, dan satuan polisi pamong praja.

Beberapa catatan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Dalam indeks persepsi penyiksaan, responden tidak mengurutkan bentuk penyiksaan sesuai dengan skala ranking yang disediakan. Dalam hal ini, para peneliti memperbaiki sesuai dengan tren jawaban responden. Jika tren tidak dapat terbaca, maka khusus pertanyaan mengenai urutan dianggap rusak dan tidak digunakan untuk membobot
2. Tanggal lahir ditujukan untuk mengetahui usia, dalam proses entry, tanggal lahir langsung diganti dengan usia
3. Beberapa responden membuat bentuk penyiksaan lain daripada bentuk-bentuk yang sudah dicantumkan dalam kuesioner. Dalam hal ini, jika bentuk penyiksaan lain tersebut sejenis dengan bentuk yang sudah ada, maka dikelompokkan bersama. Misalnya ditonjok dikelompokkan sama dengan dipukul. Jika tidak sejenis, maka dikelompokkan sebagai "lain-lain".
4. Pertanyaan penghasilan yang tidak dijawab, dibiarkan kosong dan menjadi

kategori penghasilan “tidak menjawab” untuk dianalisa secara terpisah dengan penghasilan yang dijawab.

5. *Dalam hal terdapat responden yang tidak menjawab beberapa pertanyaan mengenai tingkat penderitaan, maka jawaban dilengkapi oleh peneliti berdasarkan tren dan logika jawaban responden bersangkutan. Misalnya pertanyaan mengenai penderitaan dipukul dijawab “sangat berat”, sementara ditendang tidak dijawab. Dengan durasi yang sama dengan dipukul, peneliti melengkapi jawaban mengenai penderitaan dipukul dengan “sangat berat” juga.*
6. *Dalam hal ditemukan status responden adalah tersangka, namun responden mengisi pertanyaan pada bagian “saat menjalani hukuman” atau pertanyaan tentang “saat persidangan”. Maka jawaban yang diisi responden diabaikan, karena secara hukum, seorang tersangka tidak akan diperiksa sebagai terdakwa di persidangan atau menjalani vonis.*
7. *Bagian tambahan yang diisi oleh responden di-entry sebagaimana adanya sebagai bahan analisa.*
8. *Dalam hal responden mencentang pilihan lebih dari satu, padahal hanya diminta mencentang salah satu. Maka peneliti hanya mengambil salah satu saja, sesuai dengan tren reesponden dari populasi yang sama.*
9. *Dalam hal responden tidak mencantumkan nama, jawaban tetap di-entry karena yang diperlukan adalah sebaran demografis seperti jenis kelamin, usia, dll.*

2. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan melalui dedikasi yang tinggi dari seluruh unsur-unsur yang terlibat. Proses pencurahan waktu dan tenaga dalam penelitian ini melibatkan banyak pihak. Setiap pihak memiliki kontribusi khusus di setiap tahap proses ini. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam menghasilkan penelitian ini. Tahap-tahap yang dilakukan selama proses ini dijelaskan sebagai berikut:

A. Perekrutan Konsultan dan Tenaga Ahli

Tim Peneliti mengawali kegiatan persiapan penelitian dengan merekrut Konsultan dan Tenaga Ahli yang akan membantu mengawal pelaksanaan

setiap tahap penelitian demi menjaga kualitas yang dihasilkan. Bersama dengan Konsultan dan Tenaga Ahli, Tim Peneliti membangun kerangka Indeks, desain, indikator dan instrumen penelitian serta modul pengumpulan data yang akan menjadi acuan untuk melatih peneliti lokal.

B. Pelatihan Peneliti Lokal dan Masyarakat Sipil

Sebelum pengumpulan data di lapangan, 25 peneliti dari masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi anti penyiksaan dilatih dengan pelatihan yang difokuskan pada perwakilan LBH Surabaya, LBH Banda Aceh/Lhokseumawe, LBH Makasar, dan LBH Jakarta yang akan melakukan pengambilan data. Namun demikian, jaringan lainnya juga diundang untuk memperluas kelompok yang akan melakukan pemantauan dengan metode serupa. Dalam pelatihan, juga dilakukan uji coba terhadap kuesioner (pre-test instrument) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Peneliti dengan perbaikan kuesioner dan modul.

C. Membangun Kelompok Kerja

Setelah pelatihan peneliti dan masyarakat sipil dilakukan, langkah berikutnya adalah membangun kelompok kerja penelitian. Kegiatan ini bermanfaat untuk *sustainability* program ini. Melalui kelompok kerja ini, beberapa temuan yang direkomendasikan dalam temuan ini selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Keberadaan tim ini dimaksudkan untuk mempermudah cara kerja serta mekanisme kerja penanganan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini merupakan proses integrasi prinsip-prinsip anti penyiksaan dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk menjamin efektifitas kelompok kerja ini beberapa langkah dilakukan antara lain yaitu:

- *Menyepakati tahapan kerja dalam pengambilan data*
- *Mendatangi perjanjian kerjasama, dengan para peneliti lapangan di Jakarta, Surabaya, Makasar, Lhokseumawe, dan Banda Aceh yang telah mengikuti training.*
- *Korespondensi dengan institusi yang akan dijadikan target survei. Tim Peneliti di Jakarta mengupayakan ijin dari Instansi Pusat seperti Mabes Polri, Dirjen Pemasarakatan, dan Dirjen Keimigrasian. Sementara Peneliti Lapangan di daerah masing-masing menindaklanjuti di level daerah*

- Terdapat kendala lambannya birokrasi, sehingga tindak lanjut pengambilan data terlambat dilakukan

D. Pengambilan, Pengolahan dan Analisa Data

Salah satu manfaat dibentuknya kelompok kerja adalah untuk memperlancar proses pengambilan data. Melalui kelompok kerja ini diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dapat lebih mudah untuk terlibat baik dalam tahap proses, evaluasi sampai dengan tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Keterlibatan kelompok kerja ini juga dimaksudkan untuk memperoleh beberapa data tambahan. Ini bermanfaat untuk memperkaya analisa data yang sebelumnya didapatkan melalui data penghitungan indeks serta beberapa data pendukung lainnya yang diperoleh melalui kuesioner yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

- Sebelum waktu hari pengambilan data. Pengambil data di setiap rutan sudah terlebih dahulu memperoleh ijin dari Dirjenpas Kemenkumham, untuk diberikan akses mengambil data di rutan-rutan.
- Para peneliti meminta petugas untuk memilih responden yang mewakili populasi sesuai kuota yang disepakati
- Pada hari pengambilan data, para peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, menjelaskan kerahasiaan jawaban, dan menjelaskan cara pengisian kuesioner
- Kuesioner diisi oleh para responden dalam waktu yang bersamaan. Selama waktu pengisian kuesioner, setiap 8 orang responden di bawah pendampingan 1 orang peneliti.
- Setelah kuesioner selesai diisi, para peneliti memeriksa kelengkapan kuesioner dan melakukan pemeriksaan jika ada kesalahan dalam pengisian kuesioner. Dalam hal didapati kesalahan atau kurang lengkap, responden diminta melengkapi atau memperbaiki.
- Tim Ahli yang mendesain penelitian melakukan monitoring ke wilayah-wilayah untuk memastikan data bersih dan siap diolah. Dalam hal ditemukan ada kuesioner yang rusak ataupun belum lengkap, maka segera diantisipasi dengan survei ulang.
- Pengambilan data di beberapa wilayah terpaksa diulang karena beberapa

kuesioner rusak.

- *Terkumpul 1.204 kuesioner terisi yang siap dianalisis*

E. Kampanye Publik Tentang Hasil Penelitian

Paralel dengan proses asil analisa data, beberapa temuan sementara dalam penelitian ini sebagian telah digunakan sebagai materi kampanye anti penyiksaan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kampanye ini dilakukan dengan tujuan ganda yaitu secara eksternal dapat meningkatkan *awareness* masyarakat serta *stakeholder* terkait terhadap isu penyiksaan dalam proses peradilan pidana.

Secara internal, kampanye ini juga bermanfaat untuk menggali masukan baru untuk memperkaya temuan dalam penelitian ini. Selain itu, manfaat internal lain yang diperoleh melalui kampanye ini adalah memperoleh kritik yang kosntruktif guna mengoptimalkan hasil penelitian ini. Beberapa langkah kampanye yang telah dilakukan antara lain:

- *Meskipun penelitian belum selesai dilakukan, namun kampanye anti penyiksaan mulai dilakukan. Melalui aksi anti penyiksaan 26 Juni 2010, dan dalam penanganan kasus-kasus penyiksaan*
- *Kampanye dilakukan berbarengan dengan soft launching hasil penelitian*

F. Dialog Kebijakan (Policy Dialogue)

Roadshow ke beberapa instansi Pemerintahan yang menjadi target survei untuk melakukan audiensi terkait hasil penelitian dan mengusulkan beberapa rekomendasi perubahan.

G. Publikasi Hasil Penelitian

Publikasi penelitian hasil ilmiah adalah tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini. Publikasi hasil penelitian dimaksudkan untuk menyimpan, menjaga pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian ini melalui diseminasi tertulis yang dilakukan dalam bentuk buku maupun laporan penelitian. Publikasi penelitian ini didahului launching yang melibatkan media, akademisi, insititusi terkait dan jaringan masyarakat sipil. Detail kegiatan pada tahap ini ditunjukkan sebagai berikut:

- *Dilakukan setelah soft launching Penelitian, hasil penelitian dikemas dalam*

bentuk buku yang disebarakan kepada para stakeholders

- *Dalam launching tahap ini, media massa, akademisi, institusi penegak hukum, dan jaringan masyarakat sipil diundang.*

H. Tim Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, yakni:

- a. Konsultan: Dadang Tri Sasongko, Laode M. Syarif, Achmad Qisai, M. Gaussyah, Abdul Malik.
Tim Knowledge Resource Center dari Kemitraan: Inda Loekman dan Heri
- b. Koordinator Tim Peneliti: Restaria F. Hutabarat
- c. Peneliti Utama: Nurkholis Hidayat, Edy Halomoan Gurning dan Abraham Jonathan
- d. Peneliti Lapangan: Tunggul Sri Haryanti, Dwi Septiani, William Tan, Atika Yuanita, Kristian Feran, M. Isnur Saat, Arif Maulana, Anshorul Huda, Ridjal Alifi Ramadhani, Abdul Fatah, Yasin Efendi, Abdul Muttalib, Haswandy Andy Mas, M. Haedir, Rahmat Hidayat, Moh. Al Hamda, Zulfikar, dan Asri Rahayu.²⁰

²⁰ Berasal dari LBH Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, dan pos Lhokseumawe untuk kemudahan pengambilan data. Namun dalam prosesnya didampingi oleh Koordinator Tim Peneliti dan Peneliti utama

BAB III

PENYIKSAAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan

Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia melibatkan setidaknya 5 (lima) institusi, Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, institusi Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dan Polisi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Advokat sebagai penasehat hukum di atur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan ujung dari SPP berakhir di sistem masyarakatan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan masyarakatan dan tahanan. Institusi ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan. Menurut Marwan Effendi²¹, dari aspek kelembagaan sistem penegakan hukum di Indonesia selain Jaksa sebagai penegak hukum terdapat pula hakim, polisi, advokat, lembaga masyarakatan bahkan tersangka, terdakwa dan narapidana termasuk didalam subsistem dalam penegakan hukum di Indonesia.

Institusi-institusi di atas merupakan pelaksana dari Sistem Peradilan Pidana, untuk memberikan kepastian hukum kepada orang yang sedang menghadapi masalah hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar seseorang yang sedang mendapatkan pengurangan kebebasan. Pengurangan hak-hak, terutama kebebasan bergerak sudah di mulai sejak saat terjadi pemeriksaan di tingkat kepolisian terutama dalam kasus-kasus yang mengharuskan terjadinya suatu penahanan terhadap seseorang. Oleh karenanya sangat penting melihat sistem perlindungan bagi korban proses *unfair trial*²².

21 Effendy Marwan, *Kejaksan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

22 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan; Survei Penyiksaan ditingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, LBH Jakarta, Jakarta, 2008, halaman 13.

A. Kepolisian

Institusi kepolisian merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) fungsi utama yang melekat didalamnya yakni sebagai penyidik²³ dan penyidik²⁴. Sebagai penyidik, polisi memiliki kewenangan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.²⁵ Dalam melakukan kewenangan ini, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik²⁶.

Fungsi kedua adalah sebagai penyidik dan memiliki kewenangan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab²⁷. Selain hal tersebut, dalam menjalankan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku²⁸, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan²⁹, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum³⁰, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum jika penyidikan dianggap selesai³¹.

23 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 4.

24 *Ibid*, Pasal 6

25 *Ibid*, pasal 5 ayat (2) huruf a

26 *Ibid*, Pasal 5 ayat (1) huruf b

27 *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

28 *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

29 *Ibid*, Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 75

30 *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

31 *Ibid*, Pasal 8 ayat (3) huruf b

Kewenangan dan tugas yang begitu besar dimiliki oleh polisi penyidik dan penyidik sehingga dapat saja rentan terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Namun secara prinsip bahwa peran kepolisian adalah menjadi proses awal dalam mengungkap kejahatan dengan mencari kebenaran sebenar-benarnya.

B. Kejaksaan

Di dalam sistem peradilan pidana, jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan hakim disebut sebagai penuntut umum³². Penuntut umum memiliki kewenangan³³ menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; melaksanakan penetapan hakim.

C. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung. Di dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, seorang hakim tunduk kepada ketentuan peraturan perundangan meski sebenarnya ketiadaan peraturan perundang-undangan tidak membatasi seorang hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

32 *Ibid*, Pasal 13

33 *Ibid*, Pasal 14

ringan; wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁴

D. Advokat

Advokat memiliki status sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan³⁵. Dalam menjalankan profesinya advokat memiliki peran dan fungsi³⁶ yang terkait dengan penghapusan penyiksaan antara lain (1) Memperjuangkan akses publik secara bebas dan merata pada sistem peradilan, termasuk akses bantuan dan nasehat hukum; (2) Memperjuangkan hak semua orang untuk memperoleh peradilan yang cepat, adil dan terbuka di depan majelis hakim yang kompeten, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (3)

Dalam ketentuan lain, advokat memiliki kewajiban³⁷ yang mencakup pada 3 hal yakni:

Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dan mengenai fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien

1. *Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya*
2. *Membantu para klien di depan pengadilan, majelis atau pejabat pemerintahan.*

E. Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem,

34 Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1)

35 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 5

36 Standard umum mengenai definisi, peran dan fungsi organisasi profesi, IBA, 1991

37 Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat/Pembela, disahkan oleh Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Dari pengertian ini jelas bahwa masyarakat merupakan satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana yang berada pada tahap akhir.

Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan, pemasyarakatan berasaskan pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu³⁸.

F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk melakukan tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Satpol PP memiliki sejumlah kewenangan, antara lain (1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; (2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (3) Memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; (4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; (5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam sistem peradilan pidana, Polisi Pamong Praja dapat pula berperan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sebagai PPNS, Polisi Pamong Praja melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah³⁹. Pada pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS tunduk kepada

38 Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3, Pasal 5

39 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Khusus dalam hal melakukan upaya paksa, PPNS berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian RI (Penyidik Polri). Upaya paksa tersebut termasuk menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang. Sedangkan kewenangan yang dapat langsung dilaksanakan oleh⁴⁰ PPNS adalah menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan mengadakan penghentian penyidikan;

Secara khusus, wilayah Aceh memiliki sebutan lain bagi aparat penegak hukum yang bertugas menegakan peraturan daerah (Qanun)⁴¹. Untuk melakukan penegakan terhadap qanun dilakukan wilayahul hisbah/polisi syariat yakni lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS⁴². Sedangkan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ini tunduk kepada aturan-aturan pidana yang ada.⁴³

2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Penyiksaan

Pasal 5 Kode etik bagi aparat penegak hukum yang telah disahkan oleh resolusi majelis umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979 menyebutkan bahwa "aparat penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman

40 *Op cit*, UU nomor 8/1981, Pasal 10 ayat (1)

41 Disebut juga dengan Qanun, yang dapat diartikan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

42 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 angka 8.

43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 133

lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula setiap aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia”.

Tata Cara Kerja (*code of conduct*) Petugas Penegak Hukum ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 34/169 pada 17 Desember 1979. Di dalamnya terdapat panduan penggunaan bentuk kekuatan seperti senjata api, dan pemberian perawatan medis bagi para tahanan. Istilah “petugas penegak hukum” diinterpretasikan secara luas sebagai semua petugas hukum yang mempraktikkan kekuatan polisi, terutama kekuatan menahan atau memberikan hukuman

A. Kepolisian

Menurut Koeparmono Irsan dalam buku *Quo Vadis Polisi*, sehubungan dengan peran polisi sebagai penegak hukum dalam konteks menegakkan ketertiban, legalitas dan keadilan. Dijabarkan lebih lanjut bahwasannya fungsi-fungsi ini secara umum (*universal*) dirinci sebagai berikut: (1) memerangi kejahatan (*fighting crime*), (2) memelihara dan mempertahankan ketertiban umum (*maintaining law and order*), (3) melindungi (*protecting people*), (4) pemelihara ketertiban umum (*public's order maintenance*), (5) juru damai (*peace keeping official*), dan (6) pelayan publik (*public servant*)⁴⁴

Adanya peran-peran ini menurut Sarlito Wirawan Sarwono dan Adrianus Meliala (1996) cenderung menimbulkan konflik oleh karena salah satu kewenangan polisi untuk menegakkan hukum adalah menggunakan penyiksaan dan pemaksaan (ketegasan). Penegakan hukum dengan penyiksaan dan pemaksaan merupakan ciri kepolisian yang suka tidak suka harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat⁴⁵. Akan tetapi, penggunaan

44 Ismail Chairuddin, Sosialisasi Kovensi Anti Penyiksaan melalui Kurikulum Pendidikan Polisi, disampaikan pada forum Kontras, halaman 2.

45 Sarlito Wirawan Sarwono; *Beban Mental POLRI*; hal. 3 dan Adrianus Meliala; *Mengupas Insensitivitas Polisi*; hal. 25 dalam buku *Quo Vadis Polisi* terbitan Forum Keadilan tahun 1996, keduanya sepakat bahwa peran polisi rentan dengan konflik dan penyiksaan misalnya dalam penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana akan berkonflik dengan keluarga tersangka serta kemungkinan dengan masyarakat pada umumnya karena sikap tegas polisi dalam menerapkan tata tertib.

ketegasan dan penyiksaan tidak boleh melampaui batas yang ditentukan. Kewenangan dapat dinyatakan telah melampaui ketentuan apabila digunakan karena penyalahgunaan kekuasaan (*abusing power*), tindakan brutal (*police brutality*) dan penyiksaan (*torture*).⁴⁶

Dalam UU Kepolisian tidak diatur secara tegas pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abusing power*), tindakan brutal (*police brutality*) dan penyiksaan (*torture*). Penjelasan hanya secara umum terkait prinsip menjunjung tinggi HAM. UU Kejaksaan juga tidak mengatur, begitu pula dengan UU Kehakiman yang hanya mengatur asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), pemberian bantuan hukum, pengawasan (*monitoring*) pelaksanaan putusan oleh hakim pengawas serta peradilan sederhana, cepat, dan murah.⁴⁷

Secara khusus, semenjak tanggal 22 Juni 2009, kepolisian telah memiliki peraturan internal kelembagaan terkait dengan implementasi hak asasi manusia yakni dengan terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa ketentuan di dalamnya telah mewajibkan anggota memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM⁴⁸, tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan⁴⁹. Petugas/polisi dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; pelecehan atau penyiksaan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*); perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain⁵⁰. Untuk meningkatkan efektivitas

46 *Opcit*, Ismail Chairuddin, halaman 1.

47 *Opcit*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2008, halaman 15

48 Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7

49 *Ibid*, Pasal 19 huruf e

50 *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)

pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Kepolisian, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat⁵¹. Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.⁵²

B. Kejaksaan

Pedoman Mengenai Jaksa Penuntut yang telah disahkan oleh kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi Para Pelaku⁵³ menyebutkan bahwa “Jika Jaksa Penuntut mendapatkan suatu bukti yang berifat merugikan tersangka yang mereka ketahui atau mereka yakini atas dasar suatu yang beralasan diperoleh dengan metode-metode yang melanggar hukum, yang merupakan suatu pelanggaran berat hak asasi dari tersangka, khususnya yang berkaitan dengan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mereka harus menolak untuk menggunakan bukti-bukti semacam itu terhadap siapapun selain terhadap pihak-pihak yang menggunakan metode-metode tersebut, atau mereka harus memberitahukan kepada pengadilan, dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan metode-metode seperti itu akan ditindak secara hukum”. Pasal 23 menyebutkan “Jaksa penuntut harus menghormati pedoman ini. Mereka juga wajib, sebesar-besarnya kemampuan mereka, untuk mencegah dan secara aktif menentang pelanggaran terhadapnya.

C. Kehakiman

Pasal 12 Deklarasi Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang yang Menjadi Subyek Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia⁵⁴ menyebutkan bahwa “pernyataan apapun yang dibuat sebagai hasil perbuatan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia tidak dapat digunakan sebagai bukti melawan orang yang

51 *Ibid*, Pasal 61 ayat (1)

52 *Ibid*, Pasal 11 ayat (2)

53 Dilaksanakan di Havana, Cuba pada tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990

54 Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 3452 (XXX), pada tanggal 9 Desember 1975

bersangkutan atau melawan orang lain dalam dakwaan dan/atau tuntutan apa pun".Selanjutnya, didalam menjalankan prinsip kemandirian, peradilan berhak dan berkewajiban untuk menjamin bahwa hukum acara peradilan dan hak-hak terdakwa dilakukan dengan adil⁵⁵.

D. Advokat

Sebagai salah satu profesi yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak hukum, Advokat memiliki peran untuk melakukan pencegahan atas penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Advokat memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan kliennya yakni berupa hak-hak tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana. Pendampingan advokat langsung kepada kliennya saat proses penangkapan dan pemeriksaan serta melakukan pengawasan saat proses penahanan dan menjalani penghukuman menjadi bagian penting dalam pencegahan.

Hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana yang tidak dapat dikurangi menjadi salah satu yang harus dipertahankan oleh advokat, termasuk di dalamnya tindakan penyiksaan. Kejahatan penyiksaan kerap kali dilakukan di ruang tertutup dan tanpa pengawasan dari umum, Advokat dapat melakukan fungsi dengan menggali informasi, data, dan dokumen, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang⁵⁶. Dalam menjalankan ini, advokat dilindungi oleh peraturan seperti Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan⁵⁷. Maenjalankan fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan pihak lain; dapat melakukan konsultasi terhadap kliennya secara bebas; mendapatkan penjaminan secukupnya oleh para penguasa apabila keselamatannya terancam sebagai akaibat dari pelaksanaan fungsi⁵⁸. Atas pelanggaran-penaggaran yang ada, maka advokat diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya hukum guna melindunginya.

E. Pemasarakatan

55 Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Badan Peradilan, diadopsi oleh Konres PBB mengenai pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi Pelaku Kejahatan ke-7, di Milan, 26 Agustus–6 September 1985, dan ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/32, 29 November 1985 dan 40/146, 13 Desember 1985

56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 17

57 *Ibid*, UU No. 18/2003 Pasal 16

58 *Op cit*, Prinsip-Prinsip Peranan Pengacara

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana⁵⁹ menyebutkan “Para petugas institusi penghukuman tidak boleh, berkaitan dengan hubungan mereka dengan narapidana, menggunakan penyiksaan kecuali dalam hal pembelaan diri atau upaya melarikan diri, atau pengekangan fisik secara aktif maupun pasif berdasarkan hukum atau peraturan. Para petugas yang memiliki kewenangan untuk menggunakan penyiksaan harus menggunakan seminal mungkin dan hanya jika diperlukan, serta harus segera melaporkan kepada direktur institusi penghukuman”.

Peraturan Standar Minimum ini adalah suatu upaya untuk “mewujudkan prinsip dasar dan diterapkan dalam memperlakukan tahanan dan/atau warga binaan”. Peraturan ini berlaku untuk semua kategori tahanan dan/atau warga binaan di bawah lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan. Secara keseluruhan, peraturan ini merepresentasikan “prasyarat minimum yang bisa diterima oleh PBB.” Peraturan tersebut secara khusus melarang semua bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, termasuk hukuman fisik, dan tindakan-tindakan tersebut dikategorikan sebagai hukuman atas pelanggaran kedisiplinan. Ada juga bagian yang menjelaskan kualifikasi dan sikap petugas institusi.

Melalui resolusi 2858 (XXVI) pada 20 Desember 1971, Majelis Umum merekomendasikan kepada negara-negara Anggota agar Peraturan Standar Minimum diterapkan secara maksimal dalam mekanisme administrasi lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan.

F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala

⁵⁹ Diadopsi oleh kongres PBB pertama tentang Pencegahan Tindak Pidana dan perlakuan terhadap Pelaku Pidana, diselenggarakan di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663C/XXIV pada tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) pada 13 Mei 1977

daerah⁶⁰. Untuk mengawasi tugas-tugas tersebut setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶¹.

3. Mekanisme Pemulihan Bagi Korban Penyiksaan

Sistem Hukum Pidana Indonesia telah mengenal mekanisme pemulihan bagi korban yang hak-haknya dilanggar karena pelaksanaan proses peradilan pidana. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan⁶². Melihat dari ketentuan di atas yang menyebutkan “dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” maka ada peluang bagi korban-korban penyiksaan guna menuntut ganti kerugian. Tindakan yang dimaksud dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili telah melakukan tindakan lain tanpa alasan yang berdasar UU, bahwa selanjutnya disebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah melarang tindakan penyiksaan. Upaya tuntutan tersebut wajib diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap⁶³ atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum⁶⁴, upaya ini disebut pra peradilan.

Pra peradilan memiliki kelemahan, permohonan dibatalkan jika pokok perkara sudah masuk ke persidangan.. Peluang ini sering digunakan oleh polisi untuk mementahkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh para pemohon. Pasal 82 ayat (1) d KUHAP menyebutkan “dalam hal suatu perkara sudah mulai

60 *Opcit*, PP nomor 6/2010, Pasal 10

61 *Ibid*, Pasal 26

62 *Opcit*, UU nomor 8/1981, Pasal 95

63 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1)

64 *Opcit*, UU nomor 8/1981 Pasal 97 ayat (1)

diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Hal ini kemudian menimbulkan modus bagi kepolisian yang diajukan pra peradilan untuk bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan mendorong pokok perkaranya segera disidangkan. Hal ini tidak dilakukan secara acak oleh kepolisian tetapi sistematis dan terencana seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Lapangan tentang Pra Peradilan Bab III Pasal 10 c angka 3 “Untuk menggugurkan tuntutan pra peradilan, penyidik harus secepatnya menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan permintaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan mengadakan pendekatan dengan pihak pengadilan agar perkara pokoknya sudah mulai diperiksa selambat-lambatnya sebelum dijatuhkan putusan pra peradilan.”⁶⁵

Peluang lain bagi korban telah diatur dalam beberapa ketentuan, Konvensi Menentang Penyiksaan sebagaimana telah diratifikasi menjadi UU nomor 5 Tahun 1998 telah menyatakan bahwa setiap negara pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepihak mungkin. Dalam peristiwa hingga korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya juga disebutkan bahwa tidak ada hal apapun yang mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional⁶⁶.

Terdapat mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tetapi hanya pada korban pelanggaran HAM Berat. Jika merujuk pada definisi pelanggaran HAM berat, maka harus memenuhi unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida.⁶⁷ Hal ini tidak relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, di mana korban penyiksaan adalah pihak yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian. Oleh karena itu, sangat tidak relevan dengan ketentuan pemulihan korban Pelanggaran HAM Berat yang mensyaratkan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meliputi pemulihan pada kedudukan semula,

65 *Opcit*, LBH Jakarta, 2008, halaman 20.

66 *Opcit*, UU Nomor 5/1998, Pasal 14

67 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM jo. Pasal 1 ayat 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.⁶⁸

Jika di lihat dari struktur guna pemulihan korban yang ada di Indonesia, kita mengenal lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi-fungsi untuk melakukan pengawasan fungsional di internal kelembagaan. Secara khusus Indonesia telah lahir Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), meski telah diatur secara limitatif terkait peran dan fungsinya⁶⁹, namun dapat dimanfaatkan oleh korban penyiksaan untuk mendapatkan rasa aman, mendapatkan kompensasi, dan restitusi khususnya saat korban sedang menjalani proses peradilan pidana.

Selain itu ada, lembaga pengawas fungsional di internal kelembagaan juga dapat memberikan peran terhadap pemulihan korban. Bagaimana para pelaku penyiksaan mendapatkan penghukuman atas tindakan yang telah dibuatnya ditempat ia bekerja, selain tentunya mendorong bagaimana kejahatan yang telah dilakukan mendapatkan penghukuman secara pidana. Lembaga-lembaga yang dimaksud bisa berupa divisi profesi dan pengamanan pada kepolisian, Jaksa Agung Muda Pengawas pada kejaksaan, dan Hakim Muda Pengawas pada pengadilan.

Pengawasan eksternal kelembagaan juga telah dibuat oleh negara, seperti misalnya Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan bahkan ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan pemantauan terhadap hak asasi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini sebagai pendorong kepada lembaga-lembaga aparat penegak hukum mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

68 *Opcit*, LBH Jakarta, 2008, halaman 20.

69 Lihat UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN


1. Indeks Persepsi Penyiksaan

Penelitian ini menghasilkan beberapa angka indeks persepsi penyiksaan dengan pendekatan wilayah, kelompok responden dan proses peradilan pidana. Rentang skala dalam indeks persepsi penyiksaan yakni dari 1-10 seperti di bawah ini:



A. Indeks Persepsi Penyiksaan Perkota

Grafik 1
Indeks Persepsi Penyiksaan Perkota



Indeks persepsi penyiksaan perkota menunjukkan responden di Jakarta paling mentoleransi tindakan penyiksaan pada saat penangkapan di bandingkan dengan kota yang lain yakni sebesar 3,2 dan responden dengan toleransi terendah terhadap penyiksaan terjadi di kota Banda Aceh pada saat penahanan dan penghukuman serta di kota Surabaya terhadap proses penghukuman. Angka indeks Persepsi Penyiksaan terhadap proses ini adalah sebesar 1,8.


Berdasarkan tahapan proses hukum terdapat perubahan tingkat toleransi terhadap penyiksaan. Dalam penangkapan, tingkat toleransi terhadap penyiksaan yang tertinggi (baca: terburuk) terdapat di Jakarta sebesar 3,2, sedangkan yang terendah terdapat di Banda Aceh sebesar 1,9. Pada pemeriksaan tingkat toleransi terhadap penyiksaan terburuk ada di Jakarta dengan besaran 3,1, terendah ada di Banda Aceh sebesar 1,9. Dalam penahanan, Jakarta memiliki toleransi terhadap penyiksaan paling buruk yaitu sebesar 3, terendah terdapat di Banda Aceh sebesar 1,8. Pada tahap penghukuman Jakarta kembali menempati tingkat toleransi terburuk sebesar 3, terendah terdapat di Banda Aceh dan Surabaya yaitu sebesar 1,8

Berdasarkan wilayah, maka di Jakarta tingkat toleransi terhadap penyiksaan tertinggi ada pada penangkapan sebesar 3,2 dan yang terendah ada pada penahanan dan penghukuman yang masing-masing berimbang 3,0. Untuk Lhoksumawe, tingkat toleransi terhadap penyiksaan tertinggi terdapat pada penangkapan dan pemeriksaan yang berimbang, masing-masing sebesar 2,6 sedangkan terendah terdapat pada penghukuman dengan toleransi sebesar 2,4. Di Makassar tingkat toleransi tertinggi pada penangkapan yaitu sebesar 3 dan terendah pada penahanan dan penghukuman yang masing-masing sebesar 2,6. Di Surabaya tingkat toleransi tertinggi terhadap penyiksaan ada pada penangkapan yaitu sebesar 2,4 dan yang terendah pada penghukuman yaitu sebesar 1,8. Sedangkan untuk Banda Aceh cukup unik karena tingkat toleransi responden terhadap penyiksaan tertinggi ada pada dua proses yaitu proses penangkapan dan pemeriksaan yang masing-masing sebesar 1,9 dan yang terendah ada pada proses penahanan dan penghukuman sebesar 1,8 pada masing-masing proses.

Terhadap indeks persepsi penyiksaan, Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat toleransi tertinggi terhadap penyiksaan pada seluruh proses peradilan pidana dibandingkan dengan wilayah penelitian lainnya.

B. Indeks Persepsi Penyiksaan Korban

Grafik 2
Indeks Persepsi Penyiksaan Korban



Terhadap bentuk penyiksaan, toleransi korban terhadap penyiksaan yang terburuk terdapat di Jakarta terhadap penyiksaan psikis di proses penangkapan yakni sebesar 3,1 sedangkan toleransi terendah terjadi di Surabaya terhadap penyiksaan seksual pada proses penghukuman sebesar 1,1. Jika dilihat per tahap, saat penangkapan toleransi penyiksaan tertinggi terhadap penyiksaan psikis yakni di Jakarta sedangkan yang terendah terdapat di Banda Aceh terhadap penyiksaan psikis dan seksual yakni sebesar 1,4. Pada tahap Pemeriksaan (BAP), Jakarta masih memiliki toleransi yang paling tinggi khususnya terhadap penyiksaan psikis yakni sebesar 2,8 sedangkan yang terendah terdapat di Surabaya terhadap penyiksaan seksual yakni sebesar 1,4. Pada tahap penahanan, tingkat toleransi tertinggi terhadap penyiksaan masih terjadi di Jakarta yakni terhadap penyiksaan psikis yakni sebesar 2,8 sedangkan tingkat toleransi terendah terjadi di wilayah Banda Aceh terhadap penyiksaan seksual yakni sebesar 1,1. Pada tahap terakhir yakni penghukuman Jakarta masih tetap yang yang paling toleran terhadap penyiksaan yakni terhadap penyiksaan psikis yakni sebesar 2,7 sedangkan terendah terdapat di wilayah Banda Aceh dan Surabaya yakni terhadap penyiksaan seksual sebesar 1,1.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, di Jakarta, toleransi tertinggi masih pada bentuk penyiksaan psikis yakni pada tahap proses penangkapan sebesar 3,1 sedangkan yang terendah adalah terhadap penyiksaan seksual saat tahap penahanan dan penghukuman sebesar 2,2. Secara keseluruhan, di Jakarta terjadi penurunan tingkat toleransi terhadap penyiksaan sejak tahap

penangkapan hingga penghukuman. Berbeda dengan yang terjadi di Banda Aceh, korban lebih toleran terhadap bentuk penyiksaan seksual pada tahap pemeriksaan dan menurun hingga yang terkecil pada tahap penahanan dan penghukuman.


Di Lhokseumawe, bentuk penyiksaan psikis pada saat penangkapan dan penahanan mendapatkan toleransi paling tinggi di dibandingkan dengan bentuk penyiksaan lain yaitu sebesar 2,1, Sedangkan yang terendah yakni terhadap bentuk penyiksaan fisik pada saat penghukuman, Serta penyiksaanpenyiksaan seksual pada saat penghukuman sebesar 1,7. Baik di Lhoksumawe maupun Banda Aceh masih mentolerir penyiksaan seksual pada segala tahap, bahkan toleransinya lebih tinggi dibandingkan tingkat toleransi di Surabaya.

Di Makassar, bentuk penyiksaan psikis menjadi bentuk penyiksaan yang paling ditoleran pada setiap tahap, sedangkan toleransi terendah yakni terhadap penyiksaan fisik pada tahap penghukuman dan penyiksaan seksual pada saat penahanan masing-masing sebesar 1,8

Terdapat kesamaan tren di wilayah Surabaya, Jakarta, Lhokseumawe dan Makassar yakni penurunan tingkat toleransi penyiksaan sejak penangkapan hingga penghukuman. penyiksaanpenyiksaanpenyiksaan

C. Indeks Persepsi Penyiksaan Aparat Penegak Hukum

Grafik 3
Indeks Persepsi Penyiksaan Aparat Penegak Hukum



Persepsi penyiksaan Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari persepsi polisi, jaksa, hakim, dan Satpol PP terhadap penyiksaan. Toleransi APH terhadap penyiksaan tertinggi berada di Surabaya pada proses penangkapan dengan indeks 3,2 sedangkan toleransi terendah berada di Banda Aceh pada proses penahanan dan penghukuman serta di Lhokseumawe pada proses penghukuman yakni 1,7.

Jika dilihat berdasarkan tahapan proses hukum, terdapat perbedaan tingkat toleransi APH terhadap penyiksaan. Pada tahap penangkapan, toleransi APH terhadap penyiksaan tertinggi terdapat di Jakarta yakni terhadap bentuk penyiksaan psikis sebesar 3,4, sedangkan yang terendah terdapat di Banda Aceh terhadap penyiksaan seksual yakni 1,4.

Pada tahap pemeriksaan, toleransi APH tertinggi terdapat di Jakarta terhadap penyiksaan psikis yakni sebesar 3,4 sedangkan yang terendah terdapat di Banda Aceh dan Lhoksumawe terhadap penyiksaan seksual. Sebesar 1,3

Pada saat penahanan, toleransi APH tertinggi terdapat di Jakarta terhadap penyiksaan fisik penyiksaan sebesar 3,1 terendah terdapat di Banda Aceh dan Lhokseumawe terhadap penyiksaan seksual sebesar 1,3.

Pada saat penyiksaan penghukuman, toleransi APH tertinggi terdapat di Jakarta dan Makassar terhadap penyiksaan psikis sebesar 3,1 sedangkan yang terendah pada bentuk penyiksaan seksual di Banda Aceh sebesar 1,3.

Berdasarkan wilayah, APH di Surabaya APH memiliki toleransi tertinggi terhadap penyiksaan psikis pada tahap penangkapan sebesar 3,6 sedangkan toleransi terendah terhadap penyiksaan seksual pada tahap penahanan dan penghukuman.

APH di Makassar memiliki toleransi tertinggi terhadap penyiksaan psikis pada tahap penangkapan yakni sebesar 3,4 sedangkan toleransi terendah terhadap penyiksaan seksual pada saat pemeriksaan yakni dengan indeks 1,6.


Berbeda dengan Lhokseumawe, APH memiliki toleransi tertinggi terhadap penyiksaan psikis di tahap pemeriksaan dan penahanan sebesar 2,5, sedangkan toleransi terendah terhadap penyiksaan seksual di tahap pemeriksaan dan penahanan yakni dengan indeks 1,3. Hampir serupa dengan wilayah Banda Aceh, toleransi terendah terhadap penyiksaan seksual dibandingkan terhadap

bentuk penyiksaan lainnya yaitu sebesar 1,3.

Di Jakarta, APH memiliki toleransi tertinggi terhadap penyiksaan psikis pada saat penangkapan sebesar 3,2 dan toleransi terendah terhadap penyiksaan seksual sebesar 2 pada tahap pemeriksaan, penahanan, dan penghukuman.

D. Indeks Persepsi Penyiksaan Advokat

Grafik 4
Indeks Persepsi Penyiksaan Advokat



Tingkat toleransi advokat terhadap penyiksaan pada tiap proses di setiap kota hampir serupa. Advokat lebih mentoleransi bentuk penyiksaan fisik dibandingkan dengan bentuk penyiksaan lainnya. Pada kasus di Banda Aceh misalnya,advokat lebih mentoleransi penyiksaan psikis pada saat penangkapan sebesar 3, lebih tinggi dibandingkan toleransi terhadap penyiksaan fisik sebesar 1,9 dan terhadap penyiksaan seksual sebesar 1,4.

Secara keseluruhan, Advokat di Surabaya memiliki tingkat toleransi tertinggi terhadap penyiksaan psikis pada tahap penahanan yakni dengan indeks 5,5. Sedangkan toleransi terendah yakni dengan indeks 1 yakni terhadap penyiksaan seksual di tahap penghukuman di wilayah Lhokseumawe dan Makassar serta terhadap penyiksaan fisik pada tahap penghukuman di wilayah Lhokseumawe masing-masing dengan indeks 1.

Berdasarkan wilayah, advokat di Jakarta memiliki toleransi tertinggi terhadap penyiksaan psikis pada saat penahanan.penyiksaan. Namun penyiksaan dalam segala bentuk paling ditoleransi oleh advokat pada tahap penangkapan.

Di Banda Aceh, sedangkan toleransi tertinggi yakni terhadap penyiksaan yang dilakukan pada penyiksaan saat penangkapan dibandingkan saat pemeriksaan maupun penghukuman. Di Banda Aceh, toleransi tertinggi yakni terhadap penyiksaan Psikis dibandingkan dengan bentuk penyiksaan penyiksaan lain.


penyiksaan penyiksaan Advokat di Lhokseumawe memiliki toleransi tertinggi penyiksaan terhadap penyiksaan psikis pada saat penghukuman sebesar 3, namun toleransi paling rendah terhadap penyiksaan fisik dan seksual pada tahap penghukuman angka indeks lebih kecil yakni 1.

Di Makassar, tren menurun terhadap bentuk penyiksaan penyiksaan, yakni lebih toleran terhadap bentuk penyiksaan psikis, diikuti penyiksaan fisik dan yang terakhir penyiksaan seksual.

Sedangkan di Surabaya, tingkat toleransi advokat terhadap penyiksaan seksual tidak mengalami perubahan di seluruh proses hukum yakni sebesar 2,3. Bentuk penyiksaan yang paling ditoleransi oleh advokat di Surabaya adalah penyiksaan psikis pada tahap penahanan yakni sebesar 5.

E. Bantuan Hukum

Grafik 5
Kebutuhan Bantuan Hukum




Kelompok responden advokat dan aparat penegak hukum memberikan penilaian terhadap perlu atau tidaknya bantuan hukum diberikan kepada para tersangka/terdakwa/terpidana. Tidak seluruh responden menjawab

pentingnya bantuan hukum pada saat penangkapan. Sekitar 85,7% advokat di Surabaya menilai bahwa perlunya bantuan hukum saat proses penangkapan sedangkan padangan terendah datang dari aparat penegak hukum di Banda Aceh. Saat pemeriksaan, kesadaran penuh diberikan oleh Advokat diseluruh wilayah, berbeda dengan aparat penegak hukum, pandangan terendah terhadap penting nya bantuan hukum hanya sebesar 77,4% di wilayah Makassar. Pada saat penahanan, advokat di Jakarta dan Surabaya masih menilai bahwa bantuan hukum harus di penuhi sedangkan untuk pandangan terendah atas pentingnya bantuan diberikan oleh aparat penegak hukum di Surabaya sebesar 47,1%. Sedangkan pada tahap terakhir, 94,1% advokat di Jakarta menilai pentingnya bantuan hukum diberikan kepada terpidana, sedangkan pandangan terendah diberikan oleh aparat penegak hukum di Surabaya yakni sebesar 41,2%.

F. Faktor Pendorong

Grafik 6
Faktor Pendorong Penyiksaan



Penelitian juga memberikan pertanyaan kepada kelompok responden advokat dan aparat penegak hukum tentang faktor pendorong terjadinya penyiksaan saat proses peradilan pidana. Untuk wilayah Lhokseumawe, faktor pendorong tertinggi menurut APN adalah mencari pengakuan/informasi yakni sebesar 29,2% dan sebanyak 44,4% advokat di Lhokseumawe juga memberikan jawaban yang sama. Berbeda dengan di Jakarta, sebanyak 28,4% advokat menjawab bahwa faktor pendorong terjadinya penyiksaan adalah karena ingin mudah/cepat sedangkan sebanyak 51,7% advokat di Jakarta menjawab bahwa mencari pengakuan/informasi adalah faktor utama.

Advokat di Surabaya menjawab bahwa faktor pendorong terjadinya penyiksaan adalah tidak ada bukti, mereka yang menjawab adalah sebanyak 71,4%. Sedangkan APH masih tetap konsisten bahwa 64,7% menjawab bahwa faktor pendorongnya adalah mencari pengakuan/informasi. Sedangkan di wilayah Banda Aceh, sebanyak 50% advokat dan 43,8% APH menjawab bahwa faktor pendorong terjadinya penyiksaan adalah untuk mencari pengakuan/informasi. Hal serupa juga ditemukan di Makassar, sebanyak 67,5% advokat dan 41,9% APH menjawab mencari pengakuan/informasi.


Masih juga ditemukan alasan terjadinya penyiksaan adalah karena kesal, dendam, dan sulit dapat alat bukti. sebanyak 4,2% APH di Lhokseumawe menjawab bahwa dendam menjadi faktor pendorong. Masih di Lhokseumawe, sebanyak 33,3% Advokat menyatakan bahwa faktor pendorong adalah sulitnya mencari alat bukti serta 12,5% APH menjawab karena kesal. Selain itu masih ada juga responden yang menjawab ingin mudah dan cepat, 28,6% advokat di Surabaya serta 12,3% APH di Banda Aceh menjawab hal tersebut.

2. Indeks Penyiksaan

Pada penelitian ini juga di dapat beberapa temuan berupa indeks penyiksaan, pola penyiksaan (aktor, tujuan dan bentuk), prevalensi penyiksaan, serta beberapa yang lain. Berikut di sampaikan temuan-temuan tersebut.

A. Indeks Penyiksaan

Grafik 7
Indeks Penyiksaan



Penelitian ini menghasilkan angka indeks penyiksaan di setiap kota penelitian pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Saat Penangkapan, indeks penyiksaan tertinggi berada di Makassar dengan indeks 2,3 sedangkan yang terendah berada di wilayah Surabaya dengan indeks 1,3. Jakarta memiliki indeks 1,7 di ikuti oleh Lhokseumawe dan Banda Aceh dengan indeks 2,1. Pada saat pemeriksaan, indeks penyiksaan tertinggi berada di wilayah Makassar dengan indeks 1,5 dan yang terendah berada di wilayah Surabaya dengan indeks 0,8 sedangkan wilayah lain yakni Lhokseumawe memiliki indeks 1,1 di ikuti Jakarta 1,2 dan Banda Aceh sebesar 1,4. Pada proses penahanan, indeks tidak terlalu berbeda dengan saat pemeriksaan dimana indeks penyiksaan tertinggi berada di wilayah Makassar dan Banda Aceh dengan indeks 1,5 dan yang terendah berada di Surabaya dengan indeks 0,7. Saat penghukuman, indeks penyiksaan tertinggi berada di wilayah Banda Aceh dengan angka 2,5 dan yang terendah berada di wilayah Lhokseumawe dengan angka 1,1 sedangkan untuk Jakarta sebesar 1,6 di ikuti dengan Makassar 1,5 dan yang terakhir Surabaya dengan 1,3.


Jika dilihat dari kewilayahan, di Jakarta indeks tertinggi berada pada tahap penangkapan dengan indeks 1,7 dan yang terendah pada tahap pemeriksaan dengan indeks 1,2. Di Lhokseumawe, indeks penyiksaan saat pemeriksaan, penahanan, dan penghukuman sama yakni sebesar 1,1 sedangkan saat penangkapan sebesar 2,1. Ditemukan tren yang sama dengan wilayah Makassar dimana indeks penyiksaan saat pemeriksaan, penahanan, dan penghukuman memiliki angka yang sama yakni 1,5 namun meningkat saat penangkapan yakni sebesar 2,3. Berbeda dengan wilayah Banda Aceh, indeks penyiksaan tertinggi ditemukan saat penghukuman yakni sebesar 2,5 sedangkan yang terendah terjadi pada tahap pemeriksaan dengan indeks 1,4. Indeks terkecil ditemukan di wilayah Surabaya dimana indeks penyiksaan saat penahanan sebesar 0,7 dan yang tertinggi pada saat penangkapan dan penghukuman sebesar 1,3.

Secara keseluruhan, indeks penyiksaan kota tertinggi terjadi di wilayah Banda Aceh dengan angka 1,9 dan yang terendah ditemukan di wilayah Surabaya dengan angka 1. Untuk wilayah Jakarta dan Lhokseumawe memiliki indeks yang sama yakni sebesar 1,4 yang diikuti oleh Makassar sebesar 1,7.

B. Pola Penyiksaan


1) Aktor

Grafik 8
Pelaku Penyiksaan saat Penangkapan




Aparat kepolisian secara konsisten menjadi pelaku penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Kecuali di Jakarta, jumlah polisi yang menjadi pelaku penyiksaan pada proses penahanan menurun, di sisi lain jumlah petugas lapas yang menjadi pelaku penyiksaan di tahap ini meningkat. Hal ini dapat disebabkan tahanan ditempatkan di Rutan dan bukan di ruang tahanan kantor kepolisian. Berbeda dengan daerah lainnya, di mana jumlah rutan sangat sedikit dan relatif jauh dari kantor kepolisian sehingga tahanan biasanya ditempatkan di ruang tahanan kantor kepolisian.

Grafik 9
Pelaku Penyiksaan Saat Pemeriksaan




Pelaku penyiksaan saat pemeriksaan di dominasi oleh anggota kepolisian, 93,8% di wilayah Surabaya melakukan penyiksaan terhadap orang yang dipersnyaka di ikuti oleh persentase terendah di wilayah Jakarta dengan angka 62,6%. Namun masih di temukan juga penyiksaan saat pemeriksaan yang dilakuakn oleh massa yakni sebesar 11,8% di wilayah Makassar. Sedangkan di Surabaya, masih terjadi penyiksaan saat pemeriksaan dilakukan Jaksa.

Grafik 10
Pelaku Kekerasan saat Penahanan



Pelaku penyiksaan pada tahapan penahanan diseluruh wilayah pelaku paling dominan melakukan penyiksaan adalah kepolisian. Selain itu, muncul pelaku lainnya pada tahap ini, seperti jaksa, TNI dan sesama warga binaan di rutan. Dari pelaku penyiksaan, terlihat bahwa tersangka/terdakwa yang berada di bawah penahanan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas keamanan pribadinya dari penyiksaan yang dilakukan oleh Jaksa dan sesama warga binaan. Petugas rutan yang seharusnya melindungi tersangka/terdakwa yang berada di rutan, justru menjadi pelaku penyiksaan.


Grafik 11
Pelaku Penyiksaan saat Penghukuman



Petugas lapas yang seharusnya menjadi alat negara untuk melindungi terpidana, justru menjadi pelaku penyiksaan pada tahap vonis. Di tengah absennya perlindungan dari petugas lapas. Terpidana menghadapi ancaman terhadap keamanan pribadinya. Sementara dalam kondisi Lapas yang over capacity, para narapidana bersaing untuk bertahan dengan cara bertransaksi mendapatkan kebutuhan dasar, baik dengan cara barter, suap, maupun pemerasan dengan cara-cara penyiksaan. Hal inilah yang memicu penyiksaan antara sesama warga binaan (terpidana).

2) Bentuk Penyiksaan

Grafik 12
Bentuk Kekerasan saat Penangkapan




Pada proses penangkapan, ditemukan penyiksaan yang dialami oleh responden. Sebanyak 72,9% mengalami penyiksaan di pukul di wilayah Surabaya di ikuti oleh wilayah Banda Aceh sebesar 48% dan Lhokseumawe sebesar 34%. Bentuk penyiksaan fisik lainnya adalah disetrum, sebanyak 4,9%

responden di Jakarta serta sebanyak responden 12,5% responden di Surabaya masih mengalaminya. Bentuk di bakar juga masih di jumpai, sebanyak 1,2% di Makassar dan 5,2% di Surabaya mengalaminya.

Bentuk di bentak masih mendominasi penyiksaan psikis, sebanyak 67,7% di Surabaya, 56% di Banda Aceh, dan 52% di Lhokseumawe mengalaminya. Ditemukan juga bentuk di todongkan pistol. Sebanyak 18,4% di Jakarta, 40,6% di Surabaya, dan 24% di Lhokseumawe menjawab pernah mengalaminya. Selain penyiksaan tersebut, ditemukan juga penyiksaan di bentak, dihina, diancam, dan di suruh-suruh.


Terhadap penyiksaan seksual, saat penangkapan masih terjadi. Beberapa responden di beberapa wilayah mengalaminya, yang tertinggi adalah di telajangi. 17,7% responden di Surabaya serta 4,7% responden di Makassar mengaku pernah mengalaminya. Bentuk lain adalah di raba pada bagian sensitif, sebanyak 2,4% responden di Makassar menjawab mengalami. Selain itu ditemukan juga penyiksaan berupa di foto dalam keadaan mesum serta di paksa untuk berciuman.

Grafik 13
Bentuk Kekerasan saat Pemeriksaan



Pada saat pemeriksaan, masih ditemukan bentuk penyiksaan psikis, fisik, dan seksual. Bentuk penyiksaan yang masih kerap di lakukan adalah penyiksaan fisik yakni di pukul, ditampar, di tendang, dibiarkan lapar. Ditemukan juga penyiksaan berupa direndam, disundut, diestrum dan bahkan di bakar. Tindakan yang kerap kali terjadi adalah di pukul yakni sebesar 53,1% dan ini terjadi di Surabaya, selain itu ada juga di tendang sebesar 38,5%, ditampar 47,9% dan ini terjadi di Surabaya.

Grafik 15
Bentuk Kekerasan saat Penghukuman



Pada saat penghukuman, responden masih menjawab mengalami tindakan penyiksaan berupa penyiksaan psikis, fisik dan seksual. Untuk penyiksaan Psikis, bentuk di bentak-bentak masih terjadi diseluruh wilayah dan yang tertinggi terjadi di di Surabaya sebesar 14,6%. masih juga terjadi pengancaman terhadap terpidana, sebanyak 12% responden di Lhokseumawe dan 4,7% responden di Makassar masih menyatakan tindakan ini terjadi. 95307591

Sedangkan untuk penyiksaan fisik, bentuk penyiksaan yang kerap kali terjadi adalah di pukul, sebanyak 12% di Lhokseumawe, 11,8% di Makassar, dan 6,3% di Surabaya masih mengalaminya. Masih juga ditemukan tindakan di bakar, responden di Makassar menjawab 1,2% dan 2,7% di Lhokseumawe. Masih ditemukan pula bentuk penyiksaan seksual saat masa penghukuman. 1,3% mengaku mengalami pemerkosaan, di masukan benda kedalam vagina/anus, di paksa oral sek, dipaksa masturbasi/onani dan ini semua terjadi di wilayah Lhokseumawe. Bentuk penyiksaan ditelanjangi masih mendominasi yakni sebesar 4,2% di Surabaya dan 2,7% di Lhokseumawe.

3) Tujuan

Grafik 16
Tujuan dari Kekerasan



Berdasarkan tujuan penyiksaan, tujuan yang paling besar adalah mendapatkan pengakuan yakni sebesar 79,2% terdapat di Surabaya pada saat pemeriksaan. Sedangkan yang terkecil adalah tujuan untuk diskriminasi sebesar 2,2% terdapat di Jakarta pada saat penghukuman.


Jika dilihat berdasarkan tahapan proses hukum, saat saat penangkapan, tujuan terbesar adalah mendapatkan pengakuan sebesar 74,2% terjadi i di Makassar, sedangkan yang terkecil adalah adanya diskriminasi dengan angka 4,9% terjadi di Jakarta. Memasuki tahap pemeriksaan, tujuan terbesar adalah untuk mendapatkan pengakuan sebesar 79,2% terjadi di Surabaya, sedangkan terkecil adalah adanya diskriminasi dan ini terjadi di Makassar dengan angka 5,2%.

Pada saat penahanan, tujuan untuk mendapatkan pengakuan masih mendominasi. Sebesar 62,5% responden di Surabaya menjawabnya sedangkan untuk mendapatkan informasi sebesar 44% responden di Lhokseumawe masih mengalaminya. Memasuki proses terakhir yakni penghukuman, 36% responden di Lhokseumawe menjawab bahwa penyiksaan dilakukan untuk mencari informasi dan 64,7% respoden di Makassar menjawab untuk mendapatkan pengakuan.

Secara keseluruhan, tujuan diskriminasi lebih kecil di dibandingkan dengan tujuan mencari pengakuan, namun tujuan diskriminasi masih selalu terjadi.

C. Prevalensi Penyiksaan

Grafik 17
Prevalensi Penyiksaan



Penelitian ini juga mendapatkan hasil tentang intensitas penyiksaan yang terjadi pada tahapan proses hukum pidana. Angka tertinggi terjadi pada proses penangkapan dan pemeriksaan di wilayah Surabaya yakni sebesar 97,9%. Sedangkan angka terkecil terjadi di wilayah Jakarta pada proses penghukuman yakni terjadi 6,9% orang tersiksa diantara 100 penghukuman yang ada. Jika diamati pada tiap proses, Makassar menjadi kota yang terendah di dibandingkan dengan yang lain yakni sebesar 77,6%. Kemudian pada tahap pemeriksaan, penyiksaan tertinggi terjadi di wilayah Surabaya yakni sebesar 79,9% dan yang terendah di wilayah Jakarta dengan intensitas penyiksaan sebesar 65,3%. Pada tahap penahanan, Surabaya masih menjadi kota yang paling tinggi intensitas penyiksaan yakni sebesar 87,5% dan yang terendah terjadi di wilayah Jakarta dengan angka 6,9%. Pada tahap akhir yakni penghukuman, intensitas tertinggi terjadi di wilayah Lhokseumawe yakni sebesar 44% dan yang terendah terjadi di wilayah Jakarta dengan intensitas sebesar 6,9%.


Dari 4 (empat) proses yang ada yakni saat penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman, maka kita mendapatkan angka rata-rata. Angka tertinggi terjadi di wilayah Surabaya dengan 78,1 orang tersiksa dari 100 orang yang berproses pada sistem hukum pidana. Sedangkan yang terendah adalah di wilayah Jakarta dengan angka 51,3 orang tersiksa diantara 100 orang yang berproses pada sistem hukum pidana. Secara keseluruhan, di dapat bahwa terjadi tren menurun dari proses awal sistem hukum pidana yakni penangkapan hingga pada tahap akhir yakni penghukuman, misalkan pada kota Banda Aceh, pada penangkapan angka penyiksaan sebesar 94,2% kemudian menurun pada tahap pemeriksaan yakni sebesar 81,2% dan terus

menurun pada tahap penahanan sebesar 66,7% dan makin menurun pada tahap penghukuman yakni sebesar 21,7%.

Untuk wilayah Jakarta, jika dibandingkan dengan survei terakhir sebelumnya, yakni pada tahun 2008, prevalensi penyiksaan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian secara umum menurun sedikit dari 83,65% menjadi 79,8%.

Bagaimana Proses Penangkapan

Grafik 18
Cara Penangkapan



Berdasarkan grafik 18, cara penangkapan yang paling sering dilakukan adalah penangkapan tanpa surat perintah (bukan tertangkap tangan)paling banyak terjadi di Suraabaya yakni sebesar 40,6%..

Jika dilihat per wilayah, di Makassar persentase responden yang mengaku ditangkap polisi tanpa surat penangkapan menduduki peringkat tertinggi yaitu sebanyak 28.2%.. Di Jakarta, penangkapan tanpa surat perintah (bukan tertangkap tangan) oleh pihak kepolisian kembali menempati pesentase tertinggi dengan 26.1% dan terendah yakni menyerahkan diri sebesar 7,4%. Surabaya juga serupa dengan Makassar dan Jakarta, di mana responden yang ditangkap polisi tanpa surat penangkapan menempati persentase tertinggi yaitu 40,6% (paling tinggi dibanding semua kota) sedangkan yang terendah terdapat pada cara penangkapan dengan cara menyerahkan diri atau tertangkap oleh pihak lain di luar kepolisian yang masing-masing dengan angka 4,2%.

Di Banda Aceh responden yang mengaku ditangkap polisi dengan surat perintah menduduki persentase tertinggi yaitu 24% dan yang terendah adalah ditangkap oleh pihak di luar kepolisian dengan persentase 8%. Di Lhoksumawe, responden yang ditangkap polisi dengan suatu penangkapan menempati persentase tertinggi sebanyak 28% sedangkan presentase terendah yakni penangkapan oleh pihak diluar polisi menempati dengan angka 4%.

Jika dilihat berdasarkan cara penangkapan, JR responden tertinggi yang ditangkap dengan cara menyerahkan diri terjadi di Lhoksumawe yakni 14,7% dan terendah di Surabaya sebanyak 4,2 persen. Cara penangkapan oleh polisi dengan surat penangkapan tertinggi di Lhoksumawe yaitu 28% dan terendah Jakarta menempati yaitu 11,1%. Penangkapan dengan cara razia tertinggi di Banda Aceh yakni 18,7% sedangkan a di kota Surabaya tidak ada responden yang mengaku ditangkap dalam razia. Di Jakarta, responden yang tertangkap oleh aparat selain kepolisian menempati peringkat tertinggi sebesar 13,1%, sedangkan yang terendah ada di Lhoksumawe sebesar 4%. Penangkapan tanpa surat perintah (bukan tertangkap tangan) paling tinggi di Surabaya sebanyak 40,6%, terendah di Lhoksumawe sebanyak 20%. Responden yang ditangkap dengan cara disergap tertinggi di Surabaya sebanyak 27,1% dan terendah di Makassar sebanyak 14,1%.

Penangkapan dengan cara lain (mengggunakan cepu, dijebak, dll) tertinggi di Surabaya sebanyak 10,4%, di Banda Aceh tidak ditemukan salam sekali. Hal aang menjadi catatan di dalam grafik ini, bahwa dalam di setiap wilayah, responden yang mengaku ditangkap Polisi tanpa melalui surat perintah menunjukkan persentase yang cukup tinggi disetiap kota, seperti dilihat di kota Surabaya menempati persentase tertinggi dengan persentase 40,6 persen disusul oleh Jakarta dengan 26,1%, Banda Aceh 22,7%, dan Lhoksumawe 20%. Makassar menempati posisi terakhir dengan 14,1%.

1) Cara Membuat Berita Acara Pemeriksaan

Grafik 19a
Cara Membuat Berita Acara Pemeriksaan


	Makassar	Jakarta	Surabaya	Banda Aceh	Lhokseumawe
Tanya jawab & tanda tangan dengan diminta membaca BAP	62,4	67,4	54,3	60,0	58,7
Tanya jawab & tanda tangan tanpa diminta membaca atau menandatangani BAP	28,2	30,7	30,3	13,0	25,3
Menandatangani BAP yang sudah dibuat	9,4	11,4	11,5	5,3	22,7
Menandatangani kertas kosong	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0

Pada proses pemeriksaan, masih di Jakarta masih ditemukan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan cara memalsukan tanda tangan. Selain itu juga ditemukan di beberapa wilayah penelitian pembuatan BAP dengan cara menandatangani kertas kosong yakni Jakarta sebesar 0,2%, Banda Aceh 2,7% dan Lhokseumawe sebesar 1,3%.

Beberapa cara lain yang bertentangan dengan ketentuan yang ada adalah pembuatan BAP dengan cara menandatangani BAP yang sudah di buat. Persentase tertinggi terjadi di Lhokseumawe yakni sebesar 22,7% dan yang terendah terjadi di Banda Aceh sebesar 5,3%. Sedangkan wilayah penelitian lain yakni Makassar sebesar 9,4%, Jakarta sebesar 11,4% dan Surabaya sebesar 11,5%.

Masih ditemukan praktek tersangka tidak diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan diminta untuk langsung menandatangani, tertinggi ditemukan di yakni 30,2% sedangkan yang terendah terjadi di wilayah Banda Aceh yakni 20,7%. Untuk wilayah lain yakni Makassar sebesar 28,2%, Jakarta sebesar 20,7% dan Lhokseumawe sebesar 25,3%.

2) Jumlah Polisi Saat Pemeriksaan



Praktek pemeriksaan yang paling tinggi dilakukan dengan melibatkan satu orang aparat kepolisian terjadi di Makassar dengan persentase 50,6%, sedangkan yang terendah adalah pemeriksaan yang melibatkan lebih dari 5 orang aparat kepolisian sebagaimana terjadi di di Banda Aceh sebanyak 1,3%.

Berdasarkan jumlah aparat kepolisian yang terlibat dalam pemeriksaan, angka tertinggi responden yang diperiksa oleh satu orang polisi terdapat di Makassar, persentase i yaitu 50,6%, sedangkan yang terendah ditempati oleh banda aceh sebanyak 32%. Responden yang diperiksa oleh 2 orang polisi menempati urutan tertinggi di Banda Aceh dengan persentase 45,3%, yang terendah terdapat di Makassar yaitu 21,2%. Responden yang diperiksa 3 orang polisi, tertinggi di Jakarta yaitu 15,5% dan terendah di Banda Aceh yaitu 9,3%. Responden yang diperiksa oleh 4 orang polisi tertinggi di Jakarta yaitu sebanyak 8,6%, sedangkan yang terendah adalah Makassar yaitu 3,5%. Jakarta menduduki peringkat tertinggi dalam pemeriksaan oleh 5 orang polisi yaitu sebanyak 5,2% responden, yang terendah adalah Banda Aceh yakni 1,3%. Sedangkan pemeriksaan yang melibatkan lebih dari 5 orang polisi terdapat di kota Surabaya, yaitu sebanyak 17,7% dan terendah di Jakarta sebanyak 3,4%.

Berdasarkan wilayah, di Makassar, angka tertinggi adalah pemeriksaan yang melibatkan seorang polisi dan terendah responden yang diperiksa oleh 4 orang polisi. Sedangkan di Jakarta angka tertinggi adalah pemeriksaan yang melibatkan seorang polisi 42,4%, terendah yang melibatkan 5 orang polisi.


Di Surabaya, angka tertinggi adalah pemeriksaan yang melibatkan seorang polisi sebesar 37,5%, dan terendah pemeriksaan oleh 5 orang polisi. Di Banda Aceh agak berbeda, angka tertinggi pada pemeriksaan yang melibatkan

2 orang polisi dan terendah adalah pemeriksaan oleh 5 orang polisi. Di Lhoksumawe, angka tertinggi adalah pemeriksaan yang melibatkan seorang polisi sedangkan yang terendah adalah pemeriksaan oleh 5 orang polisi.

Bila dicermati, di seluruh wilayah terutama Surabaya, masih terjadi responden yang mengaku diperiksa oleh lebih dari 5 orang polisi sebanyak 17,7%, di Makasar sebanyak 7,1%, di Jakarta sebanyak 3.4%, di Banda Aceh sebanyak 4% dan di Lhoksumawe sebanyak 8%

3) Pendampingan Penasehat Hukum Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Grafik 20
Pendampingan Penasehat Hukum saat Penangkapan dan Pemeriksaan




Penelitian mencoba untuk mendapatkan angka faktual tentang pendampingan penasehat hukum saat penangkapan dan pemeriksaan (BAP). Dari kuesioner yang disebar kepada responden dengan populasi tersangka, terdakwa dan terpidana ditemukan bahwa kebanyakan tidak didampingi penasehat hukum pada seluruh tahap proses hukum. Di Surabaya pada saat penangkapan dan BAP 99% responden tidak didampingi penasehat hukum.

Di Makassar responden yang tidak didampingi penasehat hukum sebanyak 92,9% apada saat penangkapan dan 96,5% pada saat BAP. Di Banda Aceh responden yang tidak didampingi penasehatn hukum sebesar 100% pada saat BAP dan 98,7% pada saat penangkapan. Sedangkan di Lhoksumawe responden yang tidak didampingi penasehat hukum pada saat penangkapan dan BAP masing-masing sebesar 97,3%.

4) Respon atas Pengungkapan Peristiwa Penyiksaan di Pengadilan oleh Korban

Grafik 21
Respon Jaksa dan Hakim Atas Pengaduan Penyiksaan



Respon jaksa dan hakim terhadap pengaduan penyiksaan sendiri bila dicermati dari grafik diatas, terlihat bahwa persentase tertinggi adalah Jakarta dimana jaksa tidak menjawab atas pengaduan terjadinya penyiksaan yakni sebesar 95,8% sedangkan sebesar 95,3% untuk hakim. Angka terendah adalah responden jaksa di Jakarta yang membantah terjadinya penyiksaan dengan persentase sebanyak 0,2% dan persentase 0,5% untuk hakim yang membantah dan memanggil polisi yang bersangkutan.

Bila dilihat per wilayah maka di Makassar peringkat tertinggi adalah Jaksa tidak menjawab pengaduan atas penyiksaan dengan persentase 80%, begitu pula dengan hakim yang tidak merespon pengaduan penyiksaan sebanyak 82,4% sedangkan yang terendah dimana responden menjawab di luar pilihan kuisisioner. Di Jakarta pun terjadi, jaksa yang tidak menjawab ada 95,8% dan hakim yang tidak menjawab menempati persentase 95,3% sedangkan yang terendah adalah dimana jaksa membantah pengaduan tersebut yang persentasenya sebanyak 0,2% dan hakim yang membantah atau memanggil polisi yang bersangkutan dimana masing-masing menempati persentase 0,5%. Di Surabaya, persentase tertinggi dengan responden 46,9% jaksa tidak merespon dan 47,9% hakim yang tidak merespon pengaduan atas penyiksaan. Angka berimbang juga dengan jaksa dan hakim yang tidak memberikan jawaban yang menempati angka yang sama. Untuk hakim di Surabaya adalah 2,1% dimana hakim membantah dan angka yang sama untuk hakim yang langsung memanggil polisi yang bersangkutan. Di Banda Aceh, jawaban responden yang menempati peringkat tertinggi adalah pada hakim dan

jaksa yang tidak menjawab pertanyaan dimana keduanya berbagi persentase yang sama yaitu 88% sedangkan persentase yang terendah terdapat pada jaksa yang membantah pengaduan dengan persentase 1,3%, sedangkan persentase yang terendah adalah hakim yang langsung memanggil polisi yang bersangkutan. Di Lhokseumawe persentase responden mirip dengan kota-kota sebelumnya dimana untuk jaksa persentase tertinggi adalah jaksa yang tidak menjawab sebanyak 53,3%, untuk hakim pun sama yaitu persentase hakim tidak menjawab sebanyak 60,8% sedangkan persentase terendah adalah dimana persentase responden sebanyak 4% dimana jaksa memanggil polisi yang bersangkutan, persentase responden terendah untuk hakim adalah sebanyak 2,7%. Persentase tersebut berimbang dengan jawaban terhadap hakim yang membantah.


Berdasarkan respon, maka peringkat tertinggi jaksa yang membantah perkara penyiksaan tertinggi ada di kota Lhokseumawe yaitu 10,7% dan terendah di Jakarta yaitu 0,2%. Peringkat tertinggi hakim yang membantah adalah 3,5% terjadi di Makassar dan di Banda Aceh tidak ditemukan sikap hakim yang demikian.

Jaksa yang diam dalam menghadapi pengaduan penyiksaan dengan persentase tertinggi ada di Surabaya yaitu 46,9% dan terendah di Jakarta yaitu 2,2%. Hakim yang diam dalam menghadapi pengaduan penyiksaan yang tertinggi ada di Surabaya 47,9% dan terendah di Jakarta yaitu 2,5%. Jaksa yang responsive dengan cara dengan memanggil polisi yang bersangkutan bila menghadapi pengaduan penyiksaan persentase tertinggi ada di Lhoksumawe namun hanya 4% dan tidak ditemukan jaksa yang bersikap demikian di Makassar dan Banda Aceh. Hakim yang bereaksi dengan memanggil polisi yang bersangkutan persentase tertinggi ada di kota Lhokseumawe itupun sebesar 4,1% dan tidak ditemukan hakim yang bersikap demikian di kota Makassar.

Cukup banyak Jaksa dan Hakim yang enggan memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai respon. Untuk jaksa yang tidak menjawab pertanyaan, persentase tertinggi ada di kota Jakarta yaitu 95,8% dan yang terendah adalah kota Surabaya yaitu 46,9%. Sedangkan hakim yang tidak menjawab pertanyaan dengan persentase tertinggi juga di kota Jakarta yaitu 95,3% dan yang terendah di kota Surabaya yaitu 47,9%.

6) Hubungan antara jumlah polisi yang terlibat saat pemeriksaan dan intensitas penyiksaan


Grafik 22
Jumlah Polisi yang Memeriksa dan Intensitas Penyiksaan



Korelasi antara jumlah polisi dengan indeks penyiksaan signifikan. Semakin banyak jumlah aparat kepolisian yang melakukan BAP (pemeriksaan), semakin tinggi intensitas penyiksaan. Dengan demikian, untuk mengurangi intensitas penyiksaan, perlu dilakukan pembatasan jumlah aparat kepolisian yang terlibat dalam proses BAP, yang paling ideal adalah satu orang aparat kepolisian untuk memeriksa satu orang tersangka.


7) Hubungan tujuan dengan durasi

Grafik 23
Hubungan Durasi dan Tujuan Kekerasan (BAP) (%)




Durasi penyiksaan pada proses BAP juga sejalan dengan proses penangkapan. Dalam hal alasan penyiksaan berkaitan dengan penumpukan alat bukti, dilakukan dalam durasi yang relatif sebentar (1-15 menit) atau relatif lama (>60 menit). Sedangkan untuk alasan diskriminasi, penyiksaan saat BAP kebanyakan dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Dalam konteks Surabaya, penyiksaan berbasis diskriminasi dilakukan terhadap tersangka/terdakwa etnis keturunan cina.

D. Profil Responden




Sebaran jenis kelamin tidak merata antara satu dengan yang lain. Khusus untuk tiga wilayah yakni Banda Aceh, Lhokseumawe dan Surabaya, seluruh responden berjenis kelamin laki-laki. Berbeda dengan 2 (dua) wilayah penelitian yang lain, di Jakarta jumlah responden laki-laki sebesar 81,3% sedangkan yang perempuan sebesar 18,7%. Sedangkan di Makassar, jumlah responden perempuan sebesar 31,8% dan jumlah responden laki-laki sebesar 68,2%.

Grafik 25
Usia Responden Korban (%)



Usia responden yang menjawab kuesioner I dan II didominasi oleh golongan usia 19-50 tahun. Di Lhokseumawe responden dalam rentang usia ini sebesar 93,3%, sementara di Makassar sebesar 62,4%. Untuk golongan responden anak, di Surabaya dan Lhokseumawe tidak ada responden kategori ini. Di Makassar jumlah responden anak sejumlah 22,4%, Jakarta 11,1% dan di Banda Aceh sebesar 1,3%. Untuk golongan usia diatas 50 tahun, yang terbesar berada di wilayah Lhokseumawe dan Banda Aceh yakni sebesar 4% dan yang terendah berada di wilayah Surabaya yakni sebesar 2,1%.


Grafik 26
Tingkat Pendidikan Responden Korban



Tingkat pendidikan responden terpidana/terdakwa bervariasi pada tiap wilayah penelitian. Wilayah Makassar, tingkat pendidikan responden untuk SD dan SMA sama yakni sebesar 32,9%, diikuti dengan SMP sebesar 24,7%, Universitas sebesar 8,2% dan tidak sekolah sebesar 1,2%. Untuk wilayah Jakarta, responden terbesar adalah dengan tingkat pendidikan SMA yakni sebesar 38,4% dan yang tidak sekolah adalah sebesar 1%. Berbeda lagi di Surabaya,


responden di dominasi oleh tingkat pendidikan SMU yakni sebesar 51% dan yang SD sebesar 25%. Di Banda Aceh, responden dengan tingkat pendidikan terendah adalah Universitas yakni sebesar 5,3% sedangkan jumlah responden terbesar pada tingkat pendidikan SMU yakni sebesar 41,3%. Terakhir di wilayah Lhokseumawe, Responden dengan tingkat pendidikan universitas sebesar 6,7% di ikuti SMP yakni 24%, SMU sebesar 33,3% dan yang responden terbesar pada tingkat pendidikan SD yakni 36%.

Grafik 27
Status Responden Korban




Surabaya merupakan wilayah dengan jumlah responden yang berstatus terpidana paling besar yakni 93,75%. Sedangkan jumlah responden terpidana terendah adalah wilayah Jakarta yakni sebesar 30,30%. Untuk status terdakwa, jumlah tertinggi yakni di wilayah Lhokseumawe yakni sebesar 30,67% sedangkan di Surabaya sama sekali tidak ada responden yang berstatus terpidana. Untuk status tersangka, jumlah terendah berada di wilayah Banda Aceh yakni sebesar 4% dan yang tertinggi berada di Jakarta yakni sebesar 49,26%.

Grafik 28
Tahun Proses Hukum untuk Responden Korban



Responden dengan tahun proses hukum 2010 mendominasi seluruh kota, yang tertinggi berada di Makassar yakni sebesar 92,9% kemudian diikuti Jakarta dengan jumlah 92,3%, sedangkan yang terendah berada di wilayah Banda Aceh dengan jumlah 45,3%. Sedangkan untuk responden dengan tahun proses hukum 2009, wilayah Banda Aceh adalah yang tertinggi yakni sebesar 53,7% diikuti wilayah Surabaya dengan 44,1% dan yang terkecil adalah wilayah Makassar sebesar 4,7%. Masih ada responden yang tidak mau menjawab tahun proses sebesar 2,4% untuk wilayah Makassar

Grafik 29
Penghasilan Responden yang Menjawab Kuesioner I dan II



Penelitian ini juga mencoba untuk menghitung persentase dari penghasilan responden yang menjawab kuesioner I dan II, namun tidak semua mau menjawab pertanyaan yang diberikan. Lhokseumawe merupakan wilayah paling besar yang respondennya tidak menjawab yakni sebesar 83,6% dari seluruh responden di kota tersebut diikuti Makassar sebesar 57,6% dan yang terendah di Banda Aceh sebesar 26,4%. Namun dari data yang masuk, di dapat

bahwa di wilayah Makassar, responden lebih di dominasi oleh golongan yang berpenghasilan lebih kecil dari 1 juta rupiah/bulan yakni sebesar 22,4% dan golongan terkecil yakni sebesar di atas 3 juta rupiah/bulan yakni sebesar 2,4%. Di Jakarta, golongan terkecil adalah diatas 3 juta rupiah/bulan yakni sebesar 3,4% dan yang jumlah responden tertinggi pada golongan di bawah 1 juta rupiah/bulan yakni sebesar 27,6%. Untuk Surabaya masih tetap, di dominasi oleh responden yang berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah/bulan yakni 46,9% dan yang terendah di atas 3 juta rupiah/bulan sebesar 2,1%. Berbeda dengan di Banda Aceh, responden terkecil pada golongan yang berpenghasilan antara 2–juta rupiah/bulan yakni sebesar 6,9% dan yang tertinggi pada golongan di bawah 1 juta rupiah/bulan yakni 31,9%. Sedangkan di Lhokseumawe responden terbesar pada golongan di bawah 1 juta rupiah/bulan yakni sebesar 6%.

BAB V

ANALISA TEMUAN

1. Peradilan Pidana Yang Dicemari Penyiksaan

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terpadu, dan tidak terpecah-pecah, baik dalam hal administrasi, manajemen dan substansinya. Peradilan pidana mencakup proses sejak awal pemeriksaan, penuntutan, persidangan, hingga seseorang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan sistem peradilan pidana lebih luas daripada sekedar menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, tetapi mencakup tujuan-tujuan antara lain yaitu: (1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat; (2) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan; (3) Menjaga hukum dan ketertiban; (4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut; (5) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.⁷⁰

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan adanya keterpaduan dalam koordinasi dan manajemen penegakan hukum oleh institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, dan lembaga pemasyarakatan. Inilah yang menjadi agenda utama pembenahan sistem peradilan pidana, yaitu agar terciptanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Reformasi Sistem Peradilan Pidana (SPPT) hanya menekankan aspek prosedural yang difokuskan ke pembenahan administrasi. Sementara aspek substansi dari sistem peradilan pidana belum tersentuh yaitu terpenuhinya dan terlindunginya hak asasi tersangka/terdakwa dan korban. Penangkapan

70 Davies, 1995 sebagaimana dikutip dalam <http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/06.%20lembaga%20pengawas%20sistem%20peradilan%20terpadu.pdf>

dan penahanan sewenang-wenang masih dilakukan secara masif di seluruh wilayah,⁷¹ rekayasa kasus masih dilakukan aparat penegak hukum dengan cara memaksa tersangka menandatangani kertas kosong atau BAP yang sudah dibuat,⁷² tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum,⁷³ Penyiksaan digunakan sebagai metode pengumpulan alat bukti.⁷⁴

A. Penyiksaan Diterima oleh Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Penyiksaan telah menjadi bagian dari masyarakat dan proses penegakan hukum. Di seluruh wilayah, terungkap bahwa tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum mentoleransi dilakukannya penyiksaan oleh aparat penegak hukum di seluruh proses peradilan pidana.⁷⁵ Baik penyiksaan secara psikis, fisik maupun seksual. Bahkan di Banda Aceh dan Lhoksumawe yang menerapkan hukum sharia, ditemukan bahwa tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukumnya mentoleransi penyiksaan seksual yang dilakukan di proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dan masa vonis.⁷⁶ Ironisnya, masyarakat lebih tolerir terhadap penyiksaan daripada aparat penegak hukum. Di DKI Jakarta, tingkat toleransi tersangka/terdakwa terhadap penyiksaan lebih tinggi daripada aparat penegak hukum. Hal ini dapat disebabkan tayangan kriminal di media massa, dimuati adegan penyiksaan aparat terhadap tersangka/terdakwa dan dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat menerima penyiksaan sebagai konsekuensi dari penegakan hukum. Makassar yang dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan penyiksaan dan tawuran, memang memiliki tingkat toleransi lebih rendah dibandingkan dengan kota Jakarta.⁷⁷

71 Lihat grafik 18, penelitian masih menemukan penangkapan dengan cara menggunakan penyiksaan serta tanpa di lengkapi surat perintah penangkapan. Sedangkan di dalam penahanan masih kerap ditemukan tindakan penyiksaan.

72 Lihat grafik 19, penelitian menemukan tindakan membuat BAP dengan menandatangani kertas kosong yakni Jakarta sebesar 0,2%, Banda Aceh 2,7% dan Lhokseumawe sebesar 1,3%. Sedangkan menandatangani BAP yang telah dibuat. ditemukan disemua wilayah penelitian yakni Lhokseumawe sebesar 22,7%, Banda Aceh sebesar 5,3%, Makassar sebesar 9,4%, Jakarta sebesar 11,4% dan Surabaya sebesar 11,5%.

73 Lihat grafik 20, Penelitian menemukan sebanyak 96,7% responden menjawab tidak didampingi penasehat hukum dan 97,7% tidak didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan.

74 Lihat grafik 6, Penelitian masih menemukan bahwa faktor pendorong untuk melakukan penyiksaan di karenakan sulit dapat alat bukti dan mencari alat bukti

75 Lihat grafik 3, penelitian menemukan tidak ada angka *zero tolerance* dalam indeks persepi penyiksaan di seluruh wilayah penelitian

76 Lihat grafik 12 hingga 15

77 Lihat Grafik 1, jika di rata-rata maka angka indeks persepsi penyiksaan di Jakarta sebesar 3 dan angka

B. Penyiksaan yang Terintegrasi dalam Peradilan Pidana

Tersangka/Terdakwa menghadapi ancaman penyiksaan di semua proses dalam peradilan pidana, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan, hingga menjalani masa vonis, baik secara psikis, fisik maupun seksual. Penyiksaan dilakukan secara terbuka, diterima sebagai pola perilaku aparat penegak hukum dan bahkan digunakan sebagai teknik dalam mengumpulkan alat bukti di seluruh wilayah. Bahkan tersebut dilakukan karena aparat penegak hukum kesal, dendam, ingin cepat atau karena alasan diskriminatif. Hal ini menunjukkan perilaku brutal aparat kepolisian dan ancaman yang sangat besar bagi tersangka/terdakwa yang masuk dalam proses peradilan pidana.

a. Penyiksaan dalam Proses Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, atau penuntutan, dan/atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷⁸ Secara substantif, penangkapan merupakan pelanggaran HAM yaitu merampas kemerdekaan seseorang. Sehingga perampasan hak atas kebebasan hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, jika tidak maka dianggap sebagai penangkapan sewenang-wenang.⁷⁹ Undang-undang tersebutlah yang mengatur sejumlah persyaratan penangkapan (asas legalitas), tujuan (*necessity*) dan cara penangkapan (proporsionalitas), sehingga tidak sewenang-wenang. Penangkapan yang tidak sah dianggap sebagai perampasan kemerdekaan yang tidak sah yang setara dengan penculikan atau penghilangan paksa.

Dalam penelitian ditemukan sejumlah pelanggaran hukum pada saat penangkapan berkaitan dengan syarat sahnya penangkapan yang mengakibatkan penangkapan tidak sah, antara lain yaitu:

- Ditangkap tanpa Surat Perintah
Selain dalam pasal 18 KUHAP, syarat adanya surat perintah penangkapan

indek persepsi penyiksaan di Makassar sebesar 2,7.

78 Pasal 1 angka 20 KUHAP

79 Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005) Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

juga telah diatur dalam ketentuan internal Polri yaitu Perkapolri No. 8/ 2009 pasal 6, yaitu bahwa prioritas Polri adalah hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa. Bahkan aparat polri harus menunjukkan identitasnya dan menjelaskan pasal yang disangkakan kepada tersangka sebagai dasar penangkapan. Namun prosedur penangkapan tidak ditaati oleh aparat. Namun di seluruh wilayah, masih ditemukan praktek penangkapan tanpa surat perintah meskipun bukan dalam hal tertangkap tangan. Penangkapan yang dilakukan dengan cara penyergapan atau penggerebekan memperbesar resiko dilakukannya penyiksaan. Sehingga perlu ada pengawasan dan standar operasional prosedur yang ketat dalam tindakan penyergapan/penggerebekan.

- Penangkapan Disertai Penyiksaan
Satu-satunya penderitaan yang seharusnya dialami oleh seseorang yang ditangkap adalah perampasan kemerdekaan, bukan penyiksaan. Bahkan dalam Perkapolri No.8/2009 Pasal 10 diatur mengenai standar perilaku bagi aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan, yaitu tidak boleh menggunakan penyiksaan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan penyiksaan (asas nesesitas). Namun masih ditemukan penyiksaan saat proses penangkapan yang tidak ada relevan dengan tujuan pencegahan kejahatan dalam bentuk penyiksaan fisik, psikis dan seksual, dibakar, dihina, dan diraba pada bagian sensitif. Penyiksaan telah menjadi pola perilaku aparat penegak hukum dalam proses penangkapan, sebagaimana ditemukan sebagian bentuk penyiksaan serupa dilakukan pada saat penangkapan di seluruh wilayah.
- Penangkapan yang Didasari Alasan yang Sah.
Alasan penangkapan dan tujuan harus jelas, hal ini disebut dengan prinsip *necessity*, yaitu (1) terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan; (2) untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan (3) untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat; (4) Membawa tersangka ke hadapan Pengadilan (5) Memberikan perlindungan bagi saksi/korban. Namun dalam penelitian, ditemukan penangkapan dilakukan untuk kepentingan terkait pengumpulan alat bukti dan diskriminasi. Dengan kata lain, wewenang melakukan

penangkapan disalahgunakan untuk memangsas kewajibannya dalam menyidik. Pengumpulan alat bukti dilakukan dengan menyiksa tersangka/terdakwa agar mengaku atau memberikan informasi. bahkan ditemukan penyiksaan dalam penangkapan yang dilakukan untuk mendiskriminasi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum.

b. Penyiksaan dalam Proses Pemeriksaan (BAP)

KUHAP tidak mengatur tempat dilakukannya BAP, hanya mengatur bahwa BAP dilakukan di hadapan penyidik. Ketentuan ini dipahami bahwa BAP bisa dilakukan di tempat lain. Dalam penelitian ditemukan bahwa BAP dilakukan di luar kantor polisi, melainkan dilakukan di tempat lain seperti hotel, dan kolong jembatan yang absen dari pengawasan. Namun BAP yang dilakukan di kantor polisi pun tidak menjamin keamanan tersangka/terdakwa, karena tersangka/terdakwa yang diperiksa di kantor polisi pun mengalami penyiksaan. Semakin banyak aparat kepolisian yang terlibat dalam pemeriksaan, semakin tinggi intensitas penyiksaan.⁸⁰ Dalam praktek ditemukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dua sampai lima orang aparat. Durasi penyiksaan dalam proses BAP pun relatif lama, terutama jika penyiksaan bertujuan untuk pengumpulan alat bukti.

Cara pemeriksaan pun masih mengandalkan teknik interogasi yang disertai penyiksaan. Padahal pemeriksaan dapat dilakukan dengan interview, konfrontasi, ataupun rekonstruksi.⁸¹ Hal ini mencerminkan aparat kepolisian yang tidak profesional dan menyalahgunakan wewenangnya untuk menggampangkan proses penegakan hukum. Hal ini diperparah dengan absennya mekanisme pengawasan dan tersangka yang toleran terhadap penyiksaan pada tahap BAP.⁸²

c. Penyiksaan dalam Proses Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan penetapannya, menurut ketentuan dan tata cara yang diatur oleh undang-undang.⁸³

80 Lihat grafik 20

81 Juklak Kapolri Tahun 2000 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

82 Lihat Diagram IPP tersangka pada tahapn BAP

83 Pasal 1 angka 21 KUHAP


Penahanan bukanlah cicilan hukuman, melainkan semata-mata untuk kepentingan penyidikan. Sayangnya syarat penahanan dalam pasal 21 KUHP masih memuat syarat subyektif aparat penegak hukum, yaitu tersangka/terdakwa diakuatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti. Padahal syarat tersebut melanggar asas praduga tak bersalah dan membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat kepolisian. Apalagi aparat kepolisian berwenang menahan seseorang hingga enam puluh hari.

Dalam Juklak Kapolri tentang Penyidikan,⁸⁴ diatur bahwa dalam waktu satu hari setelah tersangka ditahan harus mulai diperiksa dan setelah itu langsung dibuatkan berita acara penahanan. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip HAM bahwa seseorang yang ditahan berhak untuk segera diperiksa, diajukan ke persidangan, dan diadili. Hak tersangka yang dirampas dalam penahanan hanyalah hak atas kebebasannya untuk bergerak. Namun selama dalam penahanan, hak dasar tersangka harus tetap dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak atas kepastian hukum, hak untuk dikunjungi oleh keluarganya, hak atas keamanan pribadi, hak untuk ditahan hanya berdasarkan alasan dan prosedur hukum yang sah (60 KUHP dan Pasal 22 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia).

Praktik penahanan di Indonesia illegal, meluas, tidak adil dan boros. Illegal karena bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum internasional. Dikatakan meluas karena ini digunakan secara meluas dan diskriminatif oleh otoritas penegak hukum. Jumlah tahanan di Indonesia mencapai 47% dari jumlah orang yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Hingga September 2010 sebanyak 51.089 orang telah ditahan selama proses penyidikan dan persidangan. Lebih jauh penggunaan penahanan selama pra sidang mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

84 SK KAPOLRI No.Pol.: Skep/1205/IX/2000


Grafik 30a
Jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia (2009)



Sumber: Ditjenpas 2009/www.ditjenpas.go.id

Dikatakan boros karena terlalu banyak merugikan keuangan negara dan menyebabkan kemiskinan. kondisi penjara di Indonesia tidak manusiawi karena jumlah penghuni yang melebihi daya tampung. Overcrowded berdampak pada timbulnya penyiksaan, kondisi lingkungan yang buruk, dan korupsi. Masyarakat membayar mahal penahanan ini dalam dua hal. pertama, kontribusi dari ribuan orang yang ditahan secara sosial dan ekonomi menjadi hilang, kedua, biaya untuk pembangunan infrastruktur dan perawatan serta pelayanan ribuan orang yang ditahan harus dibayar oleh pajak rakyat. biaya untuk satu orang yang dipenjara dianggarkan sebesar Rp. 10.500 perhari untuk biaya makan, Rp. 1000 per hari untuk kesehatan dan Rp.90.000 untuk perlengkapan pakaian (ini diluar biaya gaji petugas penjara dan biaya perawatan bangunan). Sementara jumlah tahanan relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 30b
Jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia (2005-2009)



Sumber: ditjenpas 2009/www.ditjenpas.go.id

Petugas lapas yang seharusnya menjadi alat negara untuk melindungi terpidana, justru menjadi pelaku penyiksaan pada tahap vonis. Di tengah

absennya perlindungan dari petugas lapas. Terpidana menghadapi ancaman terhadap keamanan pribadinya. Sementara dalam kondisi Lapas yang over capacity, para narapidana bersaing untuk bertahan dengan cara bertransaksi mendapatkan kebutuhan dasar, baik dengan cara barter, suap, maupun pemerasan dengan cara-cara penyiksaan. Hal inilah yang memicu penyiksaan antara sesama warga binaan (terpidana).

Masih ditemukan selama dalam proses penahanan, hak-hak tersangka/terdakwa dilanggar, baik hak untuk dikunjungi keluarga, hak untuk segera diperiksa, hak atas keamanan pribadi, hak perlindungan dari penyiksaan, dan hak-hak lainnya.

Pada tahap penahanan ditemukan masih dilakukan penyiksaan dengan berbagai bentuk. Penyiksaan psikis paling tinggi tingkat penyiksaan nya yaitu dalam bentuk dibentak, didiamkan berjam-jam dan tidak diperkenankan dikunjungi. Kemudian penyiksaan fisik juga yang paling banyak dilakukan adalah dipukul. Sedangkan untuk penyiksaan seksual paling banyak terjadi adalah ditelanjangi. Masih ditemukan penyiksaan yang sangat berat yaitu dibakar, ditodongkan pistol dan diperkosa.

Pelaku penyiksaan pada tahapan penahanan di seluruh wilayah pelaku paling dominan melakukan penyiksaan adalah kepolisian. Selain itu, muncul pelaku lainnya pada tahap ini, seperti jaksa, TNI dan sesama warga binaan di rutan. Berdasar sudut pandang pelaku penyiksaan, terlihat bahwa tersangka/terdakwa yang berada di bawah penahanan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas keamanan pribadinya dari penyiksaan yang dilakukan oleh Jaksa dan sesama warga binaan. Petugas rutan yang seharusnya melindungi tersangka/terdakwa yang berada di rutan, justru menjadi pelaku penyiksaan.

Kemudian apabila dilihat dari tujuan penyiksaan pada saat penahanan di seluruh wilayah, tujuan penyiksaan saat masa penahanan sebagian besar untuk mendapatkan pengakuan dan informasi. Hal ini konsisten dengan penyiaksantujuan penyiksaan yang terjadi di tahapan penahanan. Dengan kata lain, penyiksaan masih dijadikan metode dalam pengumpulan alat bukti. Tersangka/Terdakwa dalam prakteknya dibebani tanggungjawab memberikan alat bukti baik dalam bentuk pengakuan maupun informasi. Padahal pengakuan tersangka/terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja di samping empat alat bukti lainnya. Artinya, penyiksaan terkait pengumpulan alat bukti berlanjut sejak penangkapan, BAP, hingga penahanan. Penyidik

polisi tidak profesional dalam mengusut kejahatan, lambannya kinerja dan minimnya upaya-upaya investigasi di lapangan, diatasi dengan menyiksa tersangka/terdakwa.

d. Penyiksaan pada Tahap Menjalani Vonis

Tahapan vonis adalah tahap di mana seorang terpidana menjalani masa hukuman atau pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar untuk menghukum atau mengganjar perbuatan seseorang untuk memuaskan rasa keadilan masyarakat, tetapi juga untuk mencegah dilakukannya kejahatan itu lagi, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat (efek jera). Tujuan ini yang kemudian diadopsi dalam mengelola sistem pemasyarakatan. Dalam pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun dalam penelitian masih ditemukan praktek penyiksaan yang dilakukan terhadap terpidana. Bentuk penyiksaan yang dilakukan masih serupa dengan proses sebelumnya. Dengan demikian tersangka/terdakwa terus menerus mengalami penyiksaan hingga akhir proses peradilan pidana. Sehingga konsep dan tujuan ideal peradilan pidana masih jauh panggang dari api.

Masalah yang sama dalam penahanan juga terjadi dalam tahap vonis, petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang seharusnya menjadi alat negara untuk melindungi terpidana, justru menjadi pelaku penyiksaan pada tahap vonis. Di tengah absennya perlindungan dari petugas Lapas. Terpidana menghadapi ancaman terhadap keamanan pribadinya. Sementara dalam kondisi Lapas yang *over capacity*, para narapidana bersaing untuk bertahan dengan cara bertransaksi mendapatkan kebutuhan dasar, baik dengan cara barter, suap, maupun pemerasan dengan cara-cara penyiksaan. Hal inilah yang memicu penyiksaan antara sesama warga binaan (terpidana).

2. Institusionalisasi Penyiksaan

Berdasarkan praktek penyiksaan di lima wilayah, maka terlihat bahwa penyiksaan diterima dalam batasan tertentu sebagai pola tindakan dan pola perilaku aparat dalam sistem peradilan pidana. Praktek penyiksaan sistematis, bentuk, waktu, pelaku target dan tujuan penyiksaan yang serupa ditemukan di seluruh wilayah. Penyiksaan terjadi di seluruh proses dalam peradilan pidana, dilakukan oleh aparat atau atas sepengetahuan aparat, dan dilakukan dalam segala bentuk baik psikis, fisik, maupun seksual.

Gambaran tersebut diatas setidaknya berkesesuaian dengan taraf-taraf keterlibatan sebagaimana disebutkan dalam salah satu yurisprudensi putusan Komite Anti penyiksaan (*level of involvement*) yang terdiri dari; (1) *infliction* (menimbulkan penderitaan dan pengalaman pahit); (2) *instigation* (adanya dorongan, anjuran dan penghasutan); (3) *Consent* (persetujuan, izin, restu); dan (4) *Acquiescence* (persetujuan diam-diam).⁸⁵

Bahkan masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui instrumen anti penyiksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penghapusan penyiksaan belum menjadi bagian dari kerja-kerja penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan oleh aparat. Ketidaktahuan aparat terhadap instrumen anti penyiksaan berdampak pada rendahnya kesadaran aparat bahwa penyiksaan adalah tindak pidana yang bisa dihukum. Situasi demikian, menjadi tantangan besar ketika masyarakat hendak mengadakan penyiksaan. Dapat dipastikan bahwa aparat penegak hukum tidak ada memproses pengaduan berdasarkan instrumen anti penyiksaan. Dalam prakteknya, penyiksaan disamakan dengan penganiayaan.

A. Ketidaktahuan tentang Instrumen Anti Penyiksaan

Bahkan keberadaan instrumen penyiksaan yang masih minim pun tidak diketahui oleh banyak aparat penegak hukum (APH) di seluruh wilayah. Masih ditemukan di seluruh wilayah Polisi, Jaksa dan Hakim yang tidak pernah membaca Pasal 422 KUHP tentang pemerasan pengakuan dan UU No.5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi UNCAT. Padahal para aparat penegak hukum kerap mendapatkan pengaduan penyiksaan. Secara keseluruhan,

⁸⁵ Lihat dalam kasus *Dzemajl et al v. Yugoslavia* (CAT 160/00)

pengetahuan APH terhadap instrumen anti penyiksaan justru paling tinggi di Surabaya, hal ini bertentangan dengan temuan bahwa penyiksaan masih banyak terjadi di Surabaya. Ironisnya, jumlah APH yang tidak mengetahui instrumen anti penyiksaan paling banyak ada di Jakarta dan Makassar. Padahal Jakarta kerap dijadikan indikator penegakan hukum di Indonesia. Rendahnya tingkat pengetahuan APH terhadap instrumen anti penyiksaan, disebabkan karena pasal-pasal yang mengatur perilaku penegak hukum kurang populer. APH hanya mempelajari pasal-pasal tentang kejahatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dll.

B. Kesadaran akan Hak atas Bantuan Hukum

Kesadaran aparat terhadap hak atas bantuan hukum sangat sempit, yaitu hanya sebatas pada tahap pemeriksaan (BAP). Sedangkan di tahap lainnya, terjadi semakin banyak aparat yang menyatakan bantuan hukum tidak diperlukan. Hal ini dipengaruhi oleh KUHAP yang tidak mengatur tegas hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di semua tahap peradilan pidana. Hak atas bantuan hukum hanya diwajibkan diberikan mereka yang diancam pidana, mati, penjara 15 tahun atau lebih, atau penjara 5 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu.

Rendahnya kesadaran aparat terhadap hak atas bantuan hukum, berdampak pada tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum tersangka/terdakwa. Hal ini berdampak pada perilaku aparat yang kerap didapati tidak mengupayakan ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa atau bahkan cenderung menghalang-halangi pemberian bantuan hukum. Akibatnya, Tersangka/terdakwa menghadapi semakin banyak kendala untuk mengakses bantuan hukum ketika diproses dalam peradilan pidana.

Di seluruh wilayah, hampir semua responden tidak didampingi penasehat hukum saat proses penangkapan maupun BAP. Paling tinggi terjadi di Banda Aceh dan Surabaya, walaupun perbedaan persentase tiap-tiap wilayah sangat kecil. Bahkan di Banda Aceh tidak ada satu pun responden yang didampingi penasehat hukum dalam proses BAP. Hal ini sangat penting untuk dikaitkan dengan tingginya angka penyiksaan dan akses terhadap bantuan hukum.⁸⁶

⁸⁶ Lihat grafik 22, grafik menunjukkan angka kenaikan.

C. Aparat Kepolisian sebagai Pelaku Utama Penyiksaan

Sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, penyidik polri memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mencari keterangan dan barang bukti dan melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Namun sebagai garda terdepan, aparat kepolisian justru menjadi pelaku utama penyiksaan. Ironisnya, penyiksaan yang merupakan bentuk ekstrim kebrutalan polisi (*police brutality*) justru terjadi dalam situasi penegakan hukum. Padahal penegakan hukum dibangun untuk menghindari penghakiman massa yang kerap sadis dan brutal.

Situasi ini justru akan menggerogoti kepercayaan dan memperbesar dendam tersangka/terdakwa terhadap aparat kepolisian. Apalagi bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat menyerang privasi, rasa aman, tabu, dan keutuhan personal seseorang.⁸⁷ Dari bentuk penyiksaan hingga konteks dilakukannya penyiksaan, maka terlihat bahwa aparat kepolisian memang bermaksud agar seorang tersangka/terdakwa menderita rasa sakit tertentu. Terlihat bahwa aparat kepolisian memahami cara-cara yang efektif untuk menimbulkan penderitaan pada diri tersangka/terdakwa dengan tujuan mendapatkan alat bukti, keterangan, mendiskriminasi bahkan hanya sebagai pelampiasan dendam. Penyiksaan dilakukan mulai dari derajat yang dianggap paling ringan (seperti dibentak), hingga yang paling berat (ditodongkan pistol, dibakar, diperkosa).

Hal ini akan berakibat pada merosotnya wibawa aparat kepolisian di mata masyarakat, bahkan menciptakan akumulasi dendam masyarakat terhadap aparat kepolisian. Sebab tersangka/terdakwa akan kembali ke masyarakat. Bagi korban penyiksaan, penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian akan mengakibatkan trauma dan penderitaan berkepanjangan, apalagi jika penyiksaan menyebabkan cacat fisik atau mental.

Aparat kepolisian secara konsisten menjadi pelaku penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Kecuali di Jakarta, jumlah polisi yang menjadi pelaku penyiksaan pada proses penahanan menurun dan digantikan oleh petugas Lapas. Namun hal ini dapat disebabkan tahanan ditempatkan di Rutan dan bukan di ruang tahanan kantor kepolisian. Berbeda

⁸⁷ Penyiksaan seksual berupa ditelanjangi sangat tabu dilakukan di masyarakat Aceh

dengan daerah lainnya, di mana jumlah rutan sangat sedikit dan relatif jauh dari kantor kepolisian sehingga tahanan biasanya ditempatkan di ruang tahanan kantor kepolisian.

Penyiksaan belum menjadi agenda utama reformasi kepolisian.⁸⁸ Munculnya Polri sebagai pelaku utama penyiksaan, harus direspon dalam agenda reformasi Polri, melalui peningkatan kapasitas dalam melakukan investigasi tanpa penyiksaan, sehingga proses penegakan hukum disandarkan pada integritas, performa dan kemampuan intelektual, bukan sekedar kekuatan fisik. Selain itu, pengawasan dan penegakan sanksi hukum kepada aparat yang melakukan penyiksaan, juga patut diutamakan.

Ruang tahanan di kantor-kantor kepolisian juga harus dihapuskan, karena hal ini akan memperbesar peluang dilakukannya penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka. Sebagaimana terungkap dalam penelitian, jumlah kasus penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka menurun, ketika tersangka berada di rutan/lapas.

D. Jaksa Penuntut Umum sebagai Pelaku Penyiksaan

Jaksa sebagai Penuntut Umum berkepentingan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, termasuk dengan menggunakan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Ketika Terdakwa mengungkapkan penyiksaan yang dialaminya, respon Jaksa kebanyakan diam saja. Bahkan masih ditemui JPU membantah. Padahal dalam proses penahanan, JPU di seluruh wilayah ditemukan melakukan penyiksaan terhadap tersangka. Angka ini menunjukkan bahwa JPU tidak menjadi institusi yang dapat diandalkan oleh tersangka/terdakwa korban penyiksaan. JPU abai dan tidak responsif bahkan cenderung resisten terhadap pengaduan korban. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal (1) JPU menempatkan dirinya dalam posisi yang berseberangan dengan korban sebagai tersangka/terdakwa. (2) dalam posisinya sebagai Penuntut Umum, JPU sudah terlebih dahulu menempatkan korban pada posisi bersalah dan perlu dicari startegi penuntutannya, sehingga JPU lebih berkepentingan terhadap ketersediaan alat bukti daripada merespon penyiksaan dalam perolehan alat bukti. Sikap ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah

⁸⁸ Adapun program yang menjadi unggulan (Quick Wins) dalam reformasi, antara lain: (1) Program Quick Response Samapta; (2) Transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB; (3) Transparansi pelayanan di bidang peyidikan melalui SP2HP; (4) Transparansi rekrutmen personel Polri (Lihat www.sespim.polri.go.id/v09/index.php)

(3) adanya sanksi internal terhadap JPU yang gagal membuktikan terdakwa bersalah, sehingga terdakwa dibebaskan. Sehingga JPU secara individual berkepentingan terhadap alat bukti yang memberatkan terdakwa, yang diperoleh selama proses penyidikan. Pengungkapan penyiksaan dianggap akan memperlemah strategi pembuktian. Padahal alat bukti dapat diperoleh selama proses persidangan. (4) Pengakuan penyiksaan oleh terdakwa dapat dijadikan alasan bagi terdakwa untuk mencabut pengakuannya. Hal ini akan berdampak pula pada saksi-saksi lain yang memberatkan terdakwa. Dalam kondisi demikian, maka sebuah perkara pidana dapat dianggap tidak cukup bukti dan karenanya proses penuntutan harus dihentikan (Pasal 140 KUHP).

E. Hakim yang Membiarkan Penyiksaan

Dari sedikit korban yang mengungkap penyiksaan di persidangan, kebanyakan tidak direspon secara baik oleh hakim. Di seluruh wilayah, ditemukan respon hakim yang diam saja ketika terdakwa mengungkap penyiksaan yang dialaminya. Bahkan hampir di seluruh wilayah ditemukan hakim membantah pengaduan tersebut. Hanya sedikit hakim yang merespon pengaduan dengan memanggil polisi yang bersangkutan.

Data ini menunjukkan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang dapat diandalkan oleh terdakwa korban penyiksaan untuk mengadu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal (1) Hakim cenderung tidak percaya terhadap pengaduan korban, karena posisi korban sebagai terdakwa. Padahal korban sebagai terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan final. (2) Hakim cenderung mengabaikan proses hukum sebelum persidangan. Hakim hanya bersandar pada berkas yang dilimpahkan oleh Penyidik dan Penuntut Umum ke persidangan, yang kerap tidak seimbang. Sehingga penilaian hakim terhadap Terdakwa sudah diarahkan oleh berkas P-21 yang memberatkan Terdakwa. Mengingat ketika sebelumnya Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, maka Terdakwapun tidak memiliki akses untuk mengajukan alat bukti yang meringankannya sebelum berkas P-21. Hakim bahkan menerima dan menggunakan alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan untuk memutus perkara. (3) Prinsip bahwa hakim dalam persidangan pidana bertujuan mencari kebenaran materil, dimaknai bahwa hakim tidak perlu tahu mengenai aspek formil proses penyidikan, termasuk perolehan alat bukti. Padahal hukum formil sendiri diciptakan untuk menegakan hukum materiel, sehingga keduanya tidak

dapat dipisahkan. Pemikiran hakim yang dikotomis ini didukung oleh Hukum Acara Pidana di Indonesia yang tidak membatalkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Memang KUHAP membolehkan Terdakwa mencabut pengakuannya di BAP. Namun dalam prakteknya, pencabutan tersebut harus disertai dengan alasan yang tepat sebagaimana dinilai oleh hakim. Terdakwa yang mencabut pengakuan kerap dianggap berbohong, berbelit-belit atau memberikan keterangan palsu, yang akan memperberat pidananya. Padahal pengakuan tersebut diperoleh dengan cara penyiksaan.

F. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pelaku Penyiksaan

Sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana berubah dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, penekanan pembinaan diarahkan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Sehingga usai menjalani pembinaan (vonis) narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Dengan fungsi tersebut, posisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangat penting sebagai rantai terakhir dalam sistem peradilan pidana.

KUHAP sendiri tidak terlalu banyak mengatur permasalahan lapas, kecuali melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat) dalam melakukan pemantauan terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana selama menjalani vonis (Pasal 281-283 KUHAP). Sayangnya, dalam penelitian masih ditemukan Lapas tidak menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana. Justru terjadi reproduksi penyiksaan terhadap narapidana, baik yang dilakukan oleh petugas lapas maupun sesama warga binaan seperti dipukul, ditelajangi, disetrum. Sejumlah pelanggaran hak dan perlakuan diskriminatif juga masih dialami oleh narapidana, seperti tidak diperkenankan dikunjungi keluarga. Padahal seharusnya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana.⁸⁹

Over capacity merupakan faktor utama tingginya angka penyiksaan di Lapas dan Rutan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Manfred Nowak, Special Rapporteur UNCAT yang merekomendasikan pengurangan masa penahanan dan pembenahan lapas/rutan sebagai upaya pencegahan dan penghapusan penyiksaan.

⁸⁹ Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

G. Advokat yang Toleran terhadap Penyiksaan

Meskipun dalam penelitian ditemukan tersangka/terdakwa mengalami penyiksaan di semua tahap dalam proses peradilan pidana, namun masih ada advokat menganggap tidak perlunya bantuan hukum pada saat penangkapan. Advokat yang menyatakan demikian paling banyak ditemukan di Lhoksumawe, diikuti Jakarta, Makassar, Surabaya dan Aceh. Bahkan cukup banyak Advokat yang menganggap tidak diperlukannya bantuan hukum pada saat penangkapan, padahal penyiksaan paling banyak dilakukan saat penangkapan.

Advokat yang dalam UU No. 18 Tahun 2003 dinyatakan sebagai aparat penegak hukum, memiliki kesadaran yang sangat rendah tentang pentingnya bantuan hukum. Padahal keberadaan penasehat hukum dapat mengurangi resiko dilakukannya penyiksaan.

Pemahaman advokat tentang pentingnya pendampingan penasehat hukum, hanya sebatas pada tahap pemeriksaan. Seluruh advokat menyatakan pendampingan penasehat hukum diperlukan pada saat pemeriksaan. Padahal tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum di seluruh tahap dalam sistem peradilan pidana jika diancam pidana penjara minimal 5 tahun (Pasal 56 KUHP).

Hampir semua advokat mengaku menjelaskan hak tersangka/terdakwa sebelum pemeriksaan (BAP), kecuali di Jakarta terdapat 24% advokat yang mengaku tidak menjelaskan. Namun penjelasan tentang hak tersangka/terdakwa tidak terlalu berpengaruh terhadap tingginya angka penyiksaan. Hal ini terlihat di Surabaya, Aceh dan Makassar, yang walaupun seluruh advokat menjelaskan hak tersangka/terdakwa sebelum pemeriksaan, namun angka penyiksaan pada saat BAP masih sangat tinggi.

H. Institusi Prioritas untuk Penghapusan Penyiksaan

Secara serempak, sebagian besar tersangka/terdakwa menyatakan Kepolisian sebagai institusi yang harus dibersihkan pertama kali dari penyiksaan. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa aparat kepolisian adalah pelaku utama penyiksaan. Meskipun dalam jumlah yang relatif lebih kecil, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat juga dinilai sebagai institusi yang harus diprioritaskan dari penyiksaan. Pendapat masyarakat ini memperkuat

urgensi reformasi kepolisian untuk menghapuskan penyiksaan dan urgensi integrasi antara institusi penegak hukum dalam menghapus penyiksaan.

3. Faktor Pendorong Penyiksaan

Tahap awal proses hukum, patut menjadi perhatian utama dalam penghapusan penyiksaan, sebab di tahap awal inilah pengumpulan alat bukti dilakukan dengan cara-cara penyiksaan. Sebagaimana terlihat dalam diagram, semakin jauh proses hukum, semakin berkurang penyiksaan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pengakuan. Sedangkan penyiksaan yang berdasarkan diskriminasi terus muncul secara konstan di seluruh proses hukum. Di tingkat kepolisian, tahap awal proses hukum dilakukan oleh bagian reserse dan kriminal (reskrim). Dengan kata lain, pembenahan paling mendesak yang harus dilakukan di tubuh kepolisian adalah pembenahan reskrim. Hal ini sejalan jumlah keluhan masyarakat ke Komisi Kepolisian Nasional, di mana 72% nya terkait kinerja reskrim.⁹⁰

Dari perspektif aparat penegak hukum, penyiksaan didorong oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama berkaitan dengan pengumpulan alat bukti yaitu untuk mendapatkan Pengakuan atau Informasi, disusul menjadi faktor kesulitan memperoleh alat bukti, dan karena tidak ada bukti. Hal ini sejalan dengan temuan mengenai tujuan penyiksaan yaitu untuk mendapatkan informasi dan pengakuan. Padahal dalam pasal 184 diatur bahwa yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa⁹¹ bukan keterangan tersangka.

Penyiksaan yang dilakukan untuk mengejar pengakuan tersangka mencerminkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparat kepolisian terhadap ketentuan acara pidana dan metode pengumpulan alat bukti yang baik. Dengan kata lain, institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, masih dipenuhi oleh aparat yang tidak profesional.

Faktor yang tidak terkait dengan pembuktian juga mendorong dilakukannya penyiksaan. Faktor tersebut adalah ingin mudah atau cepat, kesal dan dendam. Hal ini menunjukkan bahwa penyiksaan dilakukan telah menjadi perilaku aparat kepolisian. Dalam prakteknya, tersangka/terdakwa masih ditempatkan sebagai

90 www.hukumonline.com *Pengawasan Internal Kepolisian Belum Maksimal*, 5 Agustus 2010.

91 Terdakwa adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan status tersangka yang dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

obyek dalam pemeriksaan dan obyek pelampiasan amarah, ketidaksabaran dan kekesalan aparat kepolisian. Penyiksaan dalam proses penegakan hukum tidak selalu didasari pada tujuan menegakan hukum. Dalam hal ini, situasi kerja, kondisi mental, relasi kuasa, dan kesadaran hukum aparat perlu diteliti lebih jauh untuk mengurangi penyiksaan.

Sementara, pemahaman dan strategi pengumpulan alat bukti juga perlu ditingkatkan dan menjadi bagian dalam pendidikan aparat penegak hukum. Keberadaan pengawasan, internal maupun eksternal juga perlu diteliti untuk mengetahui faktor yang membuat penyiksaan relatif mudah dilakukan.

4. Legitimasi Penyiksaan

Secara substansial, penyiksaan belum dianggap sebagai kejahatan. Definisi penyiksaan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM lebih sempit dibandingkan dengan Pasal 1 (1) Konvensi. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam bentuk menghasut, menyetujui dan mengetahui penyiksaan dieliminasi dari definisi ini. Selain itu, Tindakan penyiksaan menurut ketentuan Pasal 9 (f) UU HAM adalah penyiksaan yang diletakkan di dalam kerangka 'kejahatan terhadap kemanusiaan'. Konsekuensinya, penyiksaan menurut undang-undang ini bisa dihukum jika memenuhi unsur-unsur 'kejahatan terhadap kemanusiaan' sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 Tahun 2000 di dalam undang-undang ini, dimana tindakan penyiksaan itu harus bersifat meluas dan sistematis. Ketentuan tentang penyiksaan di undang-undang ini telah dibelenggu di dalam ketentuan lain yang lebih menyulitkan lagi bagi upaya penghukuman terhadap tindakan penyiksaan, yang kebanyakan dilakukan dalam keseharian proses penegakan hukum

KUHP juga tidak sejalan dengan definisi Pasal 1 Konvensi, meskipun perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penyiksaan fisik, termasuk penyiksaan seksual, dapat dihukum dengan pasal-pasal di dalam KUHP, namun mengeliminasi konteks penegakan hukum. Pasal 422 KUHP, karena keterbatasan ruang lingkupnya, tidak mampu menjangkau praktik penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik yang melakukan penyiksaan di luar kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Padahal, dalam penelitian ditemukan praktek penyiksaan yang didasarkan diskriminasi. di dalam kenyataan, praktik penyiksaan di luar konteks pemeriksaan perkara pidana juga banyak ditemukan.

Sedangkan secara kultural, masyarakat dan aparat penegak hukum mentolerir penyiksaan. Meskipun penyiksaan diakui memberi dampak penderitaan yang hebat bagi korban, namun penyiksaan diterima sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses penegakan hukum pidana. Sehingga kontrol sosial dari masyarakat terhadap upaya penghapusan penyiksaan pun tidak berjalan.

Secara struktural, tidak ada mekanisme pengaduan yang efektif terhadap praktek penyiksaan. Mereka yang mengungkap dan mengeluhkan penyiksaan, tidak mendapatkan tanggapan dari aparat penegak hukum. Sehingga sebagian besar menganggap pengungkapan penyiksaan sebagai upaya yang tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang waktu.⁹² Aparat yang melakukan penyiksaan, tidak diproses secara hukum. Bahkan alat bukti yang diperoleh dengan menyiksa, diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Akibatnya, pelaku dapat dengan bebas melakukan penyiksaan atas nama penegakan hukum tanpa kuatir terjatuh sanksi.

Situasi ini akan membahayakan wibawa institusi penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat pada proses hukum. Di tengah tingginya angka penyiksaan, dan keengganan institusi penegak hukum menindak pelaku penyiksaan, akan terjadi akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan publik pada mekanisme hukum formal. Masyarakat akan mencari alternatif jalan untuk melindungi dirinya sendiri, termasuk dengan melakukan penyiksaan antara sesama masyarakat. Penghakiman oleh massa ternyata tidak lebih brutal daripada penghakiman kejahatan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum akan terus melakukan penyiksaan secara bebas, karena tidak ada sistem yang akan menjerat mereka.

Komisi Hukum Nasional dalam Kajiannya tentang reformasi Kepolisian pun mengungkapkan bahwa belum ada kebijakan *reward and punishment* terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, aparat kepolisian yang melakukan penyiksaan tidak diproses secara hukum (impunity).

92 Lihat grafik 22, penelitian menemukan bahwa atas pengaduan korban yang mengalami penyiksaan, sikap hakim dan jaksa lebih di dominasi pada tidak merespon.

5. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 1 UN CAT

Sejumlah temuan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab III menunjukkan bahwa tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana tercermin dalam temuan (Bab III) telah berkesesuaian atau telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1 CAT sebagaimana disebutkan:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atau hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”⁹³

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diperoleh empat elemen penting mengenai penyiksaan, yakni:

- 1) *Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang;*
- 2) *Untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;*
- 3) *Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;*
- 4) *Tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.*

Mengacu pada elemen-elemen tersebut, penelitian ini menemukan tindakan-

⁹³ Terjemahan resmi Konvensi Menentang Penyiksaan

tindakan yang diterima oleh para responden yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan.

Elemen pertama; segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang.

Dari temuan pada Bab III, sejumlah responden sebagaimana tampak dalam bentuk penyiksaan⁹⁴, menyatakan bahwa selama penangkapan atau pemeriksaan mereka mengalami bentuk-bentuk perlakuan berikut:

Perlakuan penyiksaan Psikis:

1. *Tidak diperkenankan dikunjungi*
2. *Dibohongi*
3. *Disuruh-suruh*
4. *Diancam*
5. *Dihina*
6. *Dibentak*
7. *Ditodongkan pistol*

Perlakuan penyiksaan Fisik

1. *Dijambak*
2. *Diseret*
3. *Ditampar*
4. *Dipukul*
5. *Ditendang*
6. *Dibiarkan lapar*
7. *Direndam*
8. *Disundut*
9. *Dijepit jarinya*
10. *Distrum*
11. *Dibakar*

Perlakuan penyiksaan seksual

1. *Ditelanjangi*
2. *Dipaksa berciuman*

⁹⁴ lihat grafik 12 hingga 15

3. *Difoto dalam posisi mesum*
4. *Diraba pada bagian sensitif*
5. *Dipaksa bermansturbasi / onani*
6. *Dipaksa oral sek*
7. *Diperkosa oleh sesama jenis*
8. *Diperkosa oleh lawan jenis*
9. *Dimasukan benda kedalam anus/vagina*

Hal ini juga di sampaikan oleh beberapa responden didalam pertanyaan terbuka:

Tahun 2004 di Polres Tangerang saya dan kawan-kawan pernah dipukuli bahkan mata diperban, ditembakin kakinya pada waktu subuh ternasuk saya, bahkan beberapa orang diperlakukan seksual dipukul disetrum dalam seminggu dipindah dari hotel ke hotel kecil di Tanggerang. (Jakarta, laki-laki, So, 46 tahun)

Sesungguhnya saya tidak terima diperlakukan semena-mena pada saat sebelum penangkapan saya diperlakukan tidak adil. Dengan cara dibohongi disuruh membeli obat-obatan terlarang dan diajak bersetubuh oleh laki-laki yang menangkap saya atau sebelumnya dia mengaku sebagai tamu saya. Tapi kenyataannya ternyata dia adalah anggota kepolisian. Saya sangat kecewa dan dirugikan. Untuk itu saya berharap tidak ada yang mengalami kejadian seperti saya. Semoga Kepolisian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan aturan dan norma yang berlaku. (Jakarta, Perempuan, Ra, 23 tahun)

Pengalaman saya waktu saya mengalami siksaan, saya dipukul dengan balok dan sayaditendang berjam2 dan saat saya dipukul 5 lawan 1. Saya ditempat di dinding sel sayadipukul oleh aparat polisi karena saya harus mengaku dari mana saya bawa barang itudan dimana saya ambil. saya dapat dari kawan cuma sebatang, tapi saya tetap dipukuloleh Polisi dengan 5 lawan 1 dan saya tidak sadarkan diri selama 2 jam. saya tidak pernah mengalami penyiksaan seperti ini. (Banda Aceh, Laki-laki, YD, 24 tahun)

Waktu ditangkap dipukul sekitar 30 polisi pada mulut saya sampir 8 hari dan ubah sikap kepada kami karena kami bukan binatang (Lhokseumawe, Laki-laki, Ma, 20 tahun)

Pasti setelah didalam tahanan Kepolisian semua menceritakan pengalaman waktu di tangkap pasti diintimidasi dengan penyiksaan oleh Polisi, saya sendiri mengalami dibawa ke Hotel DAHLIA Dinoyo mulai jam 19.00 s/d 02.00 terus menerus dihajar, dipukul, ditampar, dipukuli dengan kayu balok, terakhir kepala saya dikepruk dengan balok sampai 11 jahitan (Makassar, laki-laki, Eb, 46 tahun)

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai benda keras seperti: pentungan, kunci setir mobil, kursi, gelas, buku tebal,

bambu, kayu balok, pemukul bola (*baseball stick*), besi dan penambah setrum baterai telepon genggam (*charger Handphone*) untuk mencambuk. Alat pemukul lainnya seperti helm, menggunakan alas kaki (sepatu dan sandal), obeng, rotan, pistol dan ikat pinggang. Terdapat pula linggis untuk menekan. Alat-alat ini diarahkan pada bagian-bagian tubuh seperti di muka, punggung, lutut, kepala dan lain-lain.

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada para responden. Hal ini dibuktikan pula dengan temuan bahwa dampak dari perbuatan tersebut para responden, baik secara fisik dan psikis mengalami hal-hal berikut:

1. *Secara fisik ; dampak paling tinggi adalah patah tulang, pendarahan, menimbulkan bekas luka, cacat pada bagian tubuh, pendengaran menurun dan sakit pada organ dalam.*
2. *Secara psikis; berhubungan dengan trauma, sulit bicara dan dendam terhadap polisi. Pada pilihan lainnya secara fisik terdapat mata menjadi rabun, sakit hati dengan polisi, dan malas berhubungan dengan polisi.*

Jenis-jenis dan dampak perbuatan yang dijelaskan di atas, baik secara fisik, non-fisik, maupun secara seksual, jelas memenuhi elemen pertama penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 CAT

Elemen kedua; untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang dididarkan pada setiap bentuk diskriminasi.

Terhadap elemen kedua ini, sebagaimana terpapar di dalam Bab III. Temuan, peneliti menemukan bahwa perbuatan-perbuatan pada elemen pertama tadi dilakukan kepada para responden untuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan. Penyiksaan terhadap responden dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dan informasi. Di Surabaya sebanyak 79,2% penyiksaan saat pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan, sedangkan yang terkecil adalah tujuan adanya diskriminasi sebesar 2,2% terjadi di Jakarta pada saat penghukuman. Pada tahap penangkapan, tujuan terbesar adalah mendapatkan pengakuan sebesar 74,2% dan ini terjadi di Makassar, sedangkan yang terkecil adalah adanya diskriminasi dengan angka 4,9% dan terjadi di Jakarta. Memasuki tahap pemeriksaan, tujuan paling kecil

adalah adanya diskriminasi dan ini terjadi di Makassar. Selanjutnya pada tahap penahanan, tujuan untuk mendapatkan pengakuan masih mendominasi. Sebesar 62,5% responden di Surabaya menjawabnya sedangkan untuk mendapatkan informasi sebesar 44 5 respoden di Lhokseumawe masih mengalaminya. Memasuki proses terakhir, 36% responden di Lhokseumawe menjawab bahwa penyiksaan dilakukan untuk mencari informasi dan 64,7% responden di Makassar menjawab untuk mendapatkan pengakuan.

Mengacu pada uraian di atas, maka elemen kedua dari Pasal 1 ayat 1 CAT telah terpenuhi.

Elemen ketiga; dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

Sesuai temuan, diperoleh data bahwa perbuatan-perbuatan tersebut pada elemen pertama, lebih banyak dilakukan oleh anggota kepolisian selain juga oleh jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan. Sebanyak 93,8% responden di Surabaya menyatakan mengalami penyiksaan oleh polisi saat proses penangkapan, selanjutnya pada proses pemeriksaan di wilayah Banda Aceh sebanyak 60,4% mengalami penyiksaan oleh kepolisian. Sedangkan pada tahap selanjutnya yakni penahanan, sebanyak 13,5% responden di Lhokseumawe mengaku mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Jaksa. Pada tahap penghukuman, 19,8% responden di Lhokseumawe menjawab mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.

Anggota kepolisian adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pejabat kepolisian merupakan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam elemen ketiga ini. Selain anggota kepolisian, ditemukan pula pejabat publik lain meskipun dalam persentase yang sangat kecil, yakni anggota TNI.

Adapun pelaku selain pejabat publik, akan tetapi turut melakukan perbuatan dengan persetujuan dan perintah dari pejabat publik, dalam hal ini kepolisian, ditemukan pada kasus penusukan terhadap responden.

Dari uraian ini, maka elemen ketiga Pasal 1 ayat 1 CAT telah terpenuhi.

Elemen keempat; tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Terkait dengan elemen ini, berdasarkan fakta bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan, maka dilakukannya perbuatan-perbuatan itu tidak terkait dengan akibat menjalani sanksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, elemen keempat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau pihak-pihak lain dengan sepengetahuan atau persetujuan dari pihak kepolisian selaku pejabat publik, telah terpenuhi.

6. Kesesuaian Temuan dengan Pasal 16 UN CAT

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, selain unsur-unsur yang menunjukkan pengertian khusus Penyiksaan,⁹⁵ konvensi menentang penyiksaan juga mengatur mengenai bentuk tindakan lain yang dilarang yakni tindakan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.⁹⁶ Konsepsi legal-normatif perbuatan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat tidak perlu meliputi kriteria dengan unsur-unsur penyiksaan yang terdapat dalam Pasal 1 CAT.

Pada penelitian ini, ditemukan beberapa tindakan kekerasan yang terjadi dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 CAT namun dapat dimasukkan dalam kualifikasi ke dalam pasal 16 CAT yang berbunyi:

“Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang berindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal

95 Pasal 1 *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)*

96 Pasal 16 *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (CAT)*

11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.”

Selain untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan informasi, terdapat tujuan lain yang dilakukan oleh polisi. Hal ini ditemukan pada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh responden terkait dengan pemerasan dan perampasan harta milik pribadi yang bermotif menguntungkan diri sendiri dan mengeksploitasi uang seorang tersangka, seperti pernyataan dibawah ini:

terjadi penyiksaan terhadap saya sat di Polsek Palmerah. Penyiksaan dilakukan oleh sesama tahanan dengan tujuan meminta uang. Polisi yang tahu tindakan tersebut hanay menutup mata atas keadaan tersebut. Saya mohon tidak ada penyiksaan lagi sesama tahanan (Jakarta, laki-laki, Pf, 37 Tahun)

Pada saat BAP isteri saya datang dan selesai BAP saya ditawarkan bea damai Rp. 250.000.000,-(Jakarta, laki-laki, Bu 31 tahun)

Saat BAP dipaksa menandatangani bahwa saya tidak butuh pengacara oleh Penyidik (Bpk. Amirudin). Jaket dan handphone sebanyak 2 buah ditahan, katanya untuk barang bukti, tapi sampai saya dikirim ke Kejaksaan tidak ada barang-barang tersebut (diambil oleh buser yang menangkap-Bpk. Tarigan dan Bpk. Yohanes Baha). (Jakarta, laki-laki, M, 40 tahun)

adanya sentimen dari polisi karena tidak dikasi uang sehingga dia mengancam saya mencari jaleta yang baik dan menimbulkan hukuman yang lama. Adanya teror dan ancaman dari pihak korban terhadap saya dan keluarga saya yang setelah saya di pidana maka akan diperdatakan lagi dan akan di pukul oleh massanya pihak korban. (Makassar, laki-laki, Mk, 33 tahun)

Ketika saya ditahan saya disiksa dan dimintai uang 2.500.000,-(Makassar, laki-laki, Af, 37 tahun)

saat saya ditangkap saya ditonjok dan ditendang dan duit modal jualan ikan saya di ambil senilai Rp.920.000 (Jakarta, laki-laki, Nu, 29 tahun)

Adapula tindakan merndahkan martabat terhadap responden perempuan yang sedang mengalami proses pidana ditingkat kepolisian, sebagaimana uraian berikut:

“Saya pingin Petugas Rutan Pondok Bambu berubah tidak menyiksa tahanan seperti menyiksa saya lagi. Apakah keadilan di Rutan Pondok Bambu hanya untuk

orang-orang yang punya uang saja? Lebih dari 10 orang yang MAP disini, tapi mereka bebas. Kenapa saya tidak bisa? Apa karena saya tidak punya uang? Terus kenapa BAP saya 14 Desember 2009 disuruh akuin 20 Mei 2010? Tolong saya Bapak LBH, saya ingin pulang, ibu dan anak butuh saya untuk menghidupi mereka. Penyiksaan yang saya alami dalam ruang petugas dan ketika di sel tikus tanggal 14 desember 2009 dilakukan oleh: Pak Sajiman, Pak Aba Soleh, Purwanto" (Jakarta, perempuan, DP, 32 tahun)

"Pertama kali ketangkap dibawa ke hotel diambil emas, jaket, cincin, sandal, uang. Tidak terima hukuman 4 tahun karena saya tidak mengambil uang yang bekerja suami saya. Saya berharap hukum ini adil, polisi, hakim, jaksa, harus punya hati nurani." (Jakarta, perempuan, Ds, 27 tahun)

Sedangkan tindakan lain yang terjadi pada responden anak adalah sebagai berikut:

Agar hukum bisa ditegakkan secara adil. Jangan melihat dari status sosial/ latar belakang ekonomi pelaku ketika melaksanakan proses hukum. (Jakarta, perempuan, SK, 17 tahun)

terus terang aku sangat tersiksa dan sangat menderita akibat pemukulan polisi dan hukuman-vonis 4 tahun 5 Bulan. (1) aku ingin menindak lanjutkan proses persidangan. (2) jika persidangan jangan ada tunda-tunda (tunggu dana). (3) hakim dan jaksa harus tuntutan orang seadil-adilnya. (4) polisi harus ramah terhadap orang dan bijak. (5) jangan ada penyiksaan saling menunggu (Makassar, Laki-laki, Ha, 17 tahun)

Tindakan di atas dibarengi pula dengan penyiksaan fisik dan ancaman yang dilakukan polisi. Kepolisian telah mengetahui bahwa dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan tidak dibenarkan adanya tindakan fisik. Hal ini menjelaskan bahwa pelaku penyiksaan menyadari atau mengetahui keadaan-keadaan faktuan yang melekar dalam dirinya bahwa penyiksaan bukan bagian dari proses penangkapan maupun pemeriksaan, sehingga hal ini turut menentukan kadar keseriusan tindakan ini termasuk dalam pasal 16 CAT.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Secara keseluruhan semua pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini telah dijawab dan dapat ditemukan dalam uraian pembahasan BAB III dan BAB IV.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa praktik penyiksaan di Indonesia illegal, meluas, sistematis, dan terlembaga. Disebut illegal karena menyalahi jaminan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang melarang praktik penyiksaan. Ia disebut meluas karena penyiksaan terjadi di seluruh proses tahapan peradilan pidana (*criminal integrated justice system*). Penyiksaan terjadi dimulai dari proses penangkapan, pemeriksaan/interogasi, penahanan dan penghukuman. Ia disebut Sistematis karena dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh orang lain sepengetahuan dan sepersetujuan (baik diam-diam maupun terang-terangan) aparat penegak hukum, dan dilakukan dalam segala bentuk baik fisik, psikis maupun seksual, berpola dan didorong oleh motivasi tertentu. Praktik penyiksaan juga disebut terlembaga (*institutionalized*) karena praktik penyiksaan bukan lagi persoalan 'oknum' aparat, melainkan terjadi secara sistematis menjadi problem akut yang bersifat struktural kelembagaan. Tidak ada institusi yang bersih (*steril*) dari praktik penyiksaan. Seluruh lembaga aparat penegak hukum terlibat dalam level keterlibatan yang beragam (*various level of involvement*) dan praktik penyiksaan diterima sebagai pola tindakan dan pola perilaku aparat dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa tingkat toleransi terhadap praktik penyiksaan baik dari aparat penegak hukum maupun tersangka dan kelompok korban masih berada di level yang cenderung tidak toleran, atau dengan kata lain tidak menerima adanya penyiksaan, namun belum mencapai pada tingkat paling ideal dengan posisi *zero tolerance*. Dari interval 0 sampai 10. Rata-rata index berada pada posisi 3 dimana keseluruhan responden lebih cenderung untuk tidak mentoleransi penyiksaan. Dengan kata lain masih ada harapan

bagi adanya perbaikan di masa depan untuk mencapai angka *zero tolerance*.

Penelitian ini juga menyimpulkan mengenai masih tingginya angka penyiksaan yang dialami oleh kelompok korban selama menjalani proses pengadilan pidana. Intensitas penyiksaan yang tinggi tercermin dari angka indeks penyiksaan dan angka prevalensi penyiksaan yang sangat tinggi. Semua lokasi penelitian mendapati prevalensi penyiksaan tertinggi terjadi di level penangkapan, BAP, dan Penahanan dengan persentase beragam di atas 53% sampai 97,9%. Prevalensi yang cukup rendah merata terjadi pada tingkat penghukuman, dengan angka tertinggi di Lhokseumawe yang mencapai 44%. Untuk wilayah Jakarta, jika dibandingkan dengan survei terakhir sebelumnya, yakni pada tahun 2008, prevalensi penyiksaan pada tingkat pemeriksaan di kepolisian secara umum menurun sedikit dari 83,65% menjadi 79,8%.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan, analisis dan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana

- a. Dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (upaya Paksa; termasuk Penangkapan, penahanan)
 - 1) Mempersingkat waktu penahanan di kepolisian sesuai dengan standar dan kebiasaan hukum internasional khususnya ICCPR ;
 - 2) Merevisi mekanisme perpanjangan penahanan dan menyesuaikan dengan standard dan kebiasaan hukum internasional khususnya ICCPR. Revisi ditujukan pada keharusan untuk dilakukannya *hearing* terbuka oleh hakim yang memanggil para pihak, *cross examination* dan pengecekan langsung mengenai kondisi (fisik/ psikis) tahanan;
 - 3) Mengurangi diskresi yang berlebihan dari penyidik Reskrim untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan (*unnecessary detention*), termasuk memberikan beban pembuktian kepada penyidik mengenai terpenuhinya syarat subjektif dan objektif penahanan. Bukan sebaliknya seperti yang selama ini terdapat dalam mekanisme praperadilan, dimana beban pembuktian ada

- di tangan penggugat.
- 4) Perlunya memperluas akses bantuan hukum dan mengunjungi seseorang yang berada dalam penahanan secara periodik maupun tentatif.
 - 5) Demi akuntabilitas, perlu untuk memperkuat mekanisme pengaduan dan pengawasan prosedur pemeriksaan dalam penyidikan;
 - 6) membuat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan (*illegal evidence*).
 - 7) Untuk mencegah terjadinya penyiksaan di kantor-kantor Kepolisian maka perlu menempatkan tahanan-tahanan tersebut di tempat-tempat tahanan khusus diluar kantor Kepolisian. Mekanisme pemisahan tahanan ini sesegera mungkin dilaksanakan ketika seseorang dikenai status sebagai tahanan. Dalam konteks ini, akan lebih baik semua tahanan berada di bawah penanganan dan manajemen (baik *de jure* maupun *de facto*) direktorat jenderal pemasyarakatan.
- b. Dalam tahap Penuntutan dan persidangan
- c. Perlunya untuk mempertimbangkan pemberlakuan beban pembuktian untuk kasus penyiksaan yang diletakkan kepada orang yang diduga melakukannya. (Asas Pembuktian Terbalik).
- 1) Perlu juga adanya revisi mengenai peningkatan jangka waktu daluwarsa penuntutan atas tindak pidana penyiksaan.
 - 2) Perlunya mekanisme yang cepat, tepat dan efektif untuk merespon pengakuan dan keluhan atas terjadinya penyiksaan yang disampaikan oleh tersangka dan terdakwa di persidangan. Hal ini tidak saja dilakukan dengan melakukan cross examination dan konfrontir dimuka persidangan, melainkan memberikan kewajiban kepada kepolisian untuk menyelidiki dan menindak secara hukum pelaku penyiksaan.
 - 3) Perlunya mendorong hakim untuk menolak permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan Jaksa terhadap kasus-kasus kriminalisasi perkara non pidana (perdata, TUN, perburuhan, dll). Dalam hal ini perlunya untuk mencabut Surat Edaran MA No. 6 Tahun 1985 tentang permintaan Perpanjangan Penahanan

yang memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima Permohonan Perpanjangan Penahanan tanpa perkecualian.

- d. Dalam tahap penghukuman
 - 1) Segera melakukan revisi terhadap KUHP dengan memasukan ketentuan tentang larangan penyiksaan yang unsur-unsurnya sejalan dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan, serta melengkapinya dengan pengaturan mengenai saksi pidana penjara maupun denda yang setimpal dengan sifat kejahatannya serta dapat menimbulkan efek jera.
 - 2) UU No.12/1995 tentang Pemasarakatan-Menghapuskan ketentuan Pasal 47 terkait dengan hukuman disiplin berupa Tutupan Sunyi dan penundaan atau peniadaan hak-hak narapidana, sebab jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
 - 3) Mengefektifkan pembebasan bersyarat sebagai salahsatu upaya mencegah terjadinya over kapasitas di rumah-rumah tahanan. Untuk jangka panjang, perlu mengkaji ulang persyaratan dan mekanisme pengajuan pembebasan bersyarat misalnya permohonan pembebasan bersyarat diajukan ke Hakim.
 - 4) Memperkuat kewenangan Tim Pemantau Pemasarakatan dan Balai Pertimbangan Pemasarakatan untuk memonitoring rumah-rumah tahanan dengan merevisi ketentuan terkait dengan hal ini.
 - 5) Merevisi dan atau membatalkan Perda-perda yang menerapkan hukuman badan, sambil mendorong lahirnya Perda-perda lain yang berbasis HAM dan konstitusional.

2. Untuk Reformasi Institusi

- a. Memasukkan pemahaman anti penyiksaan ke dalam kurikulum pendidikan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, serta sipir), tenaga medis dan militer. Serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian, dalam melakukan teknik interogasi tanpa penyiksaan melalui suatu pendidikan keterampilan khusus.
- b. Mengembangkan mekanisme pengaduan yang independen (*Independent External Complaint*) yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana penyiksaan diluar kategori pelanggaran HAM berat.

- c. Memasukkan kembali agenda ratifikasi Protokol Opsional UNCAT (OPCAT) ke dalam RANHAM 2009-2014, dan memastikan agenda ratifikasi OPCAT ke dalam Prolegnas periode empat tahun ke depan.
- d. Perlunya revisi terhadap UU No. 9/1992 Tentang Keimigrasian—dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit melarang pengembalian atau deportasi seseorang ke negara dimana resiko penyiksaan sangat mungkin terjadi.
- e. Perlunya revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer—untuk memastikan bahwa upaya pencegahan, diatur di dalam kedua peraturan perundang-undangan militer tersebut
- f. Perlunya revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI—Merevisi ketentuan yang terkait dengan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yakni dengan menambah kewenangan Kopolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal kepolisian.
- g. Meningkatkan upaya administratif untuk mencegah penyiksaan. Antara lain dengan mengoptimalkan pemberlakuan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM di lingkungan kepolisian serta meningkatkan transparansi proses penerapan Perkap ini, khususnya yang terkait dengan kasus penyiksaan oleh anggota kepolisian. Perlu pula untuk menyusun peraturan turunan yang lebih spesifik terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Perkap ini misalnya penjabaran tentang tindakan Polisi dalam pemeriksaan saksi atau tersangka, antara lain mengenai pengumpulan barang bukti dan waktu pemeriksaan.

3. Untuk Masyarakat

- a. Mendorong Masyarakat sipil untuk terlibat dan ikut mengembangkan sebuah forum dialog dan media komunikasi yang melibatkan pemerintah, DPR dan kalangan masyarakat sipil yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperkuat sinergi antar aktor kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya pelaksanaan UNCAT di Indonesia.
- b. Sambil menunggu lahirnya norma baru tentang penyiksaan yang lebih sesuai dengan UNCAT, kita bisa mengoptimalkan ketentuan pidana yang sudah diatur di dalam KUHP untuk sedapat mungkin menghukum pelaku penyiksaan. Antara lain dengan menggunakan Pasal 351, 353, 354, 355, dan 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) untuk menjerat pelaku penyiksaan selama penyiksaan belum diatur secara eksplisit sejalan dengan mandat Konvensi di dalam hukum pidana nasional.

- c. Perlunya peningkatan kapasitas, skills dan pengetahuan dari para pekerja bantuan hukum, advokat, dosen dan aktivis Hak asasi manusia, terhadap penyiksaan baik yang eksis diatur dalam pasal 422 KUHP dan lebih jauh UNCAT dan optional protocol CAT. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak proses training dan pengintegrasian pengetahuan mengenai Penyiksaan dalam kurikulum di universitas dan diklat-diklat hukum lainnya.
- d. Untuk meningkatkan *level of awareness*, perlunya menggalang dan memperluas kampanye untuk menentang segala bentuk penyiksaan. Dan mengarusutamakan pendekatan yang lebih menekankan *zero tolerance* terhadap segala bentuk penyiksaan dan penyiksaan dalam seluruh tahapan proses peradilan hukum pidana.

Lampiran: Hal yang disampaikan oleh repsonden

Banda Aceh

1. *Pengalaman saya waktu saya mengalami siksaan, saya dipukul dengan balok dan saya ditendang berjam2 dan saat saya dipukul 5 lawan 1. Saya ditempat di dinding sel saya dipukul oleh aparat polisi karena saya harus mengaku dari mana saya bawa barang itu dan dimana saya ambil. saya dapat dari kawan cuma sebatang, tapi saya tetap dipukul oleh Polisi dengan 5 lawan 1 dan saya tidak sadarkan diri selama 2 jam. saya tidak pernah mengalami penyiksaan seperti ini.*
2. *Hormati HAM*
3. *Tidak ada penyiksaan dan ancaman yang berarti dan berat, Cuma di bentak ala kadarnya*
4. *Sama seperti yang lain, polisi yang banyak menyiksa.*
5. *Banyak sekali yang melakukan penyiksaan itu polisi*
6. *Pertama kali di tangkap di bandara sultan iskandar muda. Saya langsung di pukuli oleh 5 orang intel dari polda aceh dan dipukuli dengan begitu keras hingga saya tidak sadarkan diri, tahu-tahu saya sudah berada di kantor Polisi untuk di interogasi selanjutnya*
7. *Polisi laknatullah, hukum karma pasti berlaku.*
8. *Pengalaman saya saat disiksa, saya merasa dipukul dengan kayu dan saya tidak sadarkan diri selama 30 menit. setelah saya sadar dipanggil dipukul lagi selama pemeriksaan, karena diancam harus mengaku siapa bandar besarnya saya tidak tahu dan saya dipukul lagi sampai saya harus mengaku dan saya dipukul sampai mau dilimpahkan ke jaksa. sungguh kejam polisi negara republik indonesia*
9. *Saya ditendang di rusuk berkali-kali*
10. *Orang yang menyiksa saya seperti tidak punya hati nurani, biadab. Mereka tidak berpikir kalau itu terjadi pada mereka. Semoga jangan ada lagi yang*

seperti ini.

11. *Paling parah pada waktu di polisi*
12. *Saya Barang Bukti tidak ada dan di paksa untuk mengaku dan ada diskriminasi*
13. *Penyiksaan ada pada polisi, ditempat lain tidak ada*
14. *saya tidak mengalami siksaan yang berat, saya Cuma di takut-takuti. Mungkin karena saya bukan orang aceh. Cuma mengalami tamparan-tamparan yang aku katakan jujur tidak berat. Mungkin karena saya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi. seandainya memang terjadi yang lebih dari demikian jelas harus di proses sesuai hukum seperti kami terhukum*
15. *Saya dijebak oleh polisi*
16. *saya sangat trauma dengan perlakuan polisi terhadap saya. Kalau bisa saya mohon dihukum pelaku dengan seberat-beratnya*
17. *Polisi sebaiknya di ajarkan lagi sopan santun*
18. *Polisi di didik dengan penyiksaan makanya mereka menjadi keras menyiksa orang*
19. *saya tidak mengalami penyiksaan tetapi saya melihat ada penyiksaan terhadap tahanan-tahanan lain yang dilakukan oleh polisi.*
20. *Polisi yang paling suka menyiksa*
21. *kepada pihak kepolisian terutama penyidik perkara boleh-boleh saja menggunakan penyiksaan tetapi jangan sampai berlebihan hingga mengakibatkan cacat, luka dalam atau trauma bagi para tersangka atau pelaku kesalahan karena semua yang bersalah adalah manusia yang wajib mendapatkan HAM*
22. *polisi di bubarkan saja kalau kerjanya menyiksa*
23. *Saya juga dibentak oleh sesama tahanan ketika di rutan*
24. *pengalaman saya saat ditangkap oleh aparat kepolisian saya di ancam dan di bentak untuk harus mengaku dan siapa yang punya barang tersebut. Dan lagi saya di tamapr dan di pukul dengan sendal dan kayu. Sungguh kejam aparat kepolisian negara republik indonesia, kenapa kami sudah ditangkap dipukul lagi*
25. *saya mengalami penyiksaan ketika ditangkap oleh polisi*
26. *Saya tidak tahu apa maksud polisi melakukan penyiksaan*
27. *saya di tampar dan di bentak ketika di kntor polisi*

28. *mohon di jaksa karena jaksa juga menyiksa*
29. *saya Cuma di bentak oleh polisi*
30. *Bagi aparat kepolisian, saya harapkan menjadi lebih baik dan saya harapkan tidak ada penyiksaan dalam melakukan tugas atau sedang melakukan BAP seseorang.*
31. *saya mohon kepada pihak kepolisian jangan melibatkan sipil (BAN POL) dalam melakukan penangkapan yang suka menjebak orang yang tidak bersalah.*
32. *Saya mengalami penyiksaan dan penyiksaan yang cukup berat dan saya dapat penyiksaan di kantore sat pol PP lalu saya dapat perlakuan penyiksaan di kantor polisi. Saya harap kepada yang berwenang supaya cepat tanggap dalam menangani satu masalah agar tidak terjadi tindakan yang tidak di harapkan. kalau itu terjadi lalu apa bedanya orang dipukul dengan orang yang memukul. kalau bukan sama-sam pelanggar hukum, cuma beda kasus ya saja karena sudah terjadi juga penganiayaan pada tersangka*
33. *Penyiksaan ada ketika ditangkap sama polisi*

Lhokseumawe

1. *Saya waktu pemeriksaan di kantor polisi saya diancam dan dipukul oleh polisi kenapa hukum ini ada penyiksaan dipihak kami kaum lemah dan kenapa orang yang ada jabatan seperti koruptor tidak dihukum seperti kami. Apakah hukum di Indonesia bisa dibeli dan bagaimana kalau kami yang tidak ada uang untuk menutup proses hukum yang salah di pihak kami, tolong bapak-bapak LBH perhatikan kami yang tidak berdaya.*
2. *dengan hormat bapak LBH kalai bisa seperti saya kasus narkoba mohon untuk proses dalam menjalani hukuman agar diperingan karena tidak semua pelaku tindak kriminal seutuhnya bersalah selama di dalam penjara mohon juga diperhatikan diberi kegiatan ketrampilan agar berguna waktu bebas nanti*
3. *akibat ditampar/ dipukul ditelingan saya sampai sekarang menderita penyakit telinga dan sakit-sakit kepala, saya mohon kepada bapak-bapak ada pengobatan atas penyakit/ pertolongan pada penyakit saya*
4. *setiap manusia pasti ada salah, petugas lapas harusnya memberi peringatan dulu jangan mengambil tindakan langsung, kemudian di Rutan Lhoksukon kenapa dibedakan antara tahanan luar boleh memakai hp sedangkan kami*

napi yang lain tidak boleh

5. *selama ditahan di dalam cabang rutan lhoksukon saya sangat tertekan terutama seks yang terpendam dengan istri saya. Apakah kami tidak dapat hak kami memberikan kebutuhan seksual dalam penjara, dimana hati nurani bapak Kalapas Lhoksukon*
6. *saya dibentak-bentak oleh hakim*
7. *saya ingin menanyakan kepada LBH??? Untuk apa saya disiksa, dan mengapa saya disiksa? Kenapa barang saya yang diambil dan tidak dikembalikan sama keluarga saya.*
8. *di sandera sama polisi di Polres selama 40 hari nasi jarang diberikan oleh polisi*
9. *saya disiksa dalam ruang yang cukup gelap tanpa ada seorang yang tahu. Saya mohon sama bapak tolong dipertimbangkan karena saya dalam keadaan tidak sehat (sakit-sakitan) saya mohon perlindungan/pertimbangan atas biaya perobatan*
10. *sejak 6 des 2009 saya mulai menjalani hukuman di Rutan Lhoksukon, belum ada hal yang mengganjal masalah keamanan bik, pengobatan bagus (kalau bisa ditolong diusahakan masa jeda waktu diperpanjang) diberi waktu bertemu keluarga khusus yang sudah menikah*
11. *diberi kesempatan bertemu keluarga, waktu istirahat diperpanjang lagi*
12. *kalau bisa lauknya yang enak/jangan ikan asin dan kebebasan yang sewajarnya jangan 1 jam/hari*
13. *kalau bisa lauknya yang enak jangan ikan asin*
14. *harapan saya aga untuk kali yang lain agar kasus yang kecil seperti menampar istri diselesaikan ditingkat kelurahan saja jangan dibesa-besarkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang pada saat proses perdamaian di kantor polisi, untuk memperbanyak berkas akhir tahun dengan iming-iming sejumlah uang*
15. *diperlakukan tidak manusiawi saya sering kalo dihina diejek diintimidasi dibentak disudutkan dibentak*
16. *saya sangat berat merasakan penganiayaan saat di BAP di kapolres Lhoksukon karena tujuan orang itu untuk mendapatkan informasi yang lain*
17. *Keluhan masalah makanan dan razia setiap saat diobrak-aabrik tempat tidur mohon dipertimbangkan*

18. *pengalaman waktu pemeriksaan saya amat ketakutan dan gugup dan saya merasa sehat waktu ditanya jawab.karena merasa sakit yang di pukul teramat keras seperti bagian dada dan badan belakang dan saya merasa q seharusnya demikian. Demikian penyampaian saya mohon diperhatikan,*
19. *saya dibohongin,barang bukti saya tidak semuanya dibawa kepengadilan, saya baru mau mencoba mempergunakan bahkan belum sempat mempergunakan nya lagi kenapa hukuman yang saya terimasaaza seprti hukuman pengedar,bukan sebagai hukuman percobaan/ saya sangat kurang puas terhadap hukuman yang diberikan kepada saya.*
20. *waktu ditangkap dipukul sekitar 30 polsi yang pukul saya mulut saya sampir 8 hari dan inter seruh ubah sikap ka benakami yang kenak tangkap bakan bukan binatang*
21. *tolong keadilan dijunjung tinggi saya yang punya duit atpu malah saya yang masuk penjara dimanakah keadilan di negeri ini yang benar dipenjara yang salah dibebaskan keadilan tidak pernah ada dinegara ini*
22. *saya waktu ditangkap dipukul sekitar 20 polisi, mulut saya hampir tiga hari tidak bisa makan mohon polisi suruh ubah sikap karena kami yang kena tangkap bukan binatang hamba allah umat muhammad juga*
23. *saya duduk-duduk diwarung ditangkap oleh polisi dibawa kekantor langsung dipukul sampai berdarah*
24. *saya dipukul,ditampar dan ditelanjangi dan lain-lain*
25. *saya ditanggap dengan cara dijebak dan saya ditangkap dengan tidak ada barang bukti*
26. *disiksa dipukul makan tiga hai tikmakan kami mohon jangan dilakukan kami seperti binatang kami manusia juga hukum kalau gitu bukan dibina kami tolong polisi rubah sikap ya karena kami bukan babi dan bukan anjing kami manusia umat muhammad hamba allah*
27. *saya sangat trauma mengalami kejadian ini, saya ingin keadilan yang benar-benar adil bagi saya, karena kasus yang saya alami sama sekali tidak adil*
28. *tolong bapak bantu saya, karena sangat membutuhkan pertolongan bapak, karena saya orang yang sangat lemah,dan juga sangat membutuhkan perhatian bapak disini,sekian dan terima kasih*

Jakarta

1. *sewaktu ditangkap, saya diancam, sesampainya di kantor polisi saya dipukul dan ditodongkan pistol. Tindakan tersebut hanya untuk membuat saya mengaku, padahal barang bukti bukan milik saya, barang tersebut adalah titipan konsumen karena saya tukang ojeg*
2. *sewaktu saya ditangkap, ditong pistol dan ditendang serat diancam di tembak kepala saya jika saya kabur dari TKP*
3. *pada saat di tahan di polsek saya merasa trauma dan sakit dengan penyiksaan yang ada pada diri saya. Didalam sel dan saya mohon pada petugas LBH Jakarta kiranya dapat membantu para nai untuk tidak lagi ada penyiksaan di dalam sel mengingat kita adalah manusia sesama manusia bukan binatang*
4. *sungguh perih batin waktu kami di siksa di polsek, di suruh tidur di ubin, Scout Jump, Push Up. Pasti kamiakan dendam sama dia dan membalas perilaku dia dan seandainya kami jadi atasan pangkat dia pasti kami akan hukum dia. Sungguh tak terima saya di siksa*
5. *untuk masalah makan: makanan seperti makanan binatang, tempat nasi sudah bau dan tidak layak. Makanan tidak layak di konsumsi oleh manusia. Untuk Toilet, air dan lampu kurang sekali, 2 kamar mandi untuk 300 orang. Untuk kunjungaan, kerap kali keluarga dimintai duit untuk uang kunci, rinciannya adalah di dalam Rp 25.000,-; buka kunci Rp. 20.000,-; Jaga Rp. 3.000,-x 2. untuk uang masuk, saya diminta bertiga untuk membayar Rp. 100.000,-alasanya untuk uang gaul. bahkan ada yang lebih dari itu*
6. *terjadi penyiksaan terhadap saya sat di Polsek Palmerah. Penyiksaan dilakukan oleh sesama tahanan dengan tujuan meminta uang. Polisi yang tahu tindakan tersebut hanay menutup mata atas keadaan tersebut. Saya mohon tidak ada penyiksaan lagi sesama tahanan (mohon diperhatikan)*
7. *Pada saat mengalami penyiksaan oleh sesama tahanan di Polsek, anggota polisi tidak peduli/sengaja membiarkan dan itu seolah-olah terjadi turun menurun dikarenakan setiap kepala kamar dikenakan uang kunci oleh petugas piket, selama ini terjadi maka kekeeraan sesama tahanan tetap terjadi dan tidak bisa dihentikan karena polisi tutup mata sampai saat ini. dalam hal ini saya mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000,-untuk kepala kamar saat itu dan uang itu saya tidak boleh mengetahui/meminta*

8. *saya sangat kelaparan semenjak di Polsek Kemayoran dan di bentak-bentak sama polisi*
9. *saya disuruh mengakui barang bukti padahal saya belum sempet ngambil barang*
10. *saya tidak berbuat seperti yang di BAP karena saya baru kerja selama 3 minggu*
11. *saya menyesal dengan perbuatan ini, saya tidak akan mengulangi perbuatan kayak gini lagi. Benar tobat, pertama saya masuk tahanan dipukul ama teman dikamar karena saya diminta uang tapi saya gak punya karena saya disini gak punya keluarga*
12. *saya mengetahui selama saya di tahan di Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat ada seorang polisi menjual barang shabu-shabu kepada kepala kamar. Saya juga mengetahui di Polsek Tanjung Duren banyak anggotanya pemakai. Saya mohon pertimbangan hukum saya kepada pihak LBH*
13. *waktu pada penangkapan saya, polisi ikut ada yang menggunakan narkoba tersebut tetapi setelah mereka selesai memakai langsung keluar dari TKP dan membuntuti saya, setelah saya sudah jauh baru mereka menangkap saya dengan alasan saya sudah mengakui*
14. *Pada saat BAP isteri saya datang dan selesai BAP saya ditawarkan bea damai Rp. 250.000.000,-*
15. *saya merasa tersiksa sama tahanan di rutan salemba. Saya mohon maaf karena saya sendiri gak bisa berbuat apa-apa, Cuma tangis dan doa yang saya sampaikan kepada kakak-kakak ku*
16. *yang paling menyakitkan adalah jauh dari orang-orang yang kusayangi, terlebih lagi jauh dari anak dan istri yang sampai saat ini tidak ada kabar*
17. *saya merasa tersiksa di rutan salemba*
18. *mengapa apara saat menangkap dan memeriksa selalu melakukan tindakan penyiksaan, apa tidak ada cara lain. Tolong, bagi aparat yang berwenang, tolong hilangkan tindakan penyiksaan yang seperti itu*
19. *Pengalaman pahit hidup di penjara. Saya janji mau tobat!*
20. *saya tidak akan mengulangi lebih baik lupain narkoba. Saya ini korban narkoba, tidak pantas di telanjangi dan dipukul*
21. *Supaya tidak mengulangi lagi penyiksaan di TKP, didalam Polsek. Jangan sampai menangani tahanan seandainya. Bisa diproses secara hukum pelaku penyiksaan itu. Polisi melindungi masyarakat, kalo orang salah jangan disiksa*

22. *Teman saya cerita kalo mereka di strum, di telanjangi di Polsek Taman Sari*
23. *pernah di suruh tidur di WC dalam sel oleh kepala kamar. Pernah di bakar oleh kepala kamar*
24. *ma, aku pengen pulang ? Doa ibu*
25. *saya disuruh mengakui barang bukti, di pukulin polisi sampai mengaku. Itu bukan barang saya. Saya ditangkap Polsek Gambir berdua teman, namun teman saya bebas 86 bayar Rp. 10.000.000,-*
26. *saya di suruh mengaku barang bukti*
27. *Dicepuin. Di Polres ada penyiksaan oleh Palkam*
28. *Seharusnya polisi melihat kasus dan barang bukti apa yang dibawa jangan sampe penyiksaan dulu yang dikeluarkan*
29. *Seharusnya polisi jangan bertinda sewenang-wenang*
30. *sewaktu saya di tangkap, saya sempat ditonjok di depan orang banyak*
31. *saya harapkan penyiksaan dan pemerasan serta pungsi harus dihapus dan dihilangkan*
32. *Tolong merubah cara kerja polisi. Masih ada pungutan liar di tahanan*
33. *Saat saya ditangkap saya mengalami tendangan pada tubuh saya oleh polisi terus di bawah ke Polsek untuk informasi yang terjadi saat saya melakukan pemukulan kepada korban. Saya mengalami pukulan saat di introgasi dan sebagian yang saya check list di atas. saya cuma ingin memberi alasan kepada polisi agari tidak melakukan tindakan penyiksaan kepada tersangka. tanpa pukulan dan segala penyiksaan saya mengakuinya dengan perbuatan saya dan saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya tanpa harus di pukul atau penyiksaan oleh penegak hukum.*
34. *saat tertangkap di kantor polisi, hanya untuk pengakuan dari tersangka terjadi penyiksaan. Diruang tahanan diperlakukan sesama tahanan hanya untuk dimintai hubungi keluarga untuk dimintai duit. Apabila tidak dikasih maka disiksa sampai dapat sesuai dengan keinginannya. Sementara di LP pun sama dimintai duit. Penyiksaan batin juga ada sampai saat ini.*
35. *Kenapa kami komunitas kecil selalu dijadikan tumbal para bandar gede. Polisi gak pernah nangkap bandar gede. Apakah ada ??? Saya hanya pemake kenapa hukuman kami bisa nyampe langit*
36. *saya seorang tersangka merasa di siksa, saya menginginkan apara tersebut di*

ganjar hukuman ata apa yang mereka lakukan menurut UU RI

37. *saya harapkan penyiksaan dan pemerasan serta pungli dihapus/dihilangkan*
38. *saat dimasukan didalam sel tahanan saya langsung dipukul oleh sesama tahanan/Palkam dan dimintai uang sebesar 300ribu untuk uang gaul dan seandainya tidak diberikan saya dipukuli*
39. *aku ingin pulang lebih cepat. Aku mohon hukumanku lebih ringan. Aku sangat-sangat jenuh*
40. *kami memohon supaya lapak-lapak dipenampungan Rutan Salemba dibubarkan karena sering terjadi pemerasan dan penyiksaan disertai pemukulan, makanya sering ada yang stress. Pemerasan itu minta macam-macam, ada uang ada voucher pulsa. Jangan dibocorkan/rahasia, hanya usul saja.*
41. *Saat BAP dipaksa menandatangani bahwa saya tidak butuh pengacara oleh Penyidik (Bpk. Amirudin). Jaket dan handphone sebanyak 2 buah ditahan, katanya untuk barang bukti, tapi sampai saya dikirim ke Kejaksaan tidak ada barang-barang tersebut (diambil oleh busur yang menangkap-Bpk. Tarigan dan Bpk. Yohanes Baha).*
42. *Saya Cuma iseng main karambol sambil menunggu bos di kantor, main bertiga Cuma Rp 1000,-, kok saya dihukum sampai ke Salemba. Saya mohon dari Bapak dan Ibu, saya dikasih pembinaan dari Bapak Polisi agar saya tidak dipecat dari pekerjaan.*
43. *Ditodongkan pistol, lalu dipukul dibagian iga agar saya memberitahukan tempat tinggal bandarnya. Dompot, uang, motor ditahan lalu diambil diminta tebusan.*
44. *Masalah: umur saya sudah lansia (65 tahun), mohon dibebaskan.*
45. *Ditendang/dipukul pake triplek.*
46. *kalau bisa polisi jangan melakukan penyiksaan pada saat penangkapan dan BAP. Polisi terlalu over melakukan tindakan, polisi terlalu mendiskriminasi tahanan/tersangka*
47. *saat ditangkap 2 buah HP diambil dan tidak dikembalikan*
48. *saya hanya ingin aparat penegak hukum kita harus bekerja sesuai dengan prosedur dan harus profesional, karena kalau memang narkotika itu tidak diperbolehkan mengapa dibiarkan berkembang dan beredar disuatu tempat dengan bebasnya. Jadi menurut saya memang narkotika ini ada unsur*

untung ruginya bagi aparat hukum dan bandar, dan kalau memang tidak bisa bekerja secara profesional/prosedu lebih baik mundur dan jangan pernah konflik intern di kepolisian, saya menjadi korban

49. *saya bukan maling jangan dipukuli*
50. *Berapa lama penahanan dipolisi?. Dikejaksan?saya kena kasus judi sudah ditahan dipolres jakbar selama 3 bulan dan sampai saat ini sudah 1 bulan di kejaksan dan belum disidang. Saya mengalami penderitaan berat karena meninggalkan anak yang masih kecil dan keluarga*
51. *Saya sidang 14 Juni 2010 untuk tuntutan. Tapi sampai saat ini tidak pernah dipanggil lagi untuk sidang. Apakah mereka menunggu dari keluarga untuk bertemu JPU tersebut. Karena JPU pernah kasih tahu ke saya kamu hukumannya tinggi, nanti saya bantu deh. Cabut saya kuasamu dari pengacaramu.*
52. *Saya ingin ketemu anak-anak dan keluarga sangat kangen, korban bawa saksi bayaran karena waktu kejadian tidak ada siapapun, ini janggal.*
53. *Dipukul pake sendal dibagian muka digampar pake sendal kulit kemuka, sama tahanan dipukul ditendang di bagian dada dan kepala*
54. *Kepala ditendang muka ditonjok dada tonjor*
55. *Polsek Kemayoran kalau Pukul Tersangka Sangat Kejam Sampai Bergantiganti Polisi memukul Tersangka Sampai Berjam-jam Padahal Tersangka Sudah Kena Masa Muka Bengsep-bengsep Masih Saja dikantor Polisi dipukul berkali-kali dan saling bergantian*
56. *menghukum polisi yang melakukan penyiksaan*
57. *sebelum saya ditangkap sudah ada orang kiriman polisi yang mengawasi saya di tempat bandar tapi bandarnya tidak di tangkap jika ingin tahu antara polisi dan bandar datang saja ke kampung ambon*
58. *Saya merasa dibohongi oleh tersangka Slamet Riyadi Alias Teli atau Dodo. Yang mengimingi bebas jika bisa menukar satu kepala kepada polisi. Saya benar-benar dijebak oleh tersangka dan polisi. Sedangkan saya bukan seorang pengedar atau bandar. Saya tidak pernah memiliki tapi saya masuk dalam pasal 114. Saya cuma mengharapkan keadilan yang telah membuat saya menderita dan anak istri saya serta orang tua saya. Semua menderita atas perlakuan polisi Tembaro tersebut.Saya seorang buruh pekerja Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) bukan seorang bandar narkoba.*
59. *Saya ingin didampingi oleh LBH karena jaksa selalu mengancam saya akan*

- memberatkan saya jadi permintaan saya ini mohon LBH mendampingi saya benar-benar tidak mampu. Jaksa yang mengurus Kasus saya Pak Hanung.*
60. *Saya selama ditahan di Salamba jarang bertemu dengan keluarga*
 61. *Saya pemakai narkoba mengapa saya menerima hukuman seberat ini, saya tidak merugikan orang lain ini tidak seimbang, empat tahun lebih saya dihukum.*
 62. *Polsek kemayoran setiap kamar tahanan masih ada penyiksaan. Mereka biasa disebut PALKAM. Setiap ada tahanan baru dikamar 6-8 pasti disekolahkan (Disiksa/penyiksaan) Setiap malam disuruh ngipas sampe adzan subuh, nyuci, memijat, uang 200ribu diambil secara paksa karena mereka meminta dengan cara mengancam.*
 63. *Saya dipukul dengan benda buntut pari SPK saya berdua. Kawan saya disuruh mukul saya. Saya disuruh mengakui memakai ganja kalau tidak mau ditembal pada saat tes urin.*
 64. *Penyidik dari Polsek senin terutama Pak Marlan terlalu meremehkan tersangka dari golongan miskin. Juga mengurangi tersangka demi kepentingan penyidik. Jatah makan Cuma dua kali jam 12 dan jam 6 sore itupun sangat sedikit dan tidak layak*
 65. *Saat penahanan saya mendapat penyiksaan seperti ditendang, ditampar, dan dimintain duit, sebanyak 500 ribu oleh napi juga dengan perkenalan dan makan-makan waktu penahanan 2 bulan.*
 66. *Saya disuruh ambil barang ke gang larat oleh seorang serse Polsek Johar Baru bernama Pak Hangga meskipun saya tidak tahu barangnya apa, namun tidak ditulis di BAP*
 67. *Pada saat saya ditangkap ada uang cash dikamar saya yang duit tersebut tidak dituliskan di BAP. Sementara waktu di kepolisian sempat dijanjikan uang tersebut untuk mengurangi barang bukti tapi sementara sudah dijaksa barang bukti tidak berkurang uang tersebut tidak dituliskan.*
 68. *Polisi jangan melibatkan anggota keluarga yang tidak terlibat atau tahu menahu soal kasus saya*
 69. *Pengalaman saya sangat menyedihkan soal hukuman di Indonesia karena kejahatan yang saya lakukan hukumannya tidak sesuai karena vonisnya 4 tahun sedangkan orang yang 50 gram hanya 1 tahun*
 70. *Pada tahun 2004 diPolres tangerang saya dan kawan-kawan pernah dipukuli*

bahkan mata diperban, ditembakin kakinya pada waktu subuh termasuk saya, bahkan beberapa orang diperlakukan seksual dipukul disetrum dalam seminggu dipindah dari hotel ke hotel kecil ditanggerang.

71. *Saya selama tiga hari tiga malam disiksa terus oleh polisi supaya mengakui dan mau tanda tangan BAP tanpa membaca dan memahami BAP.*
72. *Polisi melakukan pemeriksaan kepada saya untuk mencari barang bukti narkoba dengan menelanjangi saya selama sejam lebih tetapi ditempat yang sama banyak sekali orang yang pakai narkoba tetapi polisi tidak melakukan pemeriksaan kepada mereka? Disini terdapat "diskriminasi". Pada saat pemeriksaan polisi mengambil uang saya sebesar 1 juta dan dikembalikan hanya 15 ribu, sisanya sampai saya disalemba tidak dikembalikan.*
73. *Barang-Barang yang disita polisi antaralain; Sepeda motor, handpone huawei, dompet+uang, jam tangan merek puma, Gesper. Barang-barang tersebut diatas hanya motor yang dipulangkan dan itupun harus dengan uang tebusan, selain motor untuk yang lainnya sampai saat ini belum dikembalikan.*
74. *Saya bukan maling tapi saya terima ini semua. Waktu di BAP pasal 112 namun waktu sudah berubah menjadi 114. Apa karena saya orang miskin yang tak punya apa-apa*
75. *Barang bukti saya hanya 1,8 ji saya kena hukuman 6 tahun sedangkan yang lain saya lihat ada 5 ji kenapa hukuman lebih ringan dari saya*
76. *Barang bukti saya pada waktu BAP tidak ada beratnya tetapi saat persidangan menjadi 0.08 padahal seharusnya hanya 0,01*
77. *saat saya ditangkap saya ditonjok dan ditendang dan duit modal jualan ikan saya di ambil senilai Rp.920.000*
78. *Saya hanya minta dari kepolisian jangan terlalu kejam dalam menanggapi kasus perjudian karena itu tindak pidana ringan, tidak seperti membunuh, mencuri dan bandar obat*
79. *Pada saat saya ditangkap saya dipukul didalam mobil pada bagian kepala lalu sampai dipolsek saya ditelanjangi dan dipukul lagi pada bagian kepala dan kaki saya dipukul dengan menggunakan besi, pada saat itu saya dipisahkan dengan tiga teman saya. Lalu saya diturunkan dengan anggota buser tidak lama kemudian 3 teman saya ikut turun dan dapat satu minggu 3 temen saya bebas dengan tebusan uang 15 juta. Sedangkan saya sendiri masih di oper ke Polres Jakarta Barat. Saya tidak suka atas perlakuan polisi yang tidak adil.*

80. *Saya tertangkap 31 Maret ditahan di Polsek Palmerah selama 2 minggu dan dikirim ke Polsek Jakbar sebulan lebih dan selama di Polres saya mendapat penyiksaan dari polisi. Saya masih ingat namanya Sofyan, dia hajar saya dibagian dengkul punggung, tangan, itu menggunakan tongkat karet securiti selama hampir 3 minggu saya sakit ketika berjalan. Ketika diPolsek Palmerah waktu saat saya ketangkap saya diseret-seret dan mendapatkan diskriminasi dari tahanan lain. Juga mendapat penyiksaan dari polisi sedangkan saya pun tahu para polisi menggunakan narkoba ketika saya diperiksa.*
81. *Selama saya ditangkap saya terus menerus disiksa, disuruh mengakui barang bukti saya/perbuatan saya, saya minta tolong kepada LBH untuk membantu agar kejadian ini tidak terulang lagi dan masalahnya saya manusia bukan binatang karena penyiksaan itu melebihi seperti binatang.*
82. *Penyiksaan yang saya alami pada waktu penyidikan tidak manusiawi seperti distrum, kaki diinjak dengan meja, tangan diborgol, mata dilakban, kepala dibungkus plastik, diikat sehingga tidak bisa bernapas, dipukulin pula. Menembakkan pistol disamping telinga sampai sekarang sudah enam bulan masih mengalami gangguan pendengaran*
83. *Masuk penjara jika kita salah adalah hal yang masuk akal, namun apabila kita tidak bersalah dan tanpa adanya TKP itu membuat dendam pada pelapor dan polisi*
84. *Tidak ada penjelasan pasal yang disangkakan pada waktu BAP*
85. *Untuk polisi yang melakukan proses pemeriksaan agar tidak melakukan kebohongan, penyiksaan, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi*
86. *Polisi harus punya hati*
87. *Masih ada diblok penampungan penyiksaan misalnya kalo kita tidak bawa uang, dikantor polisi sesama tahanan dan dirutan salemba*
88. *Pak Polisi saya tidak mau ada penangkapan saat penyiksaan*
89. *Yah Polisi lebih baik anda baik-baik saja jangan suka tampar waktu penahanan*
90. *Polisi kalau mau jebak orang dipertimbangkan dulu saya bukan penjahat, jangan pakai penyiksaan saya bukan pengedar tapi pemakai saja. Jangan dakwa saya dengna apsal yang berat.*
91. *Dalam proses hukum dari penangkapan, penyidikan dan penuntutan tidak berlaku asas praduga tidak bersalah, kami tidak pernah didampingi penasehat hukum dan pem belaan kami tidak pernah dianggap*

92. *Ketika BAP saya diancam menandatangani BAP tersebut tanpa saya membaca terlebih dahulu BAP tersebut. Pada waktu BAP dilakukan penyiksaan terhadap saya. Polisi Bilang,"Kamu Roni jangan persulit saya dalam persidangan jangan nanti kamu mangkir ini demi memperlancar klamu"*
93. *polisi boleh menghukum tapi jangan terlalu berlebihan dan menyiksa, mohon dipertimbangkan dan dipikirkan, selama saya disiksa mengalami penyiksaan cukup berat dan saya minta kepada petugas agar tidak terlalu keras dalam menyiksa*
94. *Polisi jangan seenaknya sendiri menyiksa orang*
95. *BAP saya disetrum dengan menggunakan setrum nyamuk dan menggunakan kabel, yang melakukan dua orang buser*
96. *Saya ingin polisi republik Indonesia apabila melakukan penangkapan jangan memakai penyiksaan*
97. *saya dipukul untuk memberikan pengakuan*
98. *Dalam penyiksaan dan intimidasi psikis, saya merasa polisi mengarahkan pengakuan saya supaya sesuai dengan BAP yang dibuat oleh polisi/penyidik. Jadi, saya merasa seperti sudah disiapkan semua dan saya tinggal tanda tangan. Karena ketidaktahuan saya tentang UU baru yang dikenakan kepada saya, maka sekarang saya pasrah dan tinggal menjalani hukuman yang sudah ditetapkan terhadap saya. saya dikenakan pasal pengedar/penjual padahal sesungguhnya saya hanya pemakai*
99. *Saya merasa Jaksa dan Polisi tidak adil karena yang pengedar, yang punya uang, bisa mendapatkan vonis rendah dengan menyuap polisi dan jaksa. Sedangkan saya yang barang bukti sedikit dan hanya pemakai, divonis 5 tahun karena tidak ada uang. Saya berharap ada seseorang yang berani seperti Antasari Ashar yang membongkar dan menghukum Polisi dan jaksa yang menerima suap. Dan dulu, sebelum ini, saya sering ditangkap, tapi tanpa barang bukti, tetap saya distrum, ditelanjangi,diancam,ditahan berhari-hari tanpa makan dan harus menyerahkan sejumlah uang jika mau pulang.*
100. *Menurut pengalaman saya, selama saya ditangkap polisi, selalu ada tindakan penyiksaan oleh polisi. Sudah tahu saya mengaku, masih tetap dipukuli. Maka saya bertanya, mengapa polisi tidak mempunyai hati?*
101. *Saya sangat membutuhkan pengacara yang benar-benar membantu sampai vonis. Benar-benar membela terdakwa karena saya ditangkap*

karena dijebak.

102. *Waktu saya ditangkap kami diperlakukan polisi dengan penyiksaan, misalnya ditampar*
103. *saran saya, pemakai narkoba harus direhabilitasi bukan ditahan. Diobati bukan disiksa. Batin dihukum, karena kami masih bekerja mencari nafkah untuk anak, istri. Tolong dipantau. Sekian terimakasih.*
104. *Para Penegak hukum tologn lihat mana yang bersalaha mana yang tidak. Saya ingin bebas dari tuduhan pasal 480 padahal saya menerima uang dari isteri, padahal sudah pisah 8 bulan dan saya tidak tahu asal usul uang tersebut.*
105. *penyiksaan yang saya alami sewaktu pertama kali sungguh tidak berprikemanusiaan, alat vital saya disetrum berulang-ulang*
106. *Saya ingin mendapatkan remisi.Saya ingin cepat2 pulang.*
107. *Saya ingn cepat bebas, saya sudah tidak kuat menjalani hukuman ini, sehari-hari saya di tonjokin.*
108. *Saya ingin Polisi tidak enteng tangannya karena kita sama-sama manusia ciptaanYang Esa. Saya ingin rumah tahanan ada tivi nya dan airnya bersih dan juga makanannya bersih seperti di luar sana. Saya ingin diperlakukan manusia tidak seperti binatang siapapun orangnya yaitu: polisi, petugas sipil/ sesama tahanannya.Di sini kalau besuk banyak yang minta-minta maupun napinya dan juga petugas sipilnya.*
109. *Saya sampe masuk ke sini karena saya merasa bersalah dan di sinilah saya bisa menebus semua kesalahan-kesalahan saya.*
110. *Diperketat penjagaan*
111. *Saya mau menjalani masa hukuman dengan tenang tanpa ada penyiksaan baik dari sesama tahanan maupun petugas.*
112. *Saya memang salah, tapi ini terakhir kali saya masuk penjara.*
113. *Aku nggak mau ditahan di sini.Kalau ada tahanan lain aku mau dipindahkan, aku nggak mau di sini.Tolong bantu aku. Aku mohon.Terima kasih.*
114. *Saya disiksa di blok karena diminta voucher. Saya pengen disidang kena hukuman ringan.Saya pengen petugas itu baik.*
115. *Saya disiksa waktu saya baru pertama masuk di sini. Saya ingin dipindahkan dari sini. Saya ingin melanjutkan sekolah saya lagi. Saya mau tahanan*

- rumah agar saya bisa meneruskan sekolah saya.*
116. *Saya mohon saya dulu tahanan luar selama 2 tahun tapi kenapa di sini tidak bisa digunakan? Kasus saya kasus 2008, tapi saya tertangkap tahun 2010 tapi tidak papah.*
 117. *Saya selama di dalam tahanan saya suka dipukul*
 118. *Saya selama di dalam tahanan saya suka dipukul, ditendangi dadanya, ditetesi api ke tangan, ditampar, kepalanya dipukul pake piring.*
 119. *Saya dibohongi dan dipaksa tanda tangan BAP*
 120. *Sesungguhnya saya tidak terima diperlakukan semena-mena pada saat sebelum penangkapan saya diperlakukan tidak adil. Dengan cara dibohongi disuruh membeli obat-obatan terlarang dan diajak bersetubuh oleh laki-laki yang menangkap saya atau sebelumnya dia mengaku sebagai tamu saya. Tapi kenyataannya ternyata dia adalah anggota kepolisian. Saya sangat kecewa dan dirugikan. Untuk itu saya berharap tidak ada yang mengalami kejadian seperti saya. Semoga Kepolisian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan aturan dan norma yang berlaku.*
 121. *Saya pingin Petugas Rutan Pondok Bambu berubah tidak menyiksa tahanan seperti menyiksa saya lagi. Apakah keadilan di Rutan Pondok Bambu hanya untuk orang-orang yang punya uang saja? Lebih dari 10 orang yang MAP disini, tapi mereka bebas. Kenapa saya tidak bisa? Apa karena saya tidak punya uang? Terus kenapa BAP saya 14 Desember 2009 disuruh akuin 20 Mei 2010? Tolong saya Bapak LBH, saya ingin pulang, ibu dan anak butuh saya untuk menghidupi mereka. Penyiksaan yang saya alami dalam ruang petugas dan ketika di sel tikus tanggal 14 desember 2009 dilakukan oleh: Pak Sajiman, Pak Aba Soleh, Purwanto*
 122. *Agar hukum bisa ditegakkan secara adil. Jangan melihat dari status sosial/ latar belakang ekonomi pelaku ketika melaksanakan proses hukum.*
 123. *Disini makan nasi cadong kualitas rendah*
 124. *Saya diperlakukan tidak baik selama di tahanan (sel) oleh orang yang punya kekuasaan di dalam. Semua yang saya lakukan sudah maksimal. Tapi saya sudah memaafkan.*
 125. *Sesama tahanan merasa tindakan manusiawi, dan melakukan penyiksaan dan dipukul disiksa dan disetubuhi/diprawani.*
 126. *Tidak adil buat saya karena saya bukan pengedar atau penjahat. Saya*

ditangkap karena dendam pribadi, apalagi saya divonis 4 tahun, bagaimana masa depan saya dan keluarga.

127. *Saat saya di BAP saya mau ditampar sama penyidik suruh saya ngaku padahal perbuatan itu bukan saya yang melakukan jadi terpaksa saya disuruh mengakui hasil kejahatan yang tidak pernah saya lakukan sama sekali tapi penyidik tidak mau tau nya saya disuruh mengakui kalau tidak saya ditampar lagi sama penyidik.*
128. *Pertama kali ditangkap dibawa ke hotel diambil emas, jaket, cincin, sandal, uang. Tidak terima hukuman 4 tahun karena saya tidak mengambil uang yang bekerja suami saya. Saya berharap hukum ini adil, polisi, hakim, jaksa, harus punya hati nurani.*
129. *Saya dipukul, ditampar, dijedotin ke tembok di rumah, pada saat di kantor polisi, ditampar satukali baru setelah ditangkap diranah & dibawa ke kantor polisi, mungkin dikarenakan saya salah ngomong.*
130. *Saya merasa dibohongi oleh teman dan polisi, saya dijebak. Polisi memberi imbalan ke[ada teman saya sebesar Rp. 500.000,-*
131. *Untuk pihak Polri: Saya sangat menyayangkan dengan tindakan beberapa oknum yang menggunakan penyiksaan untuk memproses seseorang yang sedang diperiksa*

Surabaya

1. *Dalam pemeriksaan tidak perlu disiksa cukup ditanyain baik-baik sudah ada jawaban, pihak polisi ingin dapat informasi lebih makanya ada penyiksaan.*
2. *Kepada Kepolisian jika melakukan penangkapan janganlah menggunakan penyiksaan fisik*
3. *Saya dipanggil dibawa dengan tujuan nggak jelas lalu dipukuli oleh Kapolres maupun Kasat Reskrim untuk mengakui peristiwa yang aku lakukan akhirnya saya diganjar 5 tahun penjara. Karena ada rekayasa baik oleh Polis, Jaksa, dan Hakim dengan Intervensi oleh Kapolres.*
4. *Polisi kurang ajar dalam pemeriksaan*
5. *Semoga bapak polisi bisa mengubah sikap penyiksaan dan sadisme kepada pelaku kejahatan, yang sebenarnya banyak tidak sesuai antara di BAP dengan yang dilakukan.*
6. *Polisi biadab tidak lebih dari kami yang dikatakan bajingan. Banyak*

kejanggalan yang dilakukan oleh polisi muali negosiasi pengurangan barang bukti, sampai perampasan barang-barang milik korban.

7. *Polisi Penjahat masyarakat*
8. *Polisi bukan hamba hukum polisi biadab*
9. *Polisi seharusnya lebih manusiawi dan petugas rutan/lapas jangan bersifat otoriter*
10. *Oleh petugas lapas tidak boleh Sholat Jumat ke Masjid*
11. *Seharusnya polisi lebih manusiawi dan para pelaku penyiksaan dihukum*
12. *Perlu ditambah penjagaan di Lapas sehingga tidak terjadi kerusuhan massa*
13. *saya dipukul pakek besi dongkrak dan disetrum kelamin saya dan saya masih di mintai uang oleh penyidik saya katanya mau di ubah pasalnya ternyata tidak. Saya dibohongi dan uang saya tidak dikembalikan.*
14. *Kenapa Hukuman kami (Narkoba) begitu berat di bandingkan dengan Kriminal (melukai orang n), narkoba 4 Tahun walau hanya di temukan palstik klip saja semua punya keluarga anak dan istri harus di nafkahi kenapa orang lemah selalalu teraniaya bandar besar ringan hukumannya apakah semua karena uang..???*
15. *kami korban dari rekayasa, fitnah, penyiksaan dan pemaksaan, penangkakan Polisi semua Bohong karena Polisi butuh tangkapan dengan cara target dan ngawur untuk mendapatkan pangkat dan keuntungan.*
16. *padahal saya tidak tahu apa2 saya d tangkap karena jebakan oleh orang suruhan Polisi di suruh beli sabu2 padahal saya tidak tahu apa-apa.*
17. *saya gak bisa terima atas perlakuan polisi dan jaksa serta hakim karena saya baru kenal narkoba 7 bulan tp saya d vonis 9 bulan sebenarnya saya di rehabilitasi*
18. *kenapa hukuman narkoba begitu berat di bandingkan dengan kriminal, hukuman minimal 4 Tahun, saya tidak bisa menafkahi anak istri saya, kami butuh keadilan se adil-adilnya*
19. *menurut saya permainan Polisi dalam Penangkapan tidak Profesional karena barang bukti yang di tangan saya adalah dari Kepolisian, Polisis bukan menangkap si pelaku hanya memeras yang di tangkap. Klo bisa, agar melalui LBH bisa membantu para Narapidana yang terjebak mungkin lewat Peninjauan Kembali terima kasih*

20. *pemukulan, penyiksaan yang dilakukan Polisi sangatlah tidak manusiawi jadi harapan saya tindakan seperti itu harus d tuntutan menurut hukum yang berlaku di Indonesia*
21. *saya disiksa hampir 1 minggu dan tidak dibawa ke kantordengan cara apapun harus mengaku, sy terpaksa mengaku dari pada disiksa terus. Jaksa ngasih pasal berat karena saya tdk bisa memenuhi permintaan dia (pasal gregeten)*
22. *pasti setelah didalam tahanan Kepolisian semua menceritakan pengalaman waktu di tangkap pasti diintimidasi dengan penyiksaan oleh Polisi, saya sendiri mengalami dibawa ke Hotel DAHLIA Dinoyo mulai jam 19.00 s/d 02.00 terus menerus dihajar, dipukul, ditampar, dipukuli dengan kayu balok, terakhir kepala saya dikepruk dengan balok sampai 11 jahitan*
23. *Pengalaman saya waktu disiksa, agar supaya semua anggota-anggota kepolisian tidak harus menyiksa terdakwa waktu memeriksa. Cari jalan lain selain menyiksa. Entah itu dirayu atau ditanya dengan baik-baik.*
24. *Harapan saya aparat kepolisian bersikap profesional tidak menggunakan penyiksaan ketika pemeriksaan*
25. *Saya harap Kepolisian lebih profesional lagi*
26. *Ketika saya ditangkap pistol diarahkan ke Kepala saya oleh Oknum TNI dan Polisi*
27. *Polisi pada saat menangkap keterlaluhan dan arogan*
28. *Saya dipukul dipersidangan di Pengadilan Negeri Jayapura*
29. *Saya diperlakukan layaknya binatang disiksa, ditelanjangi, diseret, dipukul beberapa kali*
30. *Ketika saya ditahan saya disiksa dan dimintai uang 2.500.000,-*
31. *Ketika dalam tahanan Polres saya dipukul*
32. *di tempat keadilan d Negeri Indonesia raya tercinta*
33. *Polisi biadab yakinlah suatu saat balasan akan berbalik pada kamu dan keluarga*

Makassar

1. *pada saat penangkapan, saya berdua dengan lalu bernama fadli, dan kejadianny saya berdua belanja narkoba jenis shabu narkoba itu ditemukan diatas sadel motor fadli, dan herannya pada hari ke 3, fadli dibebaskan karena memperlihatkan surat keterangan sakit jiwa, padahal semua kita tahu surat itu dibuat oleh manusia biasa dan saya sendiri yang berusia harus menjalani hukuman ini, olehnya saya dari hati yang paling dalam praperadilan dan mohon bantuan praperadilannya.*
2. *saya mau polisi itu di hukum selama-lamanya karena saya disiksa dikantor polisi*
3. *pada waktu saya ditangkap saya di siksa si pukul dan disuruh mengakui perbuatan saya.*
4. *saya mulai diahan di makassar barat pada tanggal 17 Nepember 2009 dan dikirim ke rutan pada tanggal 3 desember 2009 kemudian di rol bebas di rutan pada tgl 5/12/2009 kemudian pada tangga 24 april 2010 dipanggil lagi oleh penyidik untuk menghadap di kantor kejaksaan dan di situlah saya ditahan sampai sekarang padahal saya dengan korbanku sudah menandatangani surat perdamaian diatas materai 6000 dan dituntut oleh jaksa 6 bulan ponis 5 bulan padahal saya dengan korban tidak ada yang dirugikan.*
5. *terus terang aku sangat tersiksa dan sangat menderita akibat pemukulan polisi dan hukuman-vonis 4 tahun 5 Bulan. (1) aku ingin menindak lanjutkan proses persidangan. (2) jika persidangan jangan ada tunda-tunda (tunggu dana). (3) hakim dan jaksa harus tuntutan orang seadil-adilnya. (4) polisi harus ramah terhadap orang dan bijak. (5) jangan ada penyiksaan saling menunggu daulat*
6. *polisi ubah sikapnya supaya tidak ada lagi penyiksaan*
7. *perlu ada perbaikan penerapan hukum di tingkat instansi agar tidak selalu diselesaikan. Da perlu adanya pembelaan hukum pidana agar hukum itu berpihak pada rakyat.*
8. *saya disuruh mengaku sama polisi bahwa saya yang busur korban padahal teman yang busur dia dan yang juga teman punya busur*
9. *pada saat penangkapan, jam tangan saya diambil oleh penyidik di polwil*
10. *polisi tidak profesional, polisi mengancam*
11. *adanya sentimen dari polisi karena tidak dikasi uang sehingga dia mengancam saya mencari jaleta yang baik dan menimbulkan hukuman yang lama (-)*

adanya teror dan ancaman dari pihak korban terhadap saya dan keluarga saya yang setelah saya di pidana maka akan diperdatakan lagi dan akan di pukul oleh massanya pihak korban.

12. *ada banyak polisi di kantor polwiltabes makassar yang pemakai juga bandar besar di makassar contohnya: dialah pemakai mereka menangkap pemakai dan bandar narkoba. Tetapi mereka juga yang pemakai ko, kalau bisa tolong ditegakkan yang kasus-kasus yang begitu dong. macam saya adalah korbannya, saya di suruh mengakui yang bukan punya barang saya= tolong ditegakkan.*
13. *polisi yang menangkap kami dan barang bulati kami dipakai malah barang bulati kami dijual kepada bandar lain (kebanyakan anggota polwiltabes urit narkoba) dan anggota polwiltabes urut narkoba malah andar dan sering menjual di sel tahanan polwiltabes*
14. *iya saya di pukuli pada hari minggu saya terus ditanyai dan di pukuli dan saya terus diancam.*
15. *hentikan penyiksaan lagi, kasihan tahanan*
16. *saya mohon kepada polisi agar disaat bertugas tidak usah terlalu keras kepada tahanan karena biar kami tahanan kami juga manusia.*
17. *agar polisi lebih manusiawi dalam bertugas adili polisi yang melanggar HAM*
18. *saya tidak terima atas tindakan penyiksaan polisi dll, saya ingin polisi dihukum seberat-beratnya.*
19. *polisi perlu lebih manusiawi lebih bijaksana dalam penahanan dan menangkap para pelaku atau korban. Dan pada saat membuat BAP jangan kehendak polisi yang tertuang dalam BAP polisi diharapkan ebih bijak dan santun untuk menjaga para tahanan atau binaan. agar pengawas rutan jadwalnya dipercepat pada saat pagi untuk membuka pintu kamar-kamar tahanan atau jadwalnya lebih pagi ja 7.00 agar udara pagi dapat dihirup. membuat tahanan tidak depresi/stress.*
20. *saya harap supaya polisi dapat memberikan pertanyaan sebelum memukul*
21. *polisi narkoba kebanyakan semua pemakai atau bandar, contohnya kalau kita ditangkap barang kita juga dipakai sendiri jadi 90% polisi narkoba adalah pemakai atau bandar*
22. *saya ingin polisi tidak memukul lagi dan di hukum supaya tidak ada lagi penyiksaan yang terjadi*

23. *Saran kami kalau boleh para penyidik atau para pembina-pembina tolong langsung kami tahanan kalau ada masalah cari dulu awal masalahnya baru menghukum.*
24. *pada waktu saya pergi menyerahkan diri di polsek tamalanrea saya di sel / tahan selama 1 bulan tetapi selama 1 bulan itu saya belum ada surat penangkapan maupun penahanan dari kepolisian apakah itu bisa di tindak lanjuti menurut hukum.*
25. *seharsunya polisi itu tidak perlu memukul pada saat minta BAP dan jangan juga mengancam*
26. *aku harap polisi itu dihukum setimpal-timpalnya jaksa juga harus mendapat hukuman agar mereka merasakan bagaimana rasanya kalau dihukum*
27. *saya cuma ingin kepada polisi untuk tidak melakukan penyiksaan yang diperlakukan seperti binatang karena bagaimanapun jahatnya kami, kami tetap manusia seperti kalian yang tidak mau di perlakukan seperti binatang.*
28. *saya mengalami penyiksaan tang tak pernah aku rasakan selama aku hidup didunia aku tidak keberatan saya tidak dendam sama korbanku karena aku yang salah. Tolong dimaafkan kesalahan terima kasih semuanya saudaraku yang ada dikampungku. Surat. Agus*
29. *saya harap polisi bisa mengubah sifatnya dan tidak melakukan penyiksaan lagi*
30. *saya mengalami penyiksaan yang tak pernah aku rasakan seumur hidupku, aku keberatan aku mau tuntutan mereka, polisi tugasnya mengamankan bukan untuk memukul.*
31. *saya ingin sama aparat yang menangani kasus saya kembali di tindak lanjuti karena pada saat saya di bawah penggerebekan di rumah tersangka utama. Polisi tidak mau menindak lanjutinya aapun uang yang diambil. Pada saat pelimpahan pada saat pelimpahan tidak dijadikan sebagai barang bukti, tapi bahkan berulang kali saya memberikan informasi tapi tidak pernah di tindak lanjuti.*
32. *suruh polisi belajar kembali, belajar supaya tidak pukul orang lagi, jangan lagi ada diskriminasi di penegakan hukum.*

Partnership for Governance Reform

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566
Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>



ISBN: 978-979-26-9673-8